

# **KILAUAN EMAS DAN INTAN PERMATA**

dalam Keluarga Sakinah, Mawadah,  
Rahmah Wa Barokah

**Editor:**

Ahmad Subhan Roza

**Tim Penyusun:**

Ahmad Dimyathi, Basarudin, Wahdi Siradjuddin, Eko Pompidianto, Febri Fahrozi, Joko Nugroho,  
M. Ali Masum, Muhammad Arif Wibowo, Misbahul Huda, Miftakhul Karima, Nuri Safitri  
Tiyah Hasanah dan Yunus Putra Cinta

## **Hak Cipta Pada Penulis**

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”



# **KILAUAN EMAS DAN INTAN PERMATA**

dalam Keluarga Sakinah, Mawadah,  
Rahmah Wa Barokah

**Editor:**  
Ahmad Subhan Roza

**Tim Penyusun:**  
Ahmad Dimyathi, Basarudin, Wahdi Siradjuddin, Eko Pompidianto, Febri Fahrenzi, Joko Nugroho,  
M. Ali Masum, Muhammad Arif Wibowo, Misbahul Huda, Miftakhul Karima, Nuri Safitri  
Tiyah Hasanah dan Yunus Putra Cinta

**KILAUAN EMAS DAN INTAN PERMATA**  
**Dalam Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah Wa Barokah**

**Penulis :**

Ahmad Dimyathi, Basarudin, Wahdi Siradjuddin,  
Eko Pompudianto, Febri Fahrozi, Joko Nugroho,  
M. Ali Masum, Muhammad Arif Wibowo,  
Misbahul Huda, Miftakhul Karima, Nuri Safitri,  
Tiyah Hasanah dan Yunus Putra Cinta.

**Editor :**

Ahmad Subhan Roza

**Desain Cover**

Team Laduny Creative

**Lay Out**

Team Laduny Creative

**ISBN : 978-623-5621-81-4**

16x 24 cm; xiv + 235 Hal

Cetakan Pertama, April 2022

Dicetak dan diterbitkan oleh:

**CV. LADUNY ALIFATAMA**

**(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: [ladunyprinting@gmail.com](mailto:ladunyprinting@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-Nya serta kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan judul "***Kilauan Emas dan Permata dalam Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah Wa Barokah***". Sebuah keistimewaan bagi kami para penulis yang telah diberikan kesempatan dan dipertemukan oleh dosen pengajar yang telah mengorbankan segala waktu dan ilmu hingga terbentuknya satu karya yang nantinya diharapkan akan menjadi maslahat bagi banyak kalangan.

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling mulia dan menjadi suri tauladan bagi semua umat yakni Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Amin Allahumma Amiin.

Karya sederhana ini adalah hasil dari proses pembelajaran mahasiswa dan mahasiwi Pascasarjana IAIN Metro yang ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj.Siti Nurjanah, M. Ag. PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Subhan Roza, M.Pd, sebagai dosen pengampu mata kuliah,
4. Seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi dan kontribusinya

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan karya ini dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas dengan sebaik-baiknya amal oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021


Penulis

**SEKAPUR SIRIH  
TENTANG**

**KILAUAN EMAS DAN INTAN PERMATA  
DALAM KELUARGA SAKINAH,  
MAWADAH, RAHMAH WA BAROKAH**

*Oleh: Ahmad Subhan Roza*

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:



*Artinya:*

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Isi kandungan Surat Ar Rum Ayat 21 adalah sebagai berikut::

1. Islam mensyariatkan pernikahan.
2. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan laki-laki berpasangan (menikah) dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu sama-sama manusia, bukan makhluk lain.
3. Di antara tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah Mawaddah wa rahmah.
4. Sakinah adalah ketenangan dan ketenteraman, mawaddah adalah cinta karena faktor fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang bukan karena faktor fisik.



5. Tanda kekuasaan Allah ini hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir.

Di dalam Surat Ar Rum yang mayoritasnya membahas peperangan justru ada ayat tentang pernikahan dan keluarga. Dalam *Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar* dan *Tafsir Al Munir*. Surat Ar Rum Ayat 21 ini disarikan sebagai berikut:

### 1. **Jodoh adalah tanda kekuasaan Allah**

Poin pertama dari Surat Ar Rum ayat 21 ini, jodoh adalah tanda kekuasaan Allah.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.”*

Menurut Ibnu Katsir, *aayaatihi* (اياته) pada ayat ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya yang Mahasempurna. *Min anfusikum* (انفسكم من) artinya dari sesama manusia. Laki-laki mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia, bukan jin atau makhluk lain.

### 2. **Sakinah mawaddah wa rahmah**

Poin kedua dari Surat Ar Rum ayat 21 ini, pernikahan tersebut menghadirkan sakinah mawaddah wa rahmah.

*“supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*

Pernikahan akan mendatangkan sakinah. Sebelum menikah, sering kali seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Ia juga harus berjuang melawan syahwat dalam kesendirian. Setelah menikah, ia mendapatkan ketenangan karena telah jelas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Suami istri juga bisa saling berbagi dan mencurahkan hati. Bahkan ketika suami menghadapi masalah di luar rumah atau tempat kerjanya, pulang ke rumah dan bertemu istri mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Inilah sakinah.

*Mawaddah* adalah cinta karena faktor fisik. Ada unsur kecantikan atau ketampanan, meskipun itu semua relatif. Dengan mawaddah, tersalurkan hasrat dan kebutuhan biologis. Mawaddah adalah cinta yang nuansanya romantis.

*Rahmah* adalah cinta bukan karena faktor fisik. Kasih sayang karena faktor keimanan, karakter, dan akhlak. Jika umumnya mawaddah dominan pada pasangan muda, rahmah-lah yang membuat cinta bertahan hingga usia tua. Meskipun tidur saling memunggungi, meskipun tak bisa bermesraan lagi, rahmah membuat cinta mengabadi.

“Tetapi karena hidup berkeluarga itu bukan semata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang,” tulis Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar*. “Kasih sayang lebih mendalam dari cinta. Bertambah mereka tua bangka, bertambah mendalam *rahmatan* kedua belah pihak.”

### 3. Orang-orang yang berpikir

Poin ketiga dari Surat Ar Rum ayat 21 ini adalah siapa yang bisa merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah.

*“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Mereka adalah orang-orang yang berpikir. Buya Hamka mengajak berpikir, bagaimana jika tidak ada pernikahan. Manusia bebas berhubungan dengan siapa pun yang mereka temui. Tidak ada aturan, tidak jelas garis keturunan, tidak ada kehormatan dan kemuliaan, rusaklah dunia. Orang-orang yang berpikir, merekalah yang akan sampai pada kesimpulan bahwa di balik jodoh dan pernikahan ada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dari isi kandungan dan tafsir ayat diatas dapat diperjelas bahwa Alloh menunjukkan kekuasaan-Nya dengan memerintahkan umatNya untuk melaksanakan pernikahan, karena dengan pernikahan janji Allah didapatkan yaitu keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Namun pada tatanan pelaksanaan pasca nikah, untuk mencapai keluarga yang di idam-idamkan pasti banyak halang rintang yang menyelimuti dan banyak cobaan yang harus dihadapi menuju mahligai pernikahan yang bahagia.

Perumpamaan mengarungi mahligai pernikahan seperti perahu ditengah lautan menuju tepian yang terombang ambing oleh ombak dan tebing yang terjal, bila nahkoda mampu mengendalikannya, seluruh



penumpang akan selamat, namun sebaliknya jika tidak, maka semua akan mendapat musibah.


Selain itu, seperti pengrajin emas dan intan dalam membentuknya sehingga menjadi kilauan yang sangat menarik dan mahal harganya. Dalam memprosesnya dibutuhkan waktu yang lama dan panjang, sehingga menjadi perhiasan yang mahal. Proses yang sering kali luput dari perhatian banyak orang. Padahal proses tersebut sangat penting, dan bisa dibilang hal yang paling penting karena tanpa proses itu emas dan intan tak kan indah dan berharga di mata semua orang. Kemilaunya selalu indah dan menggoda mata. Kehalusan detail lekuk yang muncul membuat emas dan intan semakin menarik jika diamati dan dilihat. Emas dan intan berawal dari sebuah batu yang bentuknya sangat tidak beraturan, banyak bagian tajam. Namun kemudian para pengrajin membentuknya sedemikian rupa, menggosok, mengolahnya agar berkilau. Melalui proses penempaan yang cukup lama dan berat untuk menjadi sebuah emas dan intan yang cantik dan berharga.

Demikian juga kita, yang juga mengalami berbagai proses di dalam hidup. Berawal dari seseorang yang tidak tahu, mengalami berbagai hal sedih dan bahagia, dari situ kita menjadi tahu dan mendapatkan pengalaman baru. Proses itu berulang di dalam keseharian kita, hanya kejadiannya saja yang tidak pernah sama. Namun kita ini seperti batu yang ditempa untuk menjadi emas dan intan.

Mempelajari ilmu tentang rumah tangga tak hanya diperuntukkan bagi para pasangan yang sudah menikah saja. Seseorang yang belum menikah atau sedang merencanakan pernikahan pun bisa mulai mempelajari ilmu berumah tangga sebagai bekal untuk membangun keluarga nantinya.

Dalam ajaran agama Islam, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada para umatnya dalam membangun rumah tangga yang terdapat dalam banyak hadis. Perlu diketahui, hadis-hadis tersebut memiliki banyak makna untuk memahami kedudukan keluarga dalam Islam. Mulai dari tuntunan agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, pemberian nafkah, hingga pengajaran ilmu agama dalam keluarga.

Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk itu terdapat beberapa hal yang boleh dan tidak



boleh dilakukan oleh suami kepada istri berdasarkan anjuran **Nabi Muhammad SAW**.

Hak tersebut kemudian diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta komitmen suami untuk tidak berperilaku buruk kepada istri. Suami juga dilarang merendahkan apalagi memukul istri, hal ini dalam syariat jelas dilarang sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekali pun memukul istri-istrinya.

Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT berfirman: "*Hunna لباسن لاکوم وا انتوم لباسن لاهنننا*". Yang artinya: "*Mereka (istrimu) adalah pakaian untukmu, dan kamu (suami) pun pakaian untuk mereka*". Deskripsi ayat tersebut merupakan penegasan mengenai kesalingan antara keduanya dalam segala sisi kehidupan berumah-tangga.

Terutama kesalingan untuk mencintai, menyayangi, melayani, melindungi, menyenangkan, dan membahagiakan antara satu dengan yang lain. Dengan prinsip ini, teks hadis yang diriwayatkan Abu Dawud di atas bisa dipahami sebagai timbal-balik (mubadalah). Konteks melayani tak hanya diartikan sebagai bentuk pelayanan dari istri kepada suami semata. Suami pun harus berlaku demikian sebagaimana yang diamanatkan Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 187 diatas. Tak hanya itu, istri pun bisa berkontribusi untuk kecukupan sandang dan pangan. Baik untuk suami dan keluarga jika si istri mampu melakukannya. Istri juga harus berkomitmen tidak melakukan pelecehan, penghinaan, dan segala tindak kekerasan.

Dalam buku *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Qadir dijelaskan, komitmen kesalingan inilah yang menjadi pondasi untuk memenuhi cita-cita Alquran mengenai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan penuh cinta kasih. Dalam ungkapan lain sering disebut sebagai rumah tangga surgawi (baiti jannati). Yakni rumah tangga yang merupakan dambaan setiap pasangan, sebab rumah tangga itu terdiri dari pondasi yang kokoh yang terdapat prinsip kesalingan dan kerja sama.

Selanjutnya, ketika sakinah, mawaddah dan rahmah pada tujuan pernikahan diperoleh oleh pasangan suami-istri, maka keberkahan dalam rumah tangga pasti Allah akan berikan.

Apakah barokah itu? Barokah (berkah) adalah sesuatu yang ditemukan dalam diri seseorang, tempat dan dalam segala sesuatu. Suatu tindakan dan keadaan tertentu dipandang mengundang berkah, seperti pernikahan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam dalam pelaksanaannya. Barokah menurut bahasa bermakna az-ziyadah yang berarti tambahan, nilai tambah, *s-sa'adah* (kebahagiaan), *Ad-du'a* (doa), *Al-Manfa'ah* (kemanfaatan), *Al-baa'* (kekal), *at-taqdis* (sesuatu yang suci). Adapun secara istilah, adalah subutul khoir alilahi *fisy-syai* yaitu Allah telah menetapkan sesuatu kebajikannya didalam sesuatu yang telah ditentukan Allah.

Ketentuan kebaikan itu mempunyai makna tunggal yang merupakan kepunyaan Allah SWT pada tiap diri seseorang, segalasesuatu dan ataupun tempat-tempat tersebut. Hal ini dikarenakan keberkahan Ilahi tidak mempunyai batasan atau bisa diukur dan dibatasi. Untuk meraih barokah, seseorang itu haruslah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Komitmen yang kuat atau Niat dan Do'a. Niat memiliki makna: N: Nurani, artinya hati nurani mengendalikan nafsu, bukan nafsu mengendalikan hati nurani. I: Istiqomah, artinya berdo'a secara rutin dan terus menerus. A: Akal sehat, artinya berdo'a sesuai logika, bukan angan-angan belaka. T: Teguh, artinya berdo'a lurus tidak tergoyahkan godaan syaitan. Kerja Keras.

Kerja keras dalam arti memanfaatkan segala daya, segala kemampuan, sesuai kaidah atau norma, tidak melanggar hukum semaksimal mungkin, dalam batas tertentu. Dalam sebuah hadits dan turunannya, tercatat kata-kata yang mewajibkan bekerja ada 604 kata. Dengan bekerja akan mendapatkan penghasilan, untuk memenuhi hajat hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada pepatah: uang bukan segalanya, namun segala aktifitas kehidupan perlu uang. Untuk membeli pangan, sandang, berobat butuh uang.

Prasangka Baik atau Positive Thinking Hilangkan iri dengki. Menurut sebagian pakar, berprasangka baik akan menimbulkan energi positif yang berpengaruh baik dalam kehidupan. Sebaliknya prasangka buruk atau negatif thingking, akan menimbulkan energi negatif yang berpengaruh jelek dalam kehidupan. Ingat perkataan yang diucapkan dapat pula bermakna sebagai do'a, sehingga sebaiknya hati-hati kalau bicara. Iri dan dengki merupakan penyakit hati, cenderung mencari

kesalahan atau kelemahan orang lain, sehingga energi, biaya, waktu habis dengan sia-sia, tanpa hasil dan menghambat untuk maju. Bahkan ada pepatah bahwa lidah lebih tajam dari pada pedang.

Sabar dan Syukur. Surat Al-Ashr ayat satu sampai dengan empat, “Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, serta saling mengingatkan dalam menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran”. Menurut ustadz, Allah bersama orang yang sabar. Sabar bukan berarti diam, namun memiliki makna tidak putus asa, selalu belajar, belajar dan belajar. Surat Ibrahim ayat 7, “Barang siapa mensyukuri nikmat, niscaya akan Ku-tambah. Barang siapa kufur nikmat, sungguh azab-Ku amat pedih”. Apapun yang kita peroleh dari kerja keras harus kita syukuri. Syukur tidak hanya dalam lesan tapi diwujudkan perbuatan, yakni memanfaatkan potensi yang ada 44 sesuai fungsi untuk mencari ridho Allah, serta membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Sepanjang hayat dikandung badan, maka sabar dan syukur tiada akhir.

Berserah Diri. Bila butir satu sampai dengan empat telah dilakukan, maka langkah kelima ialah berserah diri, mengharap ridho Allah. Surat At Taubah ayat 105, “*Dan berkatalah bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang mu“min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan diberitahukanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*”.

Akhirnya, Ladang ibadah dan amal shalih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam sakinah, mawaddah, wa rahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya. Tempat menuai cinta, kasih, sayang dan barokah Alloh.

Allah SWT berfirman:

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS An-Nahl : 72)*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SEKAPUR SIRIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
❖ <b>BAB 1 KELUARGA SAKINAH</b>	
<i>Ahmad Dimiyati</i> .....	1
❖ <b>BAB II KELUARGA MAWADAH</b>	
<i>Basarudin</i> .....	19
❖ <b>BAB III KELUARGA RAHMAH</b>	
<i>Wahdi Siradjuddin</i> .....	33
❖ <b>BAB IV KELUARGA BAROKAH</b>	
<i>Eko Pompudianto</i> .....	49
❖ <b>BAB V PERAN IBU DALAM KELUARGA</b>	
<i>Febri Fahrozi</i> .....	61
❖ <b>BAB VI PERAN BAPAK DALAM KELUARGA</b>	
<i>Joko Nugroho</i> .....	79
❖ <b>BAB VII PERAN ANAK DALAM KELUARGA</b>	
<i>M. Ali Masum</i> .....	89
❖ <b>BAB VIII PERAN LINGKUNGAN DALAM KELUARGA</b>	
<i>Muhammad Arif Wibowo</i> .....	109
❖ <b>BAB IX KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW</b>	
<i>Miftakhul Karima</i> .....	127
❖ <b>BAB X PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN</b>	
<i>Misbahul Huda</i> .....	151

❖	<b>BAB XI DINAMIKA PROBLEMATIKA KELUARGA</b>	
	<i>Nuri Safitri</i> .....	161
❖	<b>BAB XII PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KELUARGA</b>	
	<i>Yunus Putra Cinta</i> .....	179
❖	<b>BAB XIII DALIL AL-QUR`AN, HADIS DAN QOUL ULAMA TENTANG KELUARGA</b>	
	<i>Tiyan Hasanah</i> .....	199
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	218





# BAB I

## KELUARGA SAKINAH

Oleh: Ahmad Dimyathi

### A. PENDAHULUAN

Pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>1</sup> Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang *Keluarga Sakinah*.

Al-Qur’an membangunkan sebuah keluarga yang *sakinah* dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Hal demikianlah yang mendasari kami menulis makalah ini. Pada makalah ini akan diuraikan tentang keluarga sakinah, dan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur’an. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Tujuan utama dari

---

<sup>1</sup> A.M. Imatullah, konsep sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-qur’an prespektifpenafsiran kitab alqur’an dan tafsirnya. *54 Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>2</sup>*

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pulak sebaliknya. Suami akan baru merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri juga sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup>

*Keluarga Sakinah* mungkin saja menjadi idaman bagi masyarakat muslim. Namun mewujudkannya bukanlah perkara mudah, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, sehingga banyak terjadinya permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia di

---

<sup>2</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan* (Depok : C.V. Bayan Qur'an, 2009 ).324

<sup>3</sup> Fuad kauma dan Nifan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, ( Yogyakarta : MitraUsaha 1997 ), hlm. 7

atas.

Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup, di antaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rendahnya moralitas dan prilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligusantisipasi kegagalan bahtera keluarga. Dijelaskan oleh Nazarudin Umar, “bahwa agama merupakan pedoman hidup termasuk di dalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”

Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal Nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya,<sup>9</sup> kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik kepada suami atau istri dan keluarga. Persolan seperti ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.

Beberapa persoalan di atas membuat masyarakat muslim lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana yang tersebut dalam surat Ar-Rum. Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakinah, sehingga terjadinya perceraian. Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa

yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal Nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya, kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik kepada suami atau istri dan keluarga. Persolan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Di dalam data Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) ditemukan, bahwa angka perceraian pasangan di Indonesia meningkat drastis selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70%. Pendapat itu ditambahkan oleh Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, bahwa “ perceraian naiknya terus-menerus, begitu juga pada tahun 2011,” di sampaikan kepada harian Republika, selasa 24 januari. Kalau di urai factor penyebab perceraian menurut Wahyu Widiana adalah : karena ketidak harmonisan yang mencapai 91. 841 perkara tidak ada tanggungjawab mencapai 78. 407 perkara dan karena masalah ekonomi mencapai 67.891 perkara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, persoalan pokok pada kajian ini adalah bagaimana konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur’an? Adapun pokok persoalan yang terdapat dalam kajian ini adalah: bagaimanakah kriteria keluarga sakinah di dalam Al-Qur’an dan apa faktor terwujudnya keluarga sakinah di dalam Al-Qur’an?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga secara sinonimnya ialah rumahtangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi

---

<sup>4</sup> Khairul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan* , Editor M. Arif Hakim, Cet. 1 ( Yogyakarta :LKis, 2000 ),26-28

penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat (Sufean Hussin dan Jamaluddin Tubah, 2004: 1).

Menurut Dr Leha @ Zaleha Muhamat (2005: 2), perkataan 'keluarga' ialah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri dan anak-anak atau suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung/angkat atau pasangan terus meredhai kehidupan dengan tanpa dihiasi dengan gelagat kehidupan anak-anak). Pengertian ini hampir sama dengan pengertian keluarga yang dijelaskan oleh Zakaria Lemat (2003: 71) yaitu, keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapa dan anak-anak. Ini adalah asas dalam pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat tersebut.

William J. Goode menjelaskan keluarga sebagai suatu unit sosial yang *ekspresif* atau emosional, ia bertugas sebagai agensi *instrumental* untuk struktur sosial yang lebih besar, kesemua institusi dan agensi lain bergantung kepada sumbangannya. Misalnya, tingkah laku peranan yang dipelajari dalam keluarga menjadi tingkah laku yang diperlukan dalam segmen masyarakat lainnya.

## 2. Keluarga Sakinah

*Keluarga Sakinah* merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *keluarga* dan *sakinah*. Adapun pengertian keluarga yaitu : keluarga dalam bahasa arab adalah *Ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ali* dan *ashir*. Kata *ahlun* berawal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara

hukum agama.<sup>5</sup>

Selain itu, kata keluarga dalam bahasa arab berasal dari kata *ahlun* ada juga *Usrah*. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, *usrah* juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang di ikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.

Pengertian *Usrah* sebagai keluarga dan saudara berlaku dalam sebuah masyarakat dalam bentuk kecil, walaupun ada beberapa perbedaan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebenarnya, semua manusia tidak lain adalah keluarga besar dengan bahasa dan warna kulit yang berbeda. Ini disebabkan mereka adalah keturunan Adam dan istrinya Hawa, yang kemudian melahirkan anak cucu laki- laki dan perempuan.

Sementara itu, penggunaan kata *usrah* atau keluarga saat ini tidak terbatas pada pasangan suami istri semata. Yang dimaksud keluarga pada saat ini adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika kedua nya tidak diikat oleh perkawinan karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga dan anak-anak yang ada didalamnya.<sup>6</sup> Pengertian ini tampaknya sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

---

<sup>5</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press,2001). Hlm. 70

<sup>6</sup> Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2005), hlm.7



*cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.”* (QS.An-Nahl,72).<sup>7</sup>

Sedangkan *Sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-sya`i ba`da taharruk*) pisau dalam bahasa arab disebut *Sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta.

*Sakinah* secara terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *Sa`adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.<sup>18</sup>

Sedangkan *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-Waqar*, *ath-thuma`ninah*, dan *al-Mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam Al-Qur`an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketentraman di dalam hati manusia yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *Sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan. Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep

---

<sup>7</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : C.V. DiPonegoro,2010), hlm.274

keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali (1993: 18– 19) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keredhaan Allah SWT. Allah SWT redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: *“Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”*. (Surah Al-Baiyyinah : 8). Konsep *Keluarga Sakinah* menurut M. Quraish shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidakpastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Disamping itu, didalam relasi hubungan suami istri menunjukkan bahwa pasangan suami istri adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya, didalam konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskan bahwa dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai mawaddah ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan langgeng, lagi diwarnai sakinah konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah dan kesadarakan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab.<sup>12</sup>

Menurut Paizah Ismail (2003 : 147), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

### 3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

#### a. Berlandaskan tuntunan Agama Islam

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah *Keluarga Sakinah* ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata karena cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al- Quran) dan Rasulullah (Sunnah)”.

#### b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

Tanpa ‘*al-mawaddah*’ dan ‘*al-Rahmah*’, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

#### c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah

melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ يَلْبَسْنَ ۗ وَاللَّيْبُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَارِبٌ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggilagi Maha besar".*

#### **d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak**

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya

hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut: 8 yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: "Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Akukhabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan".*

#### e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

### 4. Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini,. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka

tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apayang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

1. memiliki kecenderungan kepada agama
2. yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
3. sederhana dalam belanja
4. santun dalam bergaul dan
5. selalu introspeksi.

Sedangkan Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah:

**a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat**

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik;



mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagisuami).

### **b. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah**

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah SWT Surat Ar-Rum : 21 yang artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

### **c. Saling Mengerti Antara Suami-Istri**

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Perjalanan hidup masing-masing
2. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan ataudaerah)
3. Kebiasaan masing-masing
4. Selera, kesukaan atau hobi
5. Pendidikan
6. Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

**d. Saling Menerima**

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka aka terlihat keindahannya.

**e. Saling Menghargai**

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

1. Perkataan dan perasaan masing-masing.
2. Bakat dan keinginan masing-masing.
3. Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

**f. Saling Mempercayai**

Dalam berumahtangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh.

**g. Suami-Istri Harus Menjalankan Kewajibannya Masing-Masing**

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat,

tabaruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', missal: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

#### **h. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian**

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah fakkor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Rasulullah saw bersabda:

*“Laki-laki yang terbaik dari umatku adalah orang yang tidak menindas keluarganya, menyayangi dan tidak berlaku zalim pada mereka.”* (Makarim Al-Akhlaq:216-217)

“Barangsiapa yang bersabar atas perlakuan buruk isterinya, Allah akan memberinya pahala seperti yang Dia berikan kepada Nabi Ayyub (a.s) yang tabah dan sabar menghadapi ujian- ujian Allah yang berat. (Makarim Al-Akhlaq:213)

“Barangsiapa yang menampar pipi isterinya satu kali, Allah akan memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk membalas tamparan itu dengan tujuh puluh kali tamparan di neraka jahanam.” (Mustadrak Al- Wasail 2:550)

#### **i. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan**

Seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ( Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat:187), yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan

sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.

**j. Suami Istri Harus Senantiasa Menjaga Makanan yang Halal**

Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila annar*). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

**k. Suami Istri Harus Menjaga Aqidah yang Benar**

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sebagainya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari'at Islam, yang disebutkan dengan **“Rumahku adalah surgaku”** akan terwujud.

Disamping konsep-konsep diatas masih ada beberapa resep yang lain bagaimana menjadi keluarga sakinah, diantaranya:

1. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.
2. Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.

3. Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan sepenuh hati.
4. Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami-istri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.
5. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rizki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri kepada Allah Swt.
6. Ketika ekonomi sudah membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi ketika menderita (justru godaan banyak terjadi disini, ketika hidup susah, suami selalu setia namun ketika sudah hidup mapan dan bahkan lebih dari cukup, suami sering melirik yang lain dan bahkan berbagi cinta dengan wanita yang lain)
7. Jika anda adalah suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada istri dan segeralah bangkit menjadi pria perkasa secara bertanggung-jawab ketika istri membutuhkan pertolongan.
8. Jika anda seorang istri, tetapkan anda berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan sukses.
9. Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.
10. Jika anda wanita, ketika ada PIL, jangan diminum, cukuplah suami anda yang menjadi "obat".
11. Jika anda lelaki, ketika ada WIL (wanita idaman lain), jangan pernah ajak berlayar sebiduk berdua ke samudra cinta, cukuplah istri anda sebagai pelabuhan hati.



### C. KESIMPULAN

Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga.

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia. Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, banyak yang mengalami kesulitan. Dasarnya, mereka harus mengetahui konsep-konsep membangun keluarga sakinah, yaitu: Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah, Saling mengerti antara suami-istri, Saling menerima, Saling menghargai, Saling mempercayai, Suami-istri harus menjalankan kewajibanya masing-masing, Suami istri harus menghindari pertikaian, hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal dan Suami istri harus menjaga aqidah yang benar



## BAB II KELUARGA MAWADDAH

Oleh :Basarudin

### A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah untuk mencintai, memberi dan menerima, dan untuk menemukan ketenangan pikiran, dan untuk memelihara bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan pemenuhan Ajaran Agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para utusan Allah. Jadi, jika orang memenuhi syarat pernikahan, mereka akan diperintahkan untuk segera memenuhinya, karena hidupnya akan lebih sempurna dengan menikah dengannya.<sup>8</sup>

Di antara masalah yang berkaitan dengan *Hablum min Annas* yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah pernikahan. Sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KUHP) Indonesia memuat pengertian dan tujuan perkawinan dalam satu pasal. Ini adalah hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang didasarkan pada satu Tuhan.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar media untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah kehormatan dalam beragama. Dalam konteks ini, al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat berat (*mitsaqan galiza*) di hadapan Allah yang didalamnya terdapat sebuah aturan yang signifikan yang memang harus kita jalani, hal-hal yang diharamkan sebelum pernikahan berubah menjadi sebuah kehalalan yang wajib dilaksanakan.

Perkawinan adalah ikatan suka cita antara dua pria dan seorang wanita. Harus mendapat persetujuan dari Kabul, dua orang saksi, mahar dan wali. Perkawinan adalah perintah agama dan kenabian yang harus

---

<sup>8</sup> Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi “ Mengungkap Pesan Al-Quran Tentang Pendidikan”* (Yogyakarta: Teras, 2008), 1.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47–48.

dipatuhi dan diteladani karena banyak pelajaran dan manfaat yang dapat diperoleh dari perkawinan.

Menciptakan keluarga untuk menjadi Sakinah Mawaddah dan warohmah adalah impian semua orang. Betapa bahagianya kita memiliki keluarga yang dipenuhi dengan cinta, perhatian, perlindungan, dan rasa saling menghormati. Namun ternyata menciptakan keluarga seperti bukanlah hal yang mudah. Hal ini membutuhkan usaha dan dukungan dari semua anggota keluarga, termasuk ayah, ibu dan anak-anak. Tanggung jawab terbesar terletak pada ayah, yang merupakan kepala keluarga. Peran ayah sebagai nakhoda kapal yang berlayar dan pindah ke daerah tambat sangatlah penting. Ibu juga berperan penting dalam membentuk karakter dan karakter anaknya serta mengatur keuangan keluarga. Namun, tidak jarang mereka menemukan material dan material buntu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penulian ini penulis akan menjelaskan secara khusus mengenai keluarga mawaddah dan konsepnya dalam Islam. Hal ini tentunya sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani dan mengarungi bahtera rumah tangga. Serta menjadikan hubungan keluarga yang semakin kuat dengan adanya pondasi yang kokoh melalui konsep keluarga yang *mawaddah*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Keluarga Mawaddah**

Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatus-syai'n watamanni kaunihi*)<sup>10</sup>. Menurut Al-Asfahani kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini :

- a. Berarti cinta (*mawaddah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*). Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya meelahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum surat ke 30 ayat 21.

---

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*, Cetakan 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 39.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>11</sup>

Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya, sebab rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki- laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan.

Ketika seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan menjadi isterinya.

Dari sini lah sementara ulama' ada yang mengartikan mawaddah dengan *mujaama'ah* (bersenggama).<sup>12</sup>

b. Berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari fiman Allah SWT dalam Surat Asy-Syuura Surat ke-42 ayat 23.

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِلَّا

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Mesir: Daarur Rasyad, t.t.), 275.

الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri".

Kata *mawaddah* disini hanya semata- mata mencintai dan menyayangi layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan isteri. Dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus.

Keluarga *mawaddah* adalah sebuah keluarga yang hidup dalam suasana yang penuh kasih cinta, saling membutuhkan, menghormati saling menghormati berbeda. Kata *mawaddah* telah ditemukan sejauh 8 kali dalam Al-Qur'an. karena dengan kata yang sama dengan semua menambahkan hingga 25.

*Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang yang dapat dipahami sebagai cinta yang membara atau cinta yang membara. ini memiliki hubungan yang erat dengan *sakinah* karena rasa aman dan damai dapat dicapai dengan saling mencintai. Perasaan *mawaddah* ini adalah perasaan normal untuk semua karena bersama dengan cinta yang membara dan penuh gairah di antara pasangan itu memastikan soliditas dalam keluarga. Dan perasaan itu dapat terjadi karena bahwa ada hal-hal yang indah untuk dilihat baik keindahan atau keindahan, kebajikan, dan sebagainya. dari pasangan hidup mereka.<sup>13</sup>

Dengan *mawaddah*, pasti akan tumbuh menjadi sarang cinta. Keinginan untuk tetap bersama sebagai pasangan juga semakin kuat karena mereka berdua merasa dilengkapi dengan cinta dan kasih sayang untuk mereka berdua dan ini akan mengarah pada sifat yang positif. Jika tidak ada *mawaddah* di dalam keluarga, keluarga atau

---

<sup>13</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, no. 2 (31 Desember 2020): 176, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

pasangan akan merasa kesepian dan di situlah akan terjadi sesuatu yang negatif seperti tidak setia (perselingkuhan).

Sesuatu yang negative dalam rumah tangga terjadi karena telah kehilangan makna mawaddah dari dalam rumah tangga atau pasangan. Maka rasa mawaddah ini harus ditanamkan secara mendalam pada keluarga, karena keindahan keluarga mawaddah ini adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang diidamkan semua orang.

Dalam bahasa Arab keluarga adalah ahlun, kata ahalun berawal dari kata ahila yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahalun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki – laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama.<sup>14</sup>

Selain kata ahlun dalam bahasa arab ada juga usrah yang memiliki arti keluarga dan saudara laki – laki, namun usrah juga memiliki arti tameng atau perisai pelindung. Selain itu kata usrah juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.

## 2. Konsep Keluarga Dalam Islam

Pernikahan ini Bukan hanya dua jenis pertemuan seks untuk melahirkan apalagi hanya mengarahkan keinginan biologis semata. Lebih dari itu, pernikahan memiliki tujuan yang lebih penting dan lebih berarti berarti dalam memulai sebuah keluarga yang Sakina penuh cinta. (mawadda) dan sayang (rahmah).<sup>15</sup>

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesamaan kapasitas reproduksi seperti makhluk hidup lainnya, itu hanya pada tingkat proses reproduksinya. Akan tetapi Manusia berbeda dengan hewan dalam hal aspek lainnya. Manusia memiliki aturan yang harus diikuti,

---

<sup>14</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), 70.

<sup>15</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *Jurnal El-Afkar* Volume 7, Nomor 2 (2018): 77.

artinya harus terlebih dahulu melalui tingkat pernikahan Hukum menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.<sup>16</sup> Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-quran dan ratusan hadits Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga.

Keluarga adalah komunitas kecil dengan pemimpin dan anggota, dengan pembagian tugas dan pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing anggota. Keluarga adalah atap sekolah, tempat menuntut ilmu bagi putra putri bangsa. Dari sana, mereka belajar sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan cinta, gairah (kecemburuan positif), dan lain-lain.<sup>17</sup>

Kebahagiaan akan timbul dalam keluarga jika didasarkan pada kesalehan, hubungan didasarkan pada percakapan dan saling pengertian, pekerjaan dilakukan dengan musyawarah antara suami, istri dan anak-anak perempuan. Semua anggota keluarga merasa nyaman memecahkan masalah dengan menawarkan perasaan dan pikiran terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja,

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan Media Utama, 1994), 325.

<sup>17</sup> A M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)" Volume 14, Nomor 1 (2015): 61.



tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama ,karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut baiti jannati (rumahku adalah surgaku).<sup>18</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang mawaddah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini,. Belum lagi mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk menjaga keutuhan rumah, anak tangga saja sudah sebuah prestasi, jadi sudah saatnya setiap keluarga menjaga diri. Tuhan ingin masuk. istana, atau jika mereka berjalan, bertentangan dengan apa yang Dia inginkan. Islam mengajarkan bahwa keluarga dan rumah tangga harus aman, institusi bahagia dan sehat bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga adalah lingkungan atau unit terkecil masyarakat berperan sebagai institusi penentu model dan perusahaan. membentuk.

Lembaga keluarga harus digunakan untuk membahas semua hal, menarik atau sulit, selain menjadi tempat untuk menciptakan nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Cinta, kedamaian dan kebahagiaan serta perhatian seorang anggota, terutama anak-anak dalam keluarga akan memberinya kepercayaan diri dan keyakinan untuk menghadapi pertanyaan lain dalam hidup mereka. Orang tua adalah orang pertama yang mengharapkan bantuan dan bimbingan dalam menangani masalah anak mereka. Sedangkan seorang ibu adalah simbol cinta, dan juga ketenangan.

### **3. Upaya Membangun Keluarga Mawaddah**

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya

---

<sup>18</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, Nomor 2 (2019): 103.

antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.<sup>19</sup>

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :<sup>20</sup> Pasal 31

- a. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat kita liat dari berbagai macam sisi atau berbagai macam keadaan yang tengah dijalankan oleh seseorang dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia didalam keluarga dan disini penulis memiliki beberapa upaya yang bisa dilakukan didalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>21</sup>

#### 1) Menjaga hubungan komunikatif

Komunikasi satu sama lain sangat penting di rumah. Ketika kita saling menghargai pendapat satu sama lain tanpa merugikan satu sama lain melalui komunikasi yang akurat dan baik, ada satu ciri yang dapat mempererat hubungan kita. Di sini, jejaring dapat digambarkan dengan kata, di mana hati suami dan istri membentuk hati bahagia kepada istri dan anak dari orang tua menjadi di masa depan. Di sini selalu

---

<sup>19</sup> Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qalamuna* Volume 1, Nomor 1 (2015): 23–40.

<sup>20</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012).

<sup>21</sup> Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” 179.

membicarakan kepentingan bersama, menjaga rasa saling percaya, menyembunyikan rahasia kedua belah pihak.

## 2) Kebutuhan biologis


Kebutuhan biologis antara suami istri semakin mempererat kebahagiaan apabila keduanya saling memahami dan mengerti akan maunya. Sebagaimana di dalam alquran juga disebutkan bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh lakilaki maka ia adalah selimut bagi lakilaki dan disini juga dapat kita lihat bahwa dengan adanya biologis yang baik maka baik pula hubungan tersebut. Dan banyak juga kita lihat diluar sana banyak terjadinya perceraian akibat biologis yang tidak baik dan membuat sepasang kekasih tidak nyaman dan menginginkan perpisahan. Dan biologis disini bukan hanya diartikan berhubungan suami istri. Biologis tersebut banyak macamnya seperti memenuhi nafkah istri karena lakilaki adalah pemimpin bagi wanita dan dari situ dapat kita lihat bahwa kebutuhan kehidupan juga termasuk kebutuhan biologis yang bersifat jasmani.

## 3) Menjaga penampilan

Penampilan bisa juga menjadi dampak kuatnya suatu keluarga. Dengan menjaga penampilan masingmasing bisa membuat hilangnya rasa bosan satu sama lain. Penampilan sangan sensitif sekali di dalam keluarga dikarenakan kebiasaan orang yang sudah berkeluarga penampilannya sudah tidak terjaga lagi dan sudah tidak ada lagi hal yang menarik dan hal ini membuat perselingkuhan terjadi karena melihat yang lain berpenampilan menarik. Bagi suami istri walaupun sudah menikah harus tetap menjaga penampilan dikarenakan dengan adanya penampilan yang menarik pandangan pun tidak akan teralihkan kepada yang lain.

## 4) Manajemen Keuangan Keluarga

Untuk keuangan keluarga, ini sangat penting karena adalah masalah sensitif dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Keuangan keluarga tidak akan pernah stabil.



Oleh karena itu, suami dan istri harus dapat bertindak . Yang Dapat Anda Lakukan Untuk Mengontrol Rencana Keuangan Anda Menghindari Hutang Piutang, Bahkan Jika Anda Berhutang Harus ada kesepakatan antara Anda berdua.

Hak dan kewajiban pernikahan merupakan tombak suatu ikatan pernikahan. Karenan dengan mengetahui tugas dan kerjaan masing-masing jadinya tidak ada simpang siur di dalam rumah tangga. Dengan itu komitmen dan tanggung jawablah yang akan dipegang didalam bahtera rumah tangga. Hal ini sangat jelas diterakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.<sup>22</sup>

Dalam menjalani sebuah rumah tangga, problematika pastilah ada, karena itu merupakan bumbu penguatan dalam kebersamaan, maka sesungguhnya menyelesaikan setiap problematika dan gelombang ombak haruslah diutamakan daripada menumpuk segudang masalah yang tertunda, yang kemudian akan menimbulkan dampak panjang dalam keharmonisan. *Sakinah* adalah ketenangan, sebuah ketenangan akan terwujud manakala adanya *mawaddah, warahmah*.<sup>23</sup>

*Mawaddah* adalah kecintaan, kecintaan biasanya terwujud pada awal pernikahan yang cenderung pada fisik, yang berujung pada kehalalan dalam hubungan badan, sedangkan *rahmah* adalah kasih dan perhatian pada pasangan, sehingga lebih pada nilai *bathiniyah*, yang mana adanya sebuah saling pengertian dalam menjalani kehidupan.<sup>24</sup>

Usia senja dalam pernikahan acap kali mengalami kerenggangan dalam hubungan keharmonisan rumah tangga. Sering kita jumpai cerita sang nenek dan kakek yang dalam bahasa Inggris disebutkan "*I miss you but I hate you*"

---

<sup>22</sup> "Yasin Yusuf Abdillah, 'Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī, Ah),' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>," , 174.

<sup>23</sup> Achmad Fathoni Dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 16 No.2 (Desember 2018): 207.

<sup>24</sup> Agus Hermanto, <https://nuliso.co/rapuhnya-rumah-tangga-di-usia-senja/>, diakses pada tanggal Desember 2021.

Ketidakbersamaan antara keduanya acap kali terjadi mis-komunikasi, namun ketika berada di jarak yang jauh diantara mereka selalu menanyakan, begitulah realita yang sering terjadi dalam fenomena nenek dan kakek, yang bahkan tinggal satu rumah berbeda ranjang atau antara keduanya sakit tidak saling prihatin, yang seharusnya tidak begitu. Mungkin hal ini karena telah rapuhnya cinta kasih antara keduanya.

Dengan demikian, seseorang yang ingin berkeluarga harus dapat betul-betul mempersiapkan diri baik secara materi maupun fisik dan juga psikisnya. Karena perkawinan itu bukan suatu permainan tapi kesungguhan seorang laki-laki maupun perempuan untuk hidup berkeluarga dalam mencapai tujuan dari perkawinan.

Selanjutnya untuk menguatkan rasa mawaddah dalam keluarga beberapa langkah yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Saling menghormati keluarga dan orang tua serta keluarga kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri seia sekata, saling mempercayai serta bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat serta berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.

Keluarga dalam pandangan islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah

---

<sup>25</sup> Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," 76.

iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi.<sup>26</sup>

Keluarga yang sakinah merupakan cita-cita dan harapan dalam membangun rumah tangga, yakni sebuah keluarga yang di bangun tertata dan terjaga serta dilandasi dengan kekuatan cinta dan rahmat-Nya, karena tak seorangpun yang ingin rumah tangganya lepas dari harapan tersebut. Sedangkan mawaddah dan Rahmahadalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada iktan seperti cinta antar orang yang beraliran darah, cinta orang tua terhadap anak, atau sebaliknyadan perasaannyaman, cenderung, tentram atau tenang kepada yang dicintainya.

Untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah salah satunya adalah dengan cara memenuhi hak-hak dan etika-etika yang sudah berlaku, baik dalam sebuah Agama maupun dalam Undang-undang. Banyak para Mufassir dan Ulama' yang telah memberi pengertian terhadap pengertian dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dari penjelasan di atas dapat membedakan bagaimana menurut Ibnu Kathir dan Sayyid Qutb tentang hak suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang di dalamnya harus saling memenuhi etika hak-hak di antara keduanya.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Kathir bahwa etika dalam berkeluarga merupakan salah satu kunci keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, Mawaddah, Rahmah dan Amanah yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) melalui pergaulan yang baik (ma'ruf), dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan menurut Ibnu Kathir menjadikan hubungan suami isteri itu sebagai sumber ketenangan dan ketentraman kepada jiwa, memberi kekuatan jasmani dan rohani, serta

---

<sup>26</sup> Samheri dan Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Quran (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)," *An-Nawazil* Volume 2, Nomor 1 (Agustus 2020): 32.

<sup>27</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, terj. M. Abdul Ghaffar, E.M, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'e, 2008), 234.



kemesraan hati nurani dan ketenteraman kepada kedua-duanya serta kasih sayang (mawaddah) dan belas kasihan (rahmah), sehingga di dalamnya tercipta keluarga yang harmonis, damai dengan penuh rasa cinta antara keduanya. Selain itu pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga mawaddah mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga dan bersama-sama.

### C. KESIMPULAN

Keluarga dalam pandangan islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi.

*Mawaddah* adalah kecintaan, kecintaan biasanya terwujud pada awal pernikahan yang cenderung pada fisik, yang berujung pada kehalalan dalam hubungan badan, sedangkan *rahmah* adalah kasih dan perhatian pada pasangan, sehingga lebih pada nilai *bathiniyah*, yang mana adanya sebuah saling pengertian dalam menjalani kehidupan.

Untuk menguatkan rasa mawaddah dalam keluarga beberapa langkah yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut.<sup>28</sup> Saling menghormati keluarga dan orang tua serta keluarga kedua belah pihak, Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri seia sekata, saling mempercayai serta bermusyawarah untuk kepentingan bersama, Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik, Matang dalam berbuat serta berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.

---

<sup>28</sup> Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," 76.



### BAB III

## KELUARGA RAHMAH

Oleh: Wahdi Siradjuddin

#### A. PENDAHULUAN

Mempertahankan kehidupan dalam hubungan pernikahan merupakan tujuan prioritas Islam. Akad nikah dipertahankan selamanya dan agar suami istri menyadari bersama bahwa rumah adalah tempat berlindung, menikmati curahan cinta dan merawat anak-anak mereka sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis seorang pria dan pasangannya atau sebaliknya. dalam bahasa Indonesia identik dengan pernikashan.

Pernikahan menurut Quran disebut pernikahan dari dan Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian). Selain nikah sudah menjadi akal sehat, nikah berarti ittifaq (perjanjian) dan mukhalathat (campur aduk). Dengan demikian, perkawinan atau nikah berarti perkawinan atau kesepakatan kerukunan atau keharmonisan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal (1) Perkawinan adalah: Persatuan yang lahir dari dalam diri antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Harapan masyarakat untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan setiap orang dan pasangan yang bersatu padu. Hakikat keluarga sakinah, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera atas cinta dan kasih sayang suami istri sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Setiap pelamar melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang mereka sendiri, baik itu harapan untuk melanjutkan ikatan atau hubungan yang berakhir dengan kegagalan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abd. rahman Adi Saputera, "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Istinbath : Jurnal Hukum* Volume 18, Nomor 1 (2018): 15.

<sup>30</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhammad Misbah (Jakarta: Amzah, 2014), 1.

Islam memberikan ajaran agar rumah menjadi surga yang dapat menciptakan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Jadi Orang yang akan menikah harus siap untuk apa pun, siap fisik dan mental. Menikah dan membangun rumah merupakan sunnah Nabi. Lakukan Sunnah Nabi untuk kembali ke rumah skala sakinah, tidak akan dilakukan jika kedua bagian tidak masuk akal cinta, hormat, hormat, melengkapi dan mencakup pro dan kontra dari masing-masing. Semuanya akan tercipta yang kami inginkan jika kami memiliki dasar yang kuat, terutama agama.

Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan bisa terwujud dengan semestinya. Oelh karena itu konsep keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah harus dibangun oleh kedua pasangan. Karena konsep tersebut tidak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan dalam mewujudkannya. Berdasarkan uraian di atas maka dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan bagaimana konsep keluarga yang rahmah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Keluarga Rohmah**

Kata rahmah berasal dari bahasa Arab dan berarti pengampunan, rahmat, nutrisi dan kedermawanan. Rahmat terbesar tentunya datang dari Allah SWT , yang diberikan kepada keluarga yang diasuh dengan cinta, kasih sayang, dan amanah . Keluarga yang bernuansa rohamh mungkin tidak muncul sesaat, tapi memang muncul karena proses saling membutuhkan untuk menutupi, memahami, dan saling memberikan pengertian atas kekurangan masing-masing.<sup>31</sup>

Kata rahmah setelah diadopsi untuk ejaan bahasa Indonesia Disesuaikan dengan kasih karunia, artinya rasa kelembutan dan empati dalam hati Apa yang memotivasi seseorang untuk berbuat baik kepada pihak lain yang berharga? Itu dicintai dan dihargai. Untuk alasan ini, ketenangan dan

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 192.

kesejukan pekerjaan rumah dilakukan dengan baik, harmonis, penuh cinta dan gairah Berkorban untuk orang lain. Pada saat yang sama, jiwa dan roh menjadi penyayang Aku merangkainya dengan pelukan cinta dan salam lembut dari Sang Pencipta.

Rahmat, anugerah, dan penghidupan keluarga berasal dari proses dan kesabaran suami istri dalam mengurus keluarga, serta pengorbanan dan semangat yang gigih. Dalam proses kesabaran, karunia ini juga diberikan oleh Allah sebagai bentuk terbaik dari cinta dalam keluarga. Rohmah tidak lahir ketika pria dan wanita tidak saling menaati

Keluarga adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang hidup bersama oleh ikatan hukum, emosional dan pribadi yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Suprajitno , keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, atau ibu dan anak. Koerner dan Ftzpatrick, dari Sri Lestari, definisi keluarga setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksi.<sup>32</sup>

- a. Mendefinisikan struktur keluarga, berdasarkan ada tidaknya anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dari perspektif ini, pengertian keluarga muncul sebagai origin (family of origin), keluarga sebagai sarana untuk menghasilkan anak (reproductive family).
- b. Definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan menekankan pada penyelesaian tugas dan fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut antara lain mengasuh anak, bersosialisasi dengan anak, memberikan dukungan emosional dan fisik, dan melakukan peran tertentu.
- c. Dalam definisi interaktif, keluarga diartikan sebagai suatu kelompok yang mengembangkan kedekatan melalui perilaku yang menciptakan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosional, pengalaman sejarah dan aspirasi masa depan.

---

<sup>32</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

Konflik dalam keluarga biasanya diawali dengan konflik antara anggota keluarga. Jika konflik ini sampai ke garis bawah, maka Insiden Perceraian sudah dekat. Kasus keluarga dapat dilihat di bawah aspek-aspek berikut.<sup>33</sup>

- a. Keluarga terpecah karena kegagalan struktural karena salah satu dari kepala keluarga telah meninggal atau bercerai.
- b. Orang tua tidak bercerai, tetapi struktur keluarga tidak utuh karena salah satu orang tua sering tidak di rumah, atau tidak lagi menunjukkan hubungan cinta. Misalnya, orang tua sering bertengkar yang membuat keluarga tidak sehat secara psikologis.
- c. Dibandingkan dengan kurangnya pemahaman dan komunikasi antara suami dan istri dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan pemikiran negatif, sehingga sering muncul kesalahpahaman yang mengarah pada konflik.

Konflik yang terus-menerus mempersulit hubungan perkawinan dan membuat komunikasi tidak efektif untuk perkawinan tidak ada harmoni. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan terdiri dari kepala keluarga. Beberapa orang berkumpul, hidup bersama, dan terikat dengan ikatan. Perkawinan, pengangkatan anak dan kelahiran anak untuk tujuan penciptaan dan pemeliharaan Budaya umum yang mendorong perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial setiap individu Anggota itu.<sup>34</sup>

Tujuan utama membangun keluarga seperti sunnah Nabi SAW menciptakan Sakina, Mawaddah dan Rahmat. Konsep keluarga Sakina Mawaddah warahmah (SAMARA) mengacu pada tiga kondisi perdamaian, cinta dan kasih sayang. Salah satu upaya untuk mewujudkan konsep SAMARA adalah dengan menjaga dan membangun konsep keluarga mandiri dan peduli.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), 141.

<sup>34</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 72.

<sup>35</sup> Tedy Setiadi, "PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WA RAHMAH MELALUI PEMBENTUKAN BASIS KELUARGA MANDIRI DAN PEDULI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA," *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil*



Desain keluarga mandiri didasarkan pada kenyataan bahwa setiap keluarga mandiri Kemungkinan unik, ekonomi dan Masyarakat keluarga. Konsep keluarga welas asih menyampaikan rasa empati dan empati antara Keluarga dalam ego dan kepentingan pribadi. Pengembangan dua ordo dasar Ini harus menjadi dasar untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.

Pernikahan berasal dari kata Arab “nakaha”. Ini berarti "berkumpul" dan dianjurkan oleh Islam, terutama bagi mereka yang kompeten secara fisik dan mental. Selain menginginkan keturunan yang halal untuk menjaga kesucian keluarga. Atas firman Allah SWT yang mendorong umat Islam dan umat Islam untuk memiliki keluarga yang sehat. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>36</sup>

Dalam penjelasan ayat di atas, frasa mawadah warohmah Digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah.sebab Allah SWT memiliki hubungan Komitmen yang kuat antara keluarga di luar Mereka bersama orang terdekat mereka, orang tua mereka. Indeksnya adalah hujjah-hujjah Tentang keberadaan Tuhan, pengetahuan, dan kemurahan Tuhan. Itu mengharuskan seseorang menyembah dan menyembah Tuhan. Tidak hanya dalil-dalil yang menunjukkan kekuatannya Membangkitkan dan menghargai

---

*Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (31 Desember 2018): 72, <https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Ar-Rum: 21.

tindakan manusia. Dialah yang memasangkan kita (pasangan) sehingga kita bisa merasa lega karena memiliki jenis kelamin yang sama. Dan Allah adalah satu Antara pria dan wanita yang bercinta, cinta dan kasih karunia, cinta. Dan semua ini harus diklaim oleh satu dan taatilah. melakukan apa yang dikehendaki Allah dan menjauhi larangan.<sup>37</sup>

Ketika pasangan tidak memiliki kewajiban Bangun keluarga yang baik, dan mereka telah jatuh Kesalahan besar dari awal, saling balas dendam, dan bahkan awal Keputusan yang pada akhirnya mengarah pada perceraian dalam ruangan Tidak mampu menghadapi masalah yang terlibat dalam tangga. kasus Terlepas dari bentuk masalahnya, itu masih sering terjadi Anda tidak harus sama di wajah. Lagi pula, Anda harus punya anak Korban perceraian karena keegoisan orang tua. Setelah itu Apa yang dilakukan pasangan sangat penting Landasan agama yang kuat.

## 2. Konsep Keluarga Rohmah Dalam Islam

Untuk mencapai cita-cita keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah (Samara), ada prinsip yang harus dipenuhi dalam merawat keluarga Samara, meliputi aspek internal (dalam) dan eksternal (luar). Di dalamnya, mencakup kemitraan dalam hubungan, musyawarah pemecahan masalah, Mahabah (cinta), Al-'adalah (keadilan), Al-ma'ruf (hubungan baik), dan banyak lagi.<sup>38</sup> Aspek terpenting dari Exit adalah prinsip bertetangga yang baik, namun buku Yusdani Menuju Fiqh Keluarga Maju menyatakan bahwa prinsip membangun keluarga yang *rohmah* adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

### 1. *AlKaramat al-Insaniyah (Kejayaan Rakyat)*

Keluarga dibesarkan oleh mereka yang diciptakan oleh Tuhan yang mengemban misi Khalifah Takut. Tidak peduli apakah dia seorang suami atau istri. Keduanya adalah ahli

---

<sup>37</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), 18.

<sup>38</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIASS FP, 2013), 13–14.

<sup>39</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 183.

waris bumi dan orang yang bertanggung jawab atas pemeliharannya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa disebutkan:

يَتَّيْمُنَا الْبَنَاتُ أَلْفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>40</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya bahwa asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu min nafsini wahidah. Ayat lain juga menegaskan adanya persamaan kewajiban dan balasan etik yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya menjadi hal dasar untuk membangun pondasi keluarga yang rohmah. Berdasarkan hal-hal diatas, suami dan istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia yang harus memuliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

## 2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka. Akan tetapi Islam memberikan patokan, misalnya pertama soal kesepadan (kafa'ah) untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga, meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang,

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa: 1.

asalkan mendatangkan kemaslahatan dikeluarga. Bahkan ada sebuah hadits dianjurkan untuk lebih mengutamakan pada aspek ketaatan agamanya. Hal ini sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>41</sup>

### 3. Bermitra

Kemitraan dan saling melengkapi adalah prinsip penting dari keluarga Samara. Karena sesama mitra harus saling melengkapi dan membutuhkan, yang membutuhkan kemitraan yang setara. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain.

Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama, mengapa demikian? Karena untuk mencapai ketenangan dan ketentraman kita perlu saling pengertian dan saling menasehati, tidak boleh ada penindasan, dan kita perlu persamaan untuk menganggap diri kita sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati. Prinsip saling membutuhkan hanya dapat terpenuhi jika setiap orang saling menghormati,

---

<sup>41</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4700, hadits Nomor 7008, 2021.](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700, hadits Nomor 7008, 2021.)

menerima, memberi, menasehati, dan sabar menghadapi berbagai ujian dalam semangat kemitraan.

4. Bermusyawarah

Semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diputuskan sepihak dan harus diselesaikan bersama. Apalagi menentang satu sama lain. Setiap pasangan harus terbuka untuk menerima pendapat dan pendapatnya.

5. Mahabbah (kecintaan)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

6. Tidak adanya kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan citacita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Nisa: 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ

تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

### 7. *Al-'adalah*

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus memenuhi pasangan. Al-Qur'an telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan, sehingga keluarga hanya dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh tanpa membedakan gender dan identitas gender. Interaksi yang ramah dan lembut dengan mitra berhak dipenuhi oleh seluruh keluarga,

### 8. *Al-Ma'ruf*

Seluruh keluarga perlu menjaga ucapannya dan mencegah anggotanya terluka. Mohon membantu satu sama lain dan mengunjungi keluarga saya. Rupanya ada hak untuk tetangga, dan ada beberapa peran sosial yang dapat dimainkan dan diizinkan oleh setiap anggota.

Sedangkan menurut Majdi Muhammad Asy Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Athar, ada banyak prinsip yang mendasari kesejahteraan dan kekokohan kehidupan keluarga semua pasangan dalam Islam:<sup>42</sup>

- 1) Pilih istri atau suami yang tepat .
- 2) Berbagi tanggung jawab.
- 3) Istri memiliki kewajiban untuk melayani suaminya .
- 4) Istri harus taat pada suaminya .
- 5) Adalah Sunnah bahwa suami membantu istrinya dengan pekerjaan rumah .
- 6) Mewariskan niat baik kepada istri.
- 7) Abaikan aspek ketidakhadiran wanita.
- 8) Pekerjaan terbaik bagi wanita adalah membesarkan anak

### 3. **Formula Dalam Membentuk Keluarga Rohmah**

Ada , dua rumus untuk membangun keluarga yang rohmah, yaitu melaksanakan hak, dan kewajiban suami istri dan kedua membangun komunikasi yang baik untuk menciptakan keluarga rohmah. Menjalankan hak, dan kewajiban, adalah dan menyebabkan akibat setelah menyelesaikan kontrak pernikahan.

---

<sup>42</sup> Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 135.



Dalam prosesnya, akan dibangun dengan keseimbangan hubungan antara suami, istri, atau hubungan di mana hubungan dibangun di atas saling pengertian, pemberian dan kepercayaan.<sup>43</sup>

Jalinan relasi adalah dimana dapat memenuhi kewajiban, dan memperoleh hak, sesuai kapasitas masing-masing. Komunikasi baik juga mampu membuat sebuah keluarga adalah manusia bahagia damai ketika masalah adalah selesai maka keluarga seperti itu dapat membawa kebahagiaan keluarga rga dan muncul yang di antaranya disebut keluarga sakinah.

Dari dua resep tersebut dari keluarga rohmah dapat dibangun , keluarga rohmah bukannya hanya dari suami atau istri orang setia , pribadi, termasuk dan menjalankan hak tanggung jawab adalah tetapi juga dari berkomunikasi y ang xen dengan baik antara satu anggota keluarga dengan orang lain , karena jika hanya hak dan kewajiban klausul masih tidak cukup tidak komunikasi yang baik . Jika berkomunikasi membangun dengan baik semua masalah akan diselesaikan dengan Satu pria tidak memiliki argumen atau bahkan perceraian

#### **4. Pengaruh Keluarga Rohmah Dalam Pembentukan Keutuhan Keluarga**

Membentuk keluarga yang rohmah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahannya. Dalam membentuk keluarga yang rohmah pun tidak terlepas dari hubungan yang mawaddah. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan membangun keluarga bahagia dan sejahtera , suami istri mengemban misi utama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana memajukan kehidupan keluarga dengan cinta sesuai syariat Islam. Bimbingan Pernikahan sangat dinanti dan akan membantu Anda menumbuhkan keluarga bahagia kelak sakinah mawaddah

---

<sup>43</sup> Muhammad Dlaiifurrahman, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Volume 4 Nomor 1 (2017): 43.

wa rahmah fiddunya wal akhirah, di dunia yang bahagia akan terus bahagia.<sup>44</sup>

Pernikahan dinilai strategis untuk mencapai harapan ideal seperti As Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (ASMARA). Pada kenyataannya, mungkin sulit untuk memenuhi harapan ini, tetapi pernikahan mengandung pelajaran yang dapat diambil dari kebijaksanaan pernikahan orang, di antaranya: Dalam k asus , yang tertahan dan sulit untuk dipuaskan, libido adalah setiap saat, selama kedua belah pihak siap dan melanjutkan, kecuali itu terjadi pada waktu, tempat, dan metode yang ditentukan oleh waktu, tempat, dan metode. Itu bisa dibimbing melalui pernikahan. Ilmu agama dan ilmu kesehatan dilarang. Kedua, ini adalah satu-satunya cara untuk melahirkan anak dan keturunan yang sah dan mengembangkan tanggung jawab untuk seluruh keluarga. Ketiga, kita akan mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya melalui hubungan perkawinan yang sah.

Sementara itu, Aziz Mustfa mengatakan setidaknya ada lima aspek untuk mewujudkan keluarga yang rohmah.<sup>45</sup>

1. Mewujudkan kehidupan yang beragama dalam keluarga dalam hal keimanan yang murni kepada Allah (tidak syirik), ketaatan pada ajaran Allah dan rasul-Nya, dan cinta kepada Nabi dengan memenuhi misi Nabi. Bersabarlah dan biarkan tawakar memeluk Kadar Allah agar setiap anggota keluarga berjuang untuk mencapai yang terbaik.
2. Meningkatkan pengetahuan agama melalui semangat untuk belajar, memahami dan mendalami ajaran Islam. Ketaatan menerapkan pedoman moral yang luhur sekaligus menciptakan kondisi nasional Islam. Orang tua memiliki kewajiban lain untuk menyemangati setiap keluarga dengan menumbuhkan kegemaran membaca. Mempromosikan pendidikan formal, yang mendorong anak-anak untuk

---

<sup>44</sup> Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Volume 4, Nomor 1, no. 1 (2013): 197.

<sup>45</sup> Dwi Runjani Juwita, "KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM," *Jurnal An-Nuha* Volume 4, Nomor 2 (Desember 2017): 217.

melanjutkan sekolah, terutama jika mereka dapat memperoleh gelar sarjana.

3. Perhatian pada masalah kesehatan keluarga. Seluruh keluarga harus dilatih untuk berolahraga agar tidak mudah sakit.
4. Ekonomi keluarga cukup. Laki-laki dan perempuan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Bahkan jika Anda dapat menabung cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, pengeluaran Anda tidak akan melebihi pendapatan Anda.
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis. Ini menampilkan penciptaan hubungan perkawinan yang saling mencintai, peduli satu sama lain, membantu satu sama lain, menghormati satu sama lain, percaya satu sama lain, terbuka satu sama lain, dan saling menasihati jika ada masalah.

Keluarga pada dasarnya dibentuk dan berkembang secara berbeda. Ini dimulai dengan dua lawan jenis (laki-laki dan perempuan) terlibat dalam ikatan yang kuat (perkawinan). Kemudian mereka dikaruniai anak yang bergabung dengan rumah tangga. Mungkin ada keluarga dengan orang tua tunggal karena kematian atau perceraian orang tua tunggal, tetapi orang tua tunggal dapat memainkan peran ibu dan ayah pada saat yang sama.<sup>46</sup>

Karunia anak-anak adalah langkah penting dalam pertumbuhan setiap keluarga. Ketika pasangan mulai terlibat bersama, tahap perkembangan itu pasti mengubah sifat hubungan pasangan itu dalam beberapa cara. Sebelumnya, perhatian hanya terfokus pada pasangan, namun akhirnya terbelah di antara anak. Kedatangan anak memperkuat peran orang tua.

Sistem keluarga dalam hal waktu dan tempat adalah perubahan yang cukup besar. Keluarga modern menunjukkan ciri-ciri utama kemajuan dan pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi dan koalisi (interaksi). Untuk lokasi, keluarga modern

---

<sup>46</sup> Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)," 174.

mungkin tinggal di daerah perkotaan dan keluarga modern mungkin tinggal di daerah pedesaan, tetapi jarang berinteraksi dengan masyarakat pedesaan. Dengan perkembangan teknologi, dan alat transportasi dan komunikasi yang lebih maju, mereka dapat dengan cepat berinteraksi dengan keluarga lain di kota. Namun di balik itu ada krisis keluarga dalam arti kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, kacau dan terarah. Orang tua kehilangan wewenang untuk mengatur kehidupan anak-anaknya, terutama remaja.

Pentingnya keharmonisan keluarga menjadi perhatian Islam. Bagaimanapun, adalah makhluk budaya, dan hanya yang dapat bertahan hidup dengan modal budaya. ini berbeda dari kebanyakan organisme lain yang hanya mengandalkan kemampuan fisik untuk mengatasi tantangan seleksi alam. Manusia tidak diciptakan dengan kemampuan seperti itu. Namun, ia memiliki kelebihan yang tidak ditemukan pada organisme lain, itulah sebabnya. Itulah sebabnya keluarga mengidentifikasikannya sebagai kebutuhan utama bagi pertumbuhan manusia.<sup>47</sup>

Keluarga adalah tempat Anda memulai hidup. Menjaga nilai, moral dan agama dimulai dari keluarga. Keluarga harmonis melahirkan anak harmonis . Kebalikannya juga benar. Keluarga harus memiliki pandangan, visi yang dibangun di atas ilmu pengetahuan, serta emosi dan emosi. Semua ini memiliki pengetahuan dan praktik. Perbedaan antara mimpi imajiner dan kenyataan sering kali menjadi akar konflik keluarga. Seorang pria kecewa dengan istrinya, dia ternyata bukan yang dia inginkan, seorang wanita kecewa dengan suaminya, dia adalah tipe pria yang dia harapkan Ternyata tidak.

Dengan visi yang jelas, keluarga dapat memberikan nilai proporsional, religius, sosial dan budaya kepada anak-anaknya. Berkaitan dengan itu, Marwah Daud Ibrahim dalam bukunya Teknologi, Emansipasi, dan Transendensi , dikutip Kardinah, menawarkan beberapa alternatif peran strategis yang dapat

---

<sup>47</sup> Jaenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, Nomor 2, no. 2 (7 Agustus 2012): 18, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.962>.

dimainkan keluarga.<sup>48</sup>

*Pertama*, keluarga sebagai pendidik dan model kehidupan . Orang tua akan menjadi pendidik utama dari anak. Metode yang paling tepat dalam pendidikan keluarga didasarkan pada contoh dan kebiasaan yang diikuti anak-anak secara konsisten. Contoh adalah shalat dan puasa.

*Kedua*, keluarga sebagai motif, ibadah yang baik tidak terbatas pada konsistensi ritual ibadah , dan termasuk tingkat fungsi multidimensi yang mencakup semua ciptaan, niat dan emosi manusia. Dalam kasus , orang tua perlu memotivasi anak-anak mereka untuk mengenal lingkungan alam. Selain untuk memperluas pengetahuan, lebih penting untuk menyadari keajaiban Allah SWT.

*Ketiga*, keluarga sebagai perantara diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang anak. Menjadi fasilitator berarti memberikan instruksi tanpa paksaan, apalagi memutuskan keinginan anak. Anda masih membutuhkan untuk memilih.

*Keempat*, keluarga sebagai pilihan, orang tua harus membantu menyaring formasi yang diserap oleh anak. langsung atau tidak langsung. Pemutaran langsung dapat berupa pemilihan sekolah yang tepat, organisasi yang tepat, penelusuran buku yang tepat, program televisi pendidikan, dan banyak lagi. Penyaringan tidak langsung memungkinkan dialog yang intens tentang apa yang benar dan apa yang salah.

Keluarga adalah "umat kecil" dengan pemimpin dan anggota Adanya pembagian tugas dan pekerjaan, serta hak dan kewajiban setiap orang Masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra dan putri negara belajar. Dari sana mereka memiliki kesetiaan, keanggunan, dan Kasih sayang, gairah (kecemburuan positif), dll. Jika dilandasi dengan bhakti, kebahagiaan akan muncul di rumah, Hubungan dan urusan berdasarkan percakapan dan saling pengertian Hal ini dilakukan dengan musyawarah antara suami, istri dan anak-anak. semua Keluarga bersimpati dengan solusi dari masalah tersebut.

---

<sup>48</sup> N. Kardinah, "KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA MENUJU KELUARGA SAKINAH (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)," *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (27 Februari 2018): 115–16, <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.2171>.

Ekspresikan emosi dan pikiran terbuka Anda. Ketika ada perselisihan Bagaimanapun, lokasi pengembalian tergantung pada kesepakatan dan agama, Dalam hal ini, Syariah bertindak sebagai pemisah.<sup>49</sup>

### C. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa keluarga Rahmah tidak dapat dipisahkan dari esensi keluarga Sakinah ma Waddah. Artinya, bagi keluarga yang membawa kedamaian, ketenangan, dan ketentraman jiwa, segala guncangan yang dialami keluarga akan segera teratasi.

Di sisi lain, argumentasi utama dari tulisan ini adalah proses , kesabaran pasangan mengasuh keluarga, dan pemberian dan penghidupan keluarga melalui pengorbanan dan kekuatan spiritual. Dalam proses kesabaran, karunia ini juga diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk cinta terbaik dalam keluarga.

Sifat *rohmah* dalam keluarga tidak lahir ketika laki-laki dan perempuan tidak saling mentaati. Keluarga Sakina Mawadah Warrahmah bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, tetapi seperti pasangan suami istri, mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dengan bijak dan tenang dan sesuai dengan Hukum Allah. Dengan demikian keduanya baik suami istri harus seantiasa berupaya untuk bekerjasama dalam mewujudkan keluarga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan akhlak agar terus menjadi keluarga yang dapat menebar kasih sayang.

---

<sup>49</sup> A M Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)” Volume 14, Nomor 1 (2015): 8.



## **BAB IV**

### **KELUARGA BAROKAH**

*Oleh: Eko Pompudianto*

#### **A. PENDAHULUAN**

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan tentunya barokah. Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga.

Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga, bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.. Al-Qur’an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan.

Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Hal demikianlah yang mendasari kami menulis makalah ini. Pada makalah ini akan diuraikan tentang keluarga sakinah, dan konsep-konsep cara membangun keluarga barokah berdasarkan Al-Qur’an

#### **B. PEMBAHASAN**

##### **1. Pengertian Barokah**

*fa'il* dari barokah adalah mubarik, karena Allah maha pemberi barakah yang melimpah, maka Dia secara khusus

menyifati dirinya dengan sifat tabarruk (pemberi barakah yang melimpah). Barakah menurut Imam Al-Ghozali artinya Ziyadatul Khair yakni bertambah-tambahnya kebaikan atau suatu keagungan terutama kaitannya dengan karunia dan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah.<sup>50</sup>

Barokah (berkah) dapat ditemukan dalam diri seseorang, tempat dan dalam segala sesuatu. Suatu tindakan dan keadaan tertentu dipandang mengundang berkah Barokah menurut bahasa bermakna az-ziyadah yang berarti tambahan, nilai tambah, *s-sa'adah* (kebahagiaan), *Ad-du'a* (doa), *Al-Manfa'ah* (kemanfaatan), *Al-baa'* (kekal), *at-taqdis* (sesuatu yang suci). Adapun secara istilah, adalah subutul khoir alilahi *fisy-syai* yaitu Allah telah menetapkan sesuatu kebajikannya didalam sesuatu yang telah ditentukan Allah.<sup>51</sup>

Ketentuan kebaikan itu mempunyai makna tunggal yang merupakan kepunyaan Allah Swt pada tiap tempat-tempat tersebut. Hal ini dikarenakan keberkahan ilahi tidak mempunyai batasan atau bisa diukur dan dibatasi. Isimsedangkan suatu perbuatan dan kondisi lainnya dipandang sebaliknya, yakni menghalangi berkah. Beberapa ucapan selamat dan ungkapan keagamaan mengandung ide berkah, seperti *Baroka Al-Allah Fika* (semoga Allah Swt memberkahimu) suatu ungkapan untuk mengucapkan rasa terima kasih.<sup>52</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia berkah berarti anugerah Tuhan, do'a restu, acara selamatan yang disebut berkat serta membawa manfaat kebaikan. Berkah adalah perkembangan dan pertambahan, sedangkan tabrik adalah mendoakan supaya berkembang dan bertambah.<sup>53</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Qs. An-Naml: 8, yang artinya: Maka tatkala Dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia: "Bahwa telah diberkati orang-

---

<sup>50</sup> M Abdul Mujieb, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghozali*, (Jakarta selatan: Hikmah, 2009), 79.

<sup>51</sup> Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan KDT. and 2009., *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Latjnah: Penafsiran Al-qur'an, 2012), 57.

<sup>52</sup> 213410546 Siti Barkah Hasanah, "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir," 2019, 114, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/496>.

<sup>53</sup> "Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, KBBI," *Balai Pustaka: Jakarta*, 1990, 109.

orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. dan Maha suci Allah, Tuhan semesta alam". (Qs. An-Naml: 8).

Faktor-Faktor berkurangnya keberkahan dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Tidak adanya taqwa dan rasa takut pada Allah SWT
2. Tidak adanya rasa ikhlas dalam beramal, Allah berfirman dalam firman-Nya dalam Qs. Al-A'raf: 29)
3. Tidak menyebut nama Allah ketika memulai pekerjaan, tidak berdzikir juga tidak beribadah pada-Nya.
4. Memakan harta haram, sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah:172 )
5. Tidak berbakti pada orang tua dan menelantarkan anak-anaknya, sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Lukman:14)
6. Memutuskan tali persaudaraan, sebagaimana dalam surat An-Nahl:90)<sup>54</sup>

Tolok ukur barokah atau berkah tidak dilihat dari melimpahnya harta atau rizki. Meski harta atau rizki tidak melimpah, bila cara memperolehnya sah atau tidak curang dan tidak melanggar norma maupun hukum, disamping untuk memenuhi hajat hidup, dibelanjakan di jalan Allah, dapat menaikkan kualitas hidup, kualitas iman dan taqwa. Maka itu dapat dikatakan barokah atau berkah. Sebaliknya bila harta atau rizki melimpah-ruah, cara memperolehnya tidak sah atau curang, tidak dibelanjakan di jalan Allah, meski kelihatannya hidupnya mewah berkecukupan, dapat dikatakan kurang atau tidak barokah.

Adapun lima langkah untuk raih barokah sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Komitmen yang kuat atau Niat dan Do'a. Niat memiliki makna: N: Nurani, artinya hati nurani mengendalikan

---

<sup>54</sup>Ahmad Kusaeri, "Berkah dalam perspektif al-qur'an (kajian tentang objek yang mendapat keberkahan)," May10,2017,87, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38090>.

<sup>55</sup>Deden Isa Al Mubarak, "Makna Kata Barakah Dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 43, <http://digilib.uinsgd.ac.id/6656/>.

nafsu, bukan nafsu mengendalikan hati nurani. I: Istiqomah, artinya berdo'a secara rutin dan terus menerus. A: Akal sehat, artinya berdo'a sesuai logika, bukan angan-angan belaka. T: Teguh, artinya berdo'a lurus tidak tergoyahkan godaan syaitan.

2. Kerja Keras. Kerja keras dalam arti memanfaatkan segala daya, segala kemampuan, sesuai kaidah atau norma, tidak melanggar hukum semaksimal mungkin, dalam batas tertentu. Dalam sebuah hadits dan turunannya, tercatat kata-kata yang mewajibkan bekerja ada 604 kata. Dengan bekerja akan mendapatkan penghasilan, untuk memenuhi hajat hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada pepatah: uang bukan segalanya, namun segala aktifitas kehidupan perlu uang. Untuk membeli pangan, sandang, berobat butuh uang.
3. Prasangka Baik atau Positive Thinking Hilangkan iri dengki. Menurut sebagian pakar, berprasangka baik akan menimbulkan energi positif yang berpengaruh baik dalam kehidupan. Sebaliknya prasangka buruk atau negatif thingking, akan menimbulkan energi negatif yang berpengaruh jelek dalam kehidupan. Ingat perkataan yang diucapkan dapat pula bermakna sebagai do'a, sehingga sebaiknya hati-hati kalau bicara. Iri dan dengki merupakan penyakit hati, cenderung mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, sehingga energi, biaya, waktu habis dengan sia-sia, tanpa hasil dan menghambat untuk maju. Bahkan ada pepatah bahwa lidah lebih tajam dari pada pedang.
4. Sabar dan Syukur. Surat Al-Ashr ayat satu sampai dengan empat, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, serta saling mengingatkan dalam menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran". Menurut ustadz, Allah bersama orang yang sabar. Sabar bukan berarti diam, namun memiliki makna tidak putus asa, selalu belajar, belajar dan belajar. Surat Ibrahim ayat 7,

“Barang siapa mensyukuri nikmat, niscaya akan Ku-tambah. Barang siapa kufur nikmat, sungguh azab-Ku amat pedih”.Apapun yang kita peroleh dari kerja keras harus kita syukuri.Syukut tidak hanya dalam lesan tapi diwujudkan perbuatan, yakni memanfaatkan potensi yang ada 44 sesuai fungsi untuk mencari ridho Allah, serta membelanjakan sebagian harta di jalan Allah.Sepanjang hayat dikandung badan, maka sabar dan syukur tiada akhir.

5. Berserah Diri. Bila butir satu sampai dengan empat telah dilakukan, maka langkah kelima ialah berserah diri, mengharap ridho Allah. Surat At Taubah ayat 105, *“Dan berkatalah bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang mu”min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan diberitahukanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.<sup>56</sup>

Barakah bermakna sesuatu yang mantap atau kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung.Kolam dinamai birkah karena air yang ditampung didalam kolam itu menetap mantap didalamnya tidak tercecer kemana-mana.Keberkahan ilahi seringkali datang dari arah yang tak terduga dan tidak dapat diduga atau dibatasi, maka hal ini dinamakan barakah atau berkah.Adanya berkah pada sesuatu berarti adanya kebajikan yang menyertai sesuatu itu.

Seperti, berkah dalam waktu, bila terjadi maka akan banyak kebajikan yang terlaksana yang menampung banyak aktivitas-aktivitas baik itu. Selain itu berkah pada makanan adalah cukupnya makanan yang sedikit tetapi mengenyangkan. Dalam hal keberkahan makanan, Allah menganugerahkan kemampuan manusia yang akan dianugerahi makanan dengan aneka sebab yang ada sehingga kondisi badannya sesuai yang dibutuhkan.

---

<sup>56</sup>Kusaeri, “Berakah dalam perspektif al-qur’an (kajian tentang objek yang mendapat keberkahan),” 123.

Demikian menurut mufassir Thabathaba'i.

Al-Qur'an adalah kitab yang mantap sehingga kandungannya tidak berubah dan terus mengikuti zaman, sehingga dihafalan oleh siapapun bahkan yang tidak mengetahui artinya, maka dari itu keberkahan Al-Qur'an menjadi salah satu bukti kebenaran yang bersumber dari Allah Swt yang diperlukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan sebab-sebab yang dapat mengantarkan pada keberkahan tersebut. Salah satu bagian dari do'a keselamatan yang sering kita baca setiap hari setelah sholat ialah rizki yang barokah.<sup>57</sup>

## 2. Implementasi Barokah dalam Keluarga

Terimplementasinya kata barokah itu terjadi jika perspektif keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah itu tercapai. Setelah mengetahui makna keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut Islam, sehingga tidak terjadi kekacuan. Berikut merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apakah keluarga tersebut, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain
- b. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
- c. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik.

---

<sup>57</sup> Siar Nimah and Amir Hamzah, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Tadabbur," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (October 30, 2019): 134, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.61>.

<sup>58</sup> Tedy Setiadi, "Pembangunan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera," *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 81, <https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>.



- d. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Illahiah dan Nilai Agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata
- e. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
  1. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain
  2. Mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan.
  3. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan sexual, dan rasa memiliki satu sama lain.
  4. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah SWT.

Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekedar hubungan formal antara suami, istri, dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan Allah senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini.<sup>59</sup>

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud. Menunjang misi Kekhalifahan manusia di muka bumi Allah SWT berfirman:

*"Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku"* (QS Adzariyat : 54)

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi semata-mata

---

<sup>59</sup> Eva Nugraha, "Ngalap berkah Qur'an: dampak membaca al-Qur'an bagi para pembacanya," July 2018, 18, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspce/handle/123456789/47155>.

untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Illah mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung dari keluarga. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah anggotanya, baik suami, istri, dan anak-anak akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah. Keluarga sakinah mawaddah rahmah bukan hanya cinta manusia belaka, namun lebih jauh cinta kepada keillahiaan.<sup>60</sup>

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. . . ." (QS Al-Baqarah : 30)*

Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan ummat, dsb.

Dengan adanya keluarga sakinah yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami, istri justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan ummat. Menjadi ladang ibadah dan beramal shalih Allah Swt berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (QS : At Tahrim: 6)*

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang shaleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan

---

<sup>60</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (July 4, 2020): 99, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544).

Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal shalih karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga.<sup>61</sup>

Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi keluarga adalah ladang ibadah dan amal shalih tersendiri. Kewajiban istri terhadap suami dalam Islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun Kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Mendidik anak dalam Islam juga merupakan bagian dari.

Ladang ibadah dan amal shalih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam sakinah, mawaddah, wa rahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya. Tempat menuai cinta, kasih, sayang dan memenuhi kebutuhan Allah SWT berfirman:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS An-Nahl : 72)

Allah memberikan rezeki yang baik-baik salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga. Karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal, keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita shalehah idaman pria shaleh adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga.

Dengan adanya keluarga sakinah mawaddah wa rahman, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, sexual dari pasangan,

---

<sup>61</sup>Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” 23.

kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal salih berkeluarga.

Istri adalah amanah dari suami begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga dan Rumah tangga bukanlah tanpa ada kegoncangan dan ujian, namun atas dasar dan nilai-nilai agama semua itu mampu diselesaikan hingga redamnya kegoncangan. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan warahmah bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat.

Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah adalah berkembangnya atau bermakna bertambah sesuatu. Sedangkan makna berkah dalam Al-Qur'an dan hadis adalah langgengnya kebaikan, kadang bertambah kebaikan, atau bisa kedua-duanya. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, meliputi berkah secara material dan spiritual, seperti kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak. Jadi, pada intinya berkah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Kehidupan yang berkah adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang tahu cara meraih keberkahan. Inilah cara-cara agar hidup menjadi lebih berkah.<sup>62</sup>

a. Takwa

Salah satu cara mudah mendapatkan keberkahan hidup adalah dengan bertakwa. Bagi sebagian orang beranggapan takwa masih bersifat abstrak, namun dalam praktiknya bertakwa bisa dilakukan dengan bersedekah, mengontrol amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 144. Allah SWT. berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang

---

<sup>62</sup>Sri Wahyuningsih, "Efektifitas Program Pendidikan Pra-Nikah KUA Bolupodo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah." (diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), 65, <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/367/>.

yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarah dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>63</sup>

b. Salat

Salat merupakan manifestasi iman paling dasar untuk seorang mukmin yang menunjukkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Secara medis, gerakan salat dapat memberikan dampak yang baik untuk kesehatan tubuh. Sedangkan, secara spiritual salat merupakan jembatan untuk berkomunikasi para hamba dengan Allah. Selain itu, dengan melakukan salat, rezeki dalam kehidupan akan dilapangkan. Dalam surah Thaahaa ayat 132, Allah berfirman, “Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) adalah bagi orang yang bertakwa”.

c. Sedekah

Pada hakikatnya, bersedekah adalah cara lain untuk menambah kebaikan dalam hidup. Bersedekah tidak akan mengurangi harta, namun jalan untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Allah SWT. menjanjikan balasan bagi yang sering berinfak dan bersedekah sampai 700 kali lipat. Syaratnya hanyalah keikhlasan demi mengharapkan ridanya.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 261,  
“(Perumpamaan) atau sifat nafkah dari (orang-orang) yang membelanjakan harta mereka di Jalan Allah) artinya dalam menaati-Nya (adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji).demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. (Dan Allah melipatgandakan) lebih banyak dari itu lagi (bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda.

---

<sup>63</sup>Husnan, “Analisis Hukum Terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakinah Mawadah Dan Warohmah,” 35.

d. Memberi Maaf

Cara terakhir untuk menjadi berkah adalah dengan memberi maaf. Manusia tidak luput dari kesalahan. Kadang ucapan bisa mengakibatkan sakit hati dan mengakibatkan dendam. Memberi maaf merupakan cara yang ampuh agar hidup lebih tenang dan lapang. Allah SWT. juga tidak menginginkan umat-Nya memelihara sifat dendam, iri, dengki, dan hasad. Dalam Al-Qur'an surah Yusuf, Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang."<sup>64</sup>

Berkah adalah bertambahnya kebaikan. Menjadi orang bertakwa dengan melakukan salat, bersedekah, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Untuk menambah kebaikan dalam hidup, kamu bisa melakukan tindakan nyata dengan bersedekah di Kitabisa. Selain membantu banyak orang yang membutuhkan, hidup kamu akan lebih tenang dan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda.

### C. KESIMPULAN

Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah di jalani.

Berkah berarti anugerah Tuhan, do'a restu, acara selamatan yang disebut berkat serta membawa manfaat kebaikan. Berkah adalah perkembangan dan pertambahan, sedangkan tabrik adalah mendoakan supaya berkembang dan bertambah. Sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, meliputi berkah secara material dan spiritual, seperti kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak. Jadi, pada intinya berkah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Kehidupan yang berkah adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang tahu cara meraih keberkahan. Inilah cara-cara agar hidup menjadi lebih berkah

---

<sup>64</sup>Mujianto and Firmanto, "Katekese Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Model Katekese Ritual Maggid," 67.



## **BAB V**

### **PERAN IBU DALAM KELUARGA**

*Oleh: FEBRI FAHROZI*

#### **A. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi yang berkembang pesat, keluarga mendukung masyarakat Identitas dan pembentukan jiwa manusia yang menjadi dasar hakikat dan watak manusia di dunia sosial. Hakikat keluarga itu sendiri: suami, ayah, istri, ibu dan anak, Dengan kata lain, keluarga inti yang tinggal terpisah dari orang lain di tempat tinggalnya dia sendiri dan anggotanya ditahan dengan cara khusus. Hadisubrata mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah (keluarga inti).

Di era globalisasi ini, warga negara memiliki kesempatan yang sama di semua bidang baik untuk pria maupun wanita Wanita sangat tinggi sehingga kita perlu lebih memperhatikan potensi mereka Diberdayakan sebagai aktor untuk berkontribusi pada pembangunan negara kita. Dengan seorang gadis Laki-laki juga dalam mencapai tujuan nasional mempromosikan kemakmuran di semua bidang pembangunan.<sup>65</sup>

Jika perempuan tertinggal, terpinggirkan dan tertinggal, negara tidak bisa makmur Ini akan ditekan. Seperti yang diungkapkan oleh Swami Vivekananda. Bangsa dan bangsa itu Seseorang yang tidak menghormati istrinya, sekarang atau tidak, tidak akan pernah bisa menjadi hebat masa depan. Selain itu, semua peraturan memperhitungkan peran perempuan Pembangunan nasional seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk Pelibatan Perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Peran wanita dalam Pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan Dalam menangani berbagai masalah sosial ekonomi yang diarahkan pada distribusi hasil Membina dan melatih sumber daya manusia yang berkualitas dan menjaga

---

<sup>65</sup> M.Muhajir D, *Negara dan Perempuan* (2005: Media Wacana, Yogyakarta), 61.

lingkungan.<sup>66</sup>

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran perempuan mulai meningkat. Melahirkan, memelihara, memelihara generasi penerus bangsa yang unggul, semangat yang unggul, Aktif, kreatif, bermoral manusia, dan penuh inisiatif. Peran ibu dalam penciptaan tak terukur Kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Anda tentu disiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan pendidikan Generasi baru secara fisik dan mental. Allah telah melatihnya sejak dia hamil Sakit, lemas, mual, pusing, atau berbagai keinginan aneh. Maka Anda harus mengambil kaki Ke mana pun dia pergi. Latihan terbesar adalah saat melahirkan, sementara itu membahayakan nyawanya Hidup atau mati. Eksistensi perempuan diakui oleh pemerintah sebagai warga negara perempuan Sebagai sumber daya manusia bagi bangsa dan pembangunan. Perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya manusia Ini juga merupakan tinta yang efisien.

Berdasarkan permasalahan di atas dalam pembahasan ini akan mengkaji peran wanita khususnya seorang ibu yang memiliki peran besar dalam lingkup keluarga. Ibarat sebuah rumah ibu adalah sebuah pondasi yang membantu mengokohkan mahligai rumah tangga. Dengan demikian akan kita bahas bagaimana peran ibu dan konsep yang diajarkan dalam Islam dan global.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Deskriptif Perempuan**

Dalam Al-Qur'an, wanita mendapat perhatian yang sangat khusus. Ini adalah catatan yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun kecuali wanita. Penyebutan perempuan sendiri dalam Alquran ; *Annisa* (perempuan), *Untsa* (perempuan), *Zaujah* (perempuan), *Umahat* (ibu). Istilah lain untuk wanita berasal dari kata etimologis empu. Ini berarti bahwa adalah "tuan", orang yang berpengalaman atau berkuasa, kepala, hulu,

---

<sup>66</sup> S Pudjiwati, *Peranan Wanita dan Pembangunan Masyarakat Desa* (Jakarta: Kanisius, 1993), 50.

maksimum. Perempuan berasal dari kata empu yang artinya praduga.<sup>67</sup>

Lebih lanjut Zaitunah menyatakan: Pergeseran konsep dari perempuan ke perempuan. Kata perempuan diyakini berasal dari kata Sansekerta, dan kata dasar wan berarti libido. Oleh karena itu, kata female berarti libido atau merupakan objek seksual. Perubahan simbolis dari kata feminin ke feminin adalah konversi objek menjadi subjek. Namun, bahasa Inggris wan ditulis dalam Want, atau orang Belanda, kata Jerman wunundschen. Kata-kata memiliki arti seperti keinginan, keinginan, tujuan. Kata Inggris Want adalah bentuk lampau dari Wanted. Jadi ada perempuan yang dicari.<sup>68</sup>

Pada dasarnya kedudukan perempuan berkaitan erat dengan asal mula penciptaan, pengakuan atas kemuliaan perempuan oleh Tuhan, hak kehormatan perempuan, dan tuntutan pahala yang diterima perempuan dari Tuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menolak pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kedua dari spesies yang sama, dan kedua dewa melahirkan keturunan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam Al-Quran yang dijelaskan QS. An-Nisa: 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu

---

<sup>67</sup> Muhammad Faqihudin, “Tinjauan Peran Ibu Rumah Tangga Perspektif Perekonomian Domestik Dan Global,” *AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 1, Nomo 1, no. 1 (2019): 2.

<sup>68</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

menjaga dan mengawasi kamu.<sup>69</sup>

Menurut Ibnu Kasir, wanita ini terbuat dari tulang rusuk dan akan patah jika dia ingin meluruskan tulangnya yang bengkok, tetapi dia bisa membunuhnya dalam keadaan bengkok. Quraisy Sihab mengatakan, tetapi makna ajaib dari tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan laki-laki untuk bijaksana kepada perempuan.<sup>70</sup>

Sederhananya dalam penjelasan lain, Mahmud Syaltut mengatakan bahwa kodrat manusia bisa (mungkin) sama di antara laki-laki dan perempuan. Tuhan memberikan wanita sebagaimana mereka diberikan kepada pria. Mereka memberi mereka potensi dan kemampuan yang cukup bagi Tuhan untuk memenuhi tanggung jawab mereka, dan mengizinkan pria dan wanita untuk melakukan jenis kegiatan umum dan khusus.<sup>71</sup> Oleh karena itu, UU Syari'at menempatkan keduanya dalam satu kerangka. Ini (laki-laki) menjual, membeli, menikah, menikahi, melukai, dihukum, menuntut, menjadi saksi, ini (perempuan) menjual dan membeli, perkawinan dan perkawinan, Disakiti, dihukum, dituntut dan saksi. "

Penjelasan di atas memperkuat argumentasi bahwa Islam berbeda dengan struktur sosial dan budaya yang menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan feminisme. Perbedaan Peran Wanita dalam Konsep Islam dan Islam Sekularitas tentu sangat penting karena konsep-konsep dasarnya tidak sesuai satu sama lain. Peran perempuan dalam konsep sekuler selalu didasarkan pada apa yang dihasilkan secara material, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal, Islam menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai sebuah keluarga,

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

<sup>70</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, penerjemah, Arif Rahman Hakim, MA., Syahirul Alim Al-Adib, Lc., Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, Lc. ; editor, Arif Hidayat, Aqimuddin Ardhillah, Yanuar Fajaryani R., Junaidi Manik, M.PI., Halim Trihantoro, Edisi 5 (Solo: Insan Kamil, 2018), 303.

<sup>71</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidatun wa Syari'atun* (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 193.

perempuan berperan penting dalam bermain, membesarkan, membesarkan, dan membesarkan anak.

## 2. Peran Ibu Dalam Konsep Islam

Islam sangat tertarik dengan pendidikan manusia sejak lahir. Seseorang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada dua kemungkinan bagi seseorang. Singkatnya, pelatihan yang tepat dapat menghasilkan hasil yang baik. terdidik, jika tidak jauh dari kejahatan, norma-norma agama Kepribadian sebagai hasil dari pengasuhan yang salah. Untuk itu, pendidik yang tangguh dan bermental kuat perlu menghadapi sikap yang berbeda. Anak. Pelatih awal yang paling penting akan menjadi tulang punggung kesuksesan Pendidikan kepribadian adalah seorang ibu.<sup>72</sup>

Ibu memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan anak-anaknya. Dari saat anak membuka matanya hingga saat dia menutup matanya. Kami tidak selalu memanjakannya atau memenuhi keinginan semua anak, Tapi tuntunlah dia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Dengan mengajarkan anak memahami agama dengan benar Kami selalu mensyukuri segala suka cita dan selalu sabar menghadapi segala persoalan. Sama pentingnya Menanamkan kepribadian pada anak agar dapat tumbuh menjadi manusia Sulit untuk menghadapi penderitaan hidup. Ke formulir aplikasi Di atas segalanya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua sebagai anak-anak Dari ibu sebagai berikut.<sup>73</sup>

### 1. Memberi nama yang baik kepada anak

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan apa pun. Komunikasi orang tua-anak juga dasar Untuk pertumbuhan mental dan psikologis anak. Untuk komunikasi yang lebih intim, sentuh, belaian, Saat dipeluk, anak merasa aman dan nyaman. Rakyat Kurangnya keintiman dan rasa aman sebagai seorang anak, orang-orang psikis cenderung memiliki ketidakstabilan psikologis

---

<sup>72</sup> Nurla Isna Aunillah, *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah* (Jakarta: Citra Laksana, 2011), 55.

<sup>73</sup> Christiani Bumi Pangesti dan Wahyu Dwi Agussafutri, "HUBUNGAN PERAN IBU DENGAN KONSEP DIRI ANAK USIA 3-5 TAHUN," *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* Volume 8, Nomor 2 (6 Oktober 2017): 163, <https://doi.org/10.34035/jk.v8i2.236>.

pada anak-anaknya, dan bahkan anak-anak yang paling berbahaya adalah orang lain (psikopat) sampai mereka dewasa.

2. Memaksimalkan perkembangan otak anak

Kemandirian adalah keadaan pikiran yang penting. Dimana kemandirian memberikan implikasi orang merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan proses. Pelan tapi pasti, ibu harus mengenalkan ini pada anaknya. Semuanya harus dicapai melalui perjuangan. Hidup adalah pertempuran, Jadi perjuangkan hidupmu, jadilah pemenang dan jangan menjadi pecundang. Penanaman anak harus dimulai sedini mungkin. contoh Kecil tapi besar manfaatnya bagi tumbuh kembang kemandirian anak Ini tentang mengajarnya makan sendiri tanpa makan. ada beberapa Apa yang bisa dilakukan orang tua, terutama ibu, untuk menginspirasi anak-anaknya? Makan sendiri sesegera mungkin. Melatih kemandirian dari dalam rumah.

3. Berkomunikasi secara sehat dengan anak

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan apa pun. Komunikasi orang tua-anak juga dasar Untuk pertumbuhan mental dan psikologis anak. Untuk komunikasi yang lebih intim, sentuh, belaian, Saat dipeluk, anak merasa aman dan nyaman. Rakyat Kurangnya keintiman dan keamanan sebagai seorang anak, paranormal cenderung memiliki ketidakstabilan psikologis pada anak, dan bahkan anak-anak yang paling berbahaya dikaitkan dengan orang lain (psikopat) di masa dewasa Mengalami semangat dalam bentuk tidak mampu.

4. Menjadikan Alam sebagai sekolah bagi anak

Alam bukan hanya gunung, tetapi juga beragam kelompok manusia Masalahnya adalah orang-orang yang peduli dengan alam kembali ke alam. Dimana orang lain dilindungi dari kritik dan penindasan. Pentingnya alam Ini adalah dunia yang luas di posisinya Seorang musafir yang melakukan perjalanan untuk membasmi kejahatan dan berkonsentrasi untuk melindungi umat manusia. Oleh karena itu dia Itu



bagian dari alam. Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Kapan Mengetahui luasnya alam dan manusia hanyalah sebagian saja. Kemudian sepotong kecil mendorong mereka ke bawah Jika tidak, anak akan memiliki basis pengetahuan untuk mengurus dan akan menegakkan hak-hak mereka yang ditindas nantinya.

Ibu adalah karakter yang tidak bisa diambil alih atau digantikan atau bahkan dihilangkan oleh keluarganya. Peran aktif orang tua Ini sebagai upaya untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan juga secara langsung menciptakan lingkungan. Rumah adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui anak. keluarga Tempat dimana anak-anak dilahirkan pertama di dunia dan dimana mereka belajar dalam hidup mulai dari cara makan dan cara anak belajar hidup bermasyarakat. keluarga Menjadi sangat penting dan menjadikan anak menjadi pribadi yang baik. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan terpenting.<sup>74</sup>

Keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Peran orang tua Pendidikan bagi anak terdiri dari pemberian keterampilan dasar seperti pendidikan dasar, sikap, dan moral. Kepribadian, etiket, estetika, kasih sayang, ketenangan pikiran, dasar-dasar mengikuti aturan, Ingat kebiasaan baik. Peran penting orang tua dalam pengasuhan Hal itu diakui banyak orang. Membesarkan, merawat, dan mengasuh anak-anak di rumah adalah salah satunya Wajib bagi semua orang tua untuk membentuk kepribadian anaknya yang berdampak pada sosialisasi akan sangat bagus Hal ini penting untuk perkembangan kepribadian anak. Sosialisasi yang baik membuat anak merasa berada di tangan yang baik Dari orang tuanya seperti ia memiliki motivasi untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap sosialisasi anak.

Ibu merupakan tokoh utama yang memegang peranan penting dalam keluarga. ibu Ia memiliki banyak peran dan dapat

---

<sup>74</sup> Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran Perempuan Dalam Keluarga," *Iptek Journal of Proceedings Series* Volume 8, Nomor 5, no. 5 (3 November 2018): 63, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.

melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Ibu adalah karakter wanita super yang bisa melakukan banyak hal, termasuk memasak, Mengasuh anak, pendidikan, manajemen rumah tangga, dll. Begitu banyak peran yang tidak dimiliki ibu Tingginya bisa mewakili bentuk tubuh ibu. Ibu juga memberikan Keseimbangan keluarga. Status perempuan dalam keluarga dan masyarakatnya adalah Kami telah melakukan perawatan dan perbaikan untuk membuatnya dapat digunakan sebaik mungkin. Membangun negara dengan memperhatikan alam dan martabat.<sup>75</sup>

Peran penting ibu dalam keluarga adalah dengan ibu sebagai pengelola keluarga, Pendidik, ibu sebagai psikolog untuk anak dan keluarga, ibu sebagai perawat, ibu Sebagai juru masak, ibu sebagai wali, ibu sebagai panutan, ibu sebagai akuntan keluarga, ibu Sebagai motif keluarga, ibu sebagai dokter keluarga, ibu sebagai perancang busana, ibu Sebagai desainer interior, ibu sebagai sekretaris, ibu sebagai spesialis perbaikan, ibu sebagai teman, ibu sebagai event organizer, ibu sebagai karyawan teladan, ibu sebagai pembersih, ibu sebagai mitra, seorang superhero Sebagai seorang ibu.

Peran ibu sebagai bisnis keluarga adalah memiliki otoritas atas segalanya. Itu terjadi dalam keluarga. Dalam hal ini, ibu juga bertanggung jawab untuk menyatukan keluarga. Memecahkan masalah yang ada, mengelola semua persyaratan perencanaan, dan menyelesaikan masalah Keuangan dan lain-lain. Masalah uang keluar masuk tanggung jawab ibu. Untuk alasan ini, Ibu harus bisa mengatur keuangan keluarga. Juga seorang ibu sebagai pendidik. Pendidikan yang dimaksud adalah ibu yang mendidik anak. Ibu sebagai Sekolah pertama untuk anak-anak, sebagai pengasuhan anak dimulai dalam keluarga. Dari ibu anak Kenali semua hal baru dalam hidupnya. Anak mulai belajar berbicara, makan, minum, bersosialisasi, atau bersosialisasi dengan ibunya. Ibu juga memiliki pemahaman terbaik tentang kepribadian anak mereka untuk memberikan pendidikan yang tepat. Selain itu, ibu adalah jantung dari proses

---

<sup>75</sup> dosenpsikologi, *Peran Ibu dalam Keluarga Menurut Psikologi* (Retrieved, 2017), 20.

pendidikan anak. Prestasi dan kesuksesan seorang anak erat kaitannya dengan peran ibu sebagai sekolah pertama untuk anaknya.<sup>76</sup>

Pekerjaan lain bagi ibu adalah sebagai psikolog bagi anak dan keluarganya. Ibu menjadi psikolog yang memperhatikan tumbuh kembang keluarga sejak dewasa. Perkembangan psikologis yang khas, perilaku setiap anggota keluarganya. Ibu bisa sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan kepada anak-anak. Ibu adalah orang yang seharusnya membuatmu merasa aman untuk anak-anaknya. Peran ibu sebagai perawat adalah orang yang paling peduli dengan kesehatan anggotanya. Keluarga. Ibu saya selalu melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan keluarganya. Ibu memberi keluarga anda nutrisi yang cukup untuk mencegah mereka jatuh sakit. Ibu selalu memperhatikan anak-anaknya selalu agar sehat dan bahagia.

Peran ibu selanjutnya sebagai juru masak. Ibu berperan Kami menyediakan makanan lezat dan sehat untuk keluarga kami setiap hari. Ibu harus memilih Makanan yang cocok untuk keluarga. Ibu itu seperti juru masak yang harus bisa melakukan itu Jadilah kreatif mungkin saat memasak di dapur. Peran ibu sebagai wali. Ibu sebagai pelindung lahir dan batin secara emosional. Sebagai wali spiritual dan emosional, ibu siap mendengarkan kisah hidup setiap anggota memberikan pendapat positif dengan keluarga. Ini selalu termasuk dukungan dan saran. Ibu selalu Lindungi anak-anak dari perilaku buruk dan buat mereka merasa aman dan terlindungi.<sup>77</sup>

Peran ibu lainnya adalah panutan. Ibu selalu menjadi panutan yang kuat. Hal ini juga mengajarkan anak-anak nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ibu yang baik ini memberikan teladan positif bagi anak-anak untuk meniru perbuatan baik tersebut. Peran ibu dalam Sebagai akuntan keluarga, sebagai motif keluarga, sebagai dokter keluarga, Perancang busana,

---

<sup>76</sup> Evi Aeni Rufaedah, "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak," *Counselia Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 1 (2020): 12.

<sup>77</sup> Senduk S, *Mengelola Keuangan Keluarga* (Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2005), 13–14.

perancang interior, sekretaris, spesialis perbaikan, teman, Sebagai penyelenggara, sebagai pegawai teladan, sebagai pengurus, sebagai mitra, dan Sebagai pahlawan super.

Peran akuntan adalah bagi ibu untuk mengelola semua pendapatan dan pengeluaran Di rumah. Selama peran motivasi keluarga, ibu selalu memberikan dukungan Kepada keluarga manapun asalkan dianggap positif. Peran sebagai dokter keluarga dan ibu Saya selalu menyadari tanda-tanda bahwa keluarga saya akan sakit. Ibu memberimu obat Besar untuk keluarganya. Ibuku sebagai perancang busana memperhatikan sesuatu semua anggota keluarganya bertanggung jawab.

Ibu memperhatikan pakaian anak dan suaminya cukup bersih atau cukup bersih. Kamu juga bisa belajar dari ibu tentang mengatur urusan perpecahan rumah, perpecahan internal yang sesuai. Ibu sudah paham dengan kebutuhannya di rumah, kebutuhan setiap keluarga, disebut sekretaris keluarga. Juga, sang ibu, yang merupakan spesialis perbaikan dan seorang teman, anda dapat melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan seorang pria.<sup>78</sup>

Ibu bisa memperbaiki banyak hal temukan solusi untuk jenis produk rusak dan perawatan furnitur rumah tangga. Ibu juga bisa Dengarkan baik-baik keluhan dan keluhan dan berikan umpan balik positif Untuk membangun. Hal ini mencerminkan peran ibu sebagai sahabat. Peran ibu sebagai event organizer adalah harus mampu menangani segala macam acara keluarga, baik acara tersebut. Acara resmi dan eksternal. Ibu adalah karyawan teladan, tetapi ibu adalah pribadi la dapat menangani banyak hal pada saat yang bersamaan. Ibu sebagai pengasuh adalah ibu Pantau perilaku keluarga yang mengabaikan kebersihan di setiap sudut rumah. Peran ibu sebagai partner dan sebagai superhero adalah ibu sebagai partner ayah yang solid. Untuk semua keputusan yang berkaitan dengan anak, keluarga, rumah, dll. Peran terakhir ibu Ini seperti pahlawan super. Ibu

---

<sup>78</sup> Elis Badriah dan Asep Nurwanda, “Pelatihan Peranan Ibu Muda Dalam Mengelola Keuangan Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Usaha Mengentaskan Kemiskinan,” *Abdimas Galuh* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (30 September 2019): 9–10, <https://doi.org/10.25157/ag.v1i1.2876>.

memiliki semua jenis keterampilan yang dia miliki begitu banyak. Jadikan dia pahlawan super. Ibu adalah wanita super yang berjuang untuk keluarganya.

### 3. Keutamaan Ibu dalam Perspektif Islam

Tuhan menempatkan ibunya di tempat yang indah. dan Dari semua kemuliaan, ibu adalah orang pertama. Dan di atas segalanya, mereka yang wajib menerima pengabdian dari anak-anaknya. Arkadi lyad mengatakan ibu memiliki prioritas lebih tinggi daripada ayah. Imam al-Kurtubi menjelaskan bahwa hadits menunjukkan bahwa kasih sayang dan kasih sayang harus tiga kali lebih besar untuk ibu dari pada untuk ayah.<sup>79</sup>

Jika kita bisa mengerti realitas lain dapat memperkuat pemahaman tentang kesulitan itu pada saat itu. Hanya ibu yang dapat mengalami menyusui dan mengasuh anak. Tiga bentuk kehormatan hanya milik satu ibu, dan ayah tidak memilikinya. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar berkata: Ridha Allah tergantung restu orang tuanya, dan murka Allah tergantung murka orang tuanya, berarti kewajiban untuk mencari kesenangan. Larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua, dan kemarahan mereka. Ketika Anda memiliki anak yang tidak patuh ibunya, kemudian ibu berdoa untuk keburukan, dan doa ibu diberikan oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika ibu bahagia dengan anak dan doa menyertai setiap langkah anak, rahmat, baptisan, dan pertolongan Tuhan selalu menyertainya.

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi orang tua dan anak untuk memperhatikan satu hal. Inilah pentingnya hubungan yang harmonis. Dan kebahagiaan bersama antara anak dan orang tua. Perwujudan sempurna dari *birru al walidain* ketika kedua belah pihak saling mengisi. Bagaimana mereka mendukung dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Kehar

---

<sup>79</sup> munirah, "Peran Ibu Dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif Islam," *AULADUNA* Volume 1, Nomor 2 (DESEMBER 2014): 258, <https://doi.org/253-264>.

monisan antara orang tua dan anak membawa kebahagiaan Membawa dunia dan akhirat menjadi satu keluarga.<sup>80</sup>

Kesejahteraan keluarga dapat dicapai dengan memimpin sistem manajemen yang baik dan berfungsinya serta perang dari setiap keluarga . Hal ini menunjukkan bahwa peran laki-laki sebagai rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat erat hubungannya. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas penghidupan untuk kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, perempuan sebagai ibu rumah tangga harus memiliki kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga.

Berbagai penjelasan tentang peran perempuan dalam konteks cerita telah memperluas wawasan mereka terhadap dinamika perjuangan perempuan selama ini. Hingga memasuki gerbang industrialisasi dan tersaji informasi. Namun, dari perspektif sejarah Islam, perlu dikaji kembali status perempuan di dunia Arab dengan membuka catatan sejarah status perempuan pra-Islam, atau, misalnya, situasi pra-Islam. memiliki. Hukum Islam, dan karenanya potret yang lebih objektif tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum Arab pra-Islam, atau hubungan hukum normatif orang Arab bodoh.<sup>81</sup>

Di bidang kehidupan sosial, orang jahil memiliki hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdagangan, dan seterusnya. Hukum perkawinan dan ahli waris yang bodoh menganggap perempuan sebagai komoditas yang tidak berharga. Pria dapat menikahi hingga wanita tanpa mahar atau batasan. wanita tidak berhak atas bagian apa pun dari harta milik orang tua atau keluarga mereka yang telah meninggal. Bahkan wanita adalah keturunan. Karena itu, jika gagasan warisan Islam tidak dianggap untuk pria, setidaknya setengahnya, maka untuk wanita.

---

<sup>80</sup> Muchlas Samani dan MS Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Cetakan II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 23.

<sup>81</sup> Septi Latifa Hanum, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga," *Academica* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (2017): 262.



#### 4. Upaya-Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga

Adalah tugas kita sebagai pribadi untuk hidup di dunia untuk menghayati kodrat Tuhan dan yang dialami setiap orang. Memahami situasi keluarga harus dipahami dari peran suami dan peran istri. Membangun keluarga harus sejalan dengan janji-janji yang diucapkan suami kepada istrinya ketika menikah, berupa janji-janji suci. Demikian pula, dalam ranah keluarga, peran seorang pria sebagai ayah atau kepala keluarga bekerja untuk kepentingannya sendiri, dan ia harus menundukkan dirinya pada jenis kelamin yang lebih tinggi.<sup>82</sup> Peranan perempuan ini terbatas pada area dapur, air mancur, kasur atau biasa disebut dalam terminologi 3M (Macak, Manak, Masak). Pembagian peran diterapkan secara ketat dan ketat bahkan tidak sesuai dengan aturan rumah tangga saat ini jika mempertahankan tradisi umum.

Peran suami istri tidak didefinisikan dalam tradisi yang ada, tetapi jauh dari tradisi dan budaya yang ada. Sama seperti istri yang harus bisa mencari nafkah dan banyak orang bermain dengan cara ini, istri tidak hanya hidup di alam dengan patuh, tetapi juga mencari nafkah, mulai dari hobi dan hobi, dan lain-lain. Anda juga bisa menekuni profesi, seperti klub/organisasi. Karena sifat istri, selain menjalankan perannya, ada banyak Ikatan Ibu Rumah Tangga dan Ikatan Wanita Karir yang mengutamakan penampilan, fashion dan interaksi sosial. Konsep perkawinan adalah konsep keluarga patriarki, konsep yang mengutamakan peran laki-laki (perempuan bergabung dengan laki-laki). Meskipun menyatakan dalam UU Perkawinan bahwa hak istri status seimbang dengan hak dan status suaminya.

Pembagian peran yang dirumuskan dalam Pasal, jika ditaati secara ketat, menyebabkan ketidakseimbangan (ketidakadilan) di antara keduanya. Namun, anggapan bahwa jika mereka menjadi suami istri, mereka berdua harus mencari nafkah. Seorang istri tidak boleh bergantung pada suaminya.

---

<sup>82</sup> Annisya Triana dan Hetty Krisnani, "PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA K3L UNPAD DALAM RANGKA MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 5, Nomor 2, no. 2 (13 Agustus 2018): 190, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i2.18370>.

Misalnya, adalah gaji dan penghasilan suami. Kedua istrinya terlibat dalam mata pencaharian, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam pembagian pendapatan. Suami membayar 100% dari total pendapatannya, dan istrinya menanggung semua pengeluaran rumah tangga.<sup>83</sup>

Peran seorang istri tidak hanya mengatur kebutuhan anak dan suami, tetapi juga mengatur kehidupan masa depan. Jika seorang wanita tidak dapat mengontrol keuangan keluarganya, kesejahteraan keluarganya akan runtuh. Sisi positifnya, tidak masalah jika menghabiskan waktu untuk tujuan yang jelas. Misalnya, Anda dapat mendukung kesejahteraan keluarga Anda, seperti kelas membaca, untuk anak Anda, piknik keluarga / waktu untuk keluarga Anda. Namun, juga memiliki kelemahan. Artinya, wanita berbelanja secara berlebihan. membeli sesuatu yang tidak penting. Bukannya bergantung pada kebutuhan dan waktu, perempuan sering mengalami hal ini dalam mengatur anggaran rumah tangganya. Sementara itu, dengan penghasilan suami, istri menggunakan cara atau triknya sendiri untuk mengatur keuangannya.<sup>84</sup>

Dalam situasi seperti , wanita perlu memahami apa yang harus dilakukan, dan masalah yang muncul sehubungan dengan keuangan memiliki maksud dan tujuan sendiri dalam mengelola keuangan, jadi lebih dari wanita pasti akan teratasi. Setelah itu, suami pasti mengerti dan memberikan saran dan kritik untuk perbaikan di masa depan di . Meskipun istri pada dasarnya bergantung pada suami mereka, peran mereka dalam mencari nafkah meningkatkan kemungkinan bahwa laki-laki akan memiliki akses ke sumber daya sosial dan politik dan, tentu saja, kontrol atas sumber daya ekonomi. The menjadi lebih tragis jika terjadi bencana, suami diberhentikan, dan memiliki ketidakstabilan atau ketidaksetaraan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, bahkan ada anggapan bahwa hukum Islam tidak memiliki citra bahwa perempuan bekerja.

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid.

## 5. Dampak Ibu Yang Berkarir Terhadap Keharmonisan Keluarga

Dalam masyarakat modern, tuntutan kehidupan saat ini semakin meningkat, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Ini semua berarti bahwa perempuan tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi menantang peran di berbagai bidang masyarakat, seperti bekerja, membantu suami, dan bahkan mendukung ekonomi keluarga. Perempuan bekerja di luar rumah bukan hanya untuk alasan pribadi dan pemenuhan diri, tetapi juga karena mereka harus membiayai rumah tangga mereka untuk meningkatkan status keluarga mereka di masyarakat.<sup>85</sup>

Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja akan berdampak pada bergesernya peran perempuan dari sektor domestik ke sektor publik. Saat ini, perempuan tidak hanya memainkan peran tunggal, tetapi juga peran ganda. Dengan kata lain, peran ibu rumah tangga tidak hanya di negara tetapi juga di sektor publik. Agen perjalanan, usaha kecil, kios, toko, salon, juru tulis, juru tulis, transaksi pasar, dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi karir seorang ibu rumah tangga, dia ingin menyalurkan bakat dan minatnya, sehingga tidak tergantung secara finansial pada suaminya dan umumnya dari tekanan finansial. Mengingat situasi ekonomi yang cukup mapan, terlepas dari latar belakang karir seorang ibu rumah tangga, ingin meningkatkan status sosial keluarga, sehingga dapat dipastikan seseorang akan berkarir. Sebagai ibu rumah tangga, perlu memperhatikan status sosial keluarga. Karena memperhatikan status sosial keluarga juga memotivasi anak.<sup>86</sup> Ukuran status sosial seseorang dapat dilihat dari skala kekayaan, besarnya kehormatan, dan di atas segalanya adalah ilmu. Dilihat dari jumlah kekuatannya, tidak ada keraguan bahwa seseorang akan menempati tingkat teratas. Dari hasil survei di Karomba Selatan Kota San Manado, seperti disebutkan di atas, ibu rumah tangga tampaknya berkontribusi terhadap peningkatan

---

<sup>85</sup> S.P Hasibuan, *Manajemen Sumberdaya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 9.

<sup>86</sup> Olivia L. Alfons, Shirley. Y.V.I. Goni, dan Hendrik Pongoh, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado," *Jurnal Unsrat* Volume 6, Nomor 2 (2017): 8.

status sosial rumah tangga. Wiraswasta, wiraswasta, ASN, ibu rumah tangga yang bekerja sebagai honorer.

Seiring perkembangannya saat ini banyak perempuan yang berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga . Selain sebagai pengurus rumah, perempuan juga berperan dalam keluarga. Menurut konsep *Eveisme*, kemandirian seorang wanita tidak terlepas dari perannya sebagai ibu dan istri, dan jika dia berhasil memenuhi kedua peran itu, dia dianggap sebagai entitas sosial dan budaya yang lengkap. Mies menyebut fenomena ini sebagai wifisation rumah.<sup>87</sup> Karena peran utama seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga yang harus mencurahkan energi dan perhatiannya kepada keluarganya tanpa mengharapkan imbalan, ketenaran atau kekuasaan.<sup>88</sup> Bahkan, tidak jarang perempuan mendapatkan penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dibandingkan suaminya. Dari pendapatan yang diperoleh, dapat dikatakan perempuan berpartisipasi dalam upaya keluar dari kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun Ibu Rumah Tangga yang memiliki beban karir ternyata membawa dampak terhadap perkembangan diri anak. Ibu adalah guru pertama dan terpenting bagi anak. Ibu memiliki kesempatan terbesar untuk membentuk kepribadian dan kemampuan anaknya, sehingga mereka dapat mengajar dengan perhatian khusus, belajar dan tertarik dengan tepat. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa karir seorang ibu rumah tangga tidak berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Yang terpenting bukanlah bagaimana ibu menghabiskan waktu bersama anaknya, tetapi bagaimana cara terbaik dia menghabiskan waktu bersama (antara ibu dan anak).

Namun beberapa referensi menjelaskan bahwa karir ibu rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri anak. Hal ini dikarenakan keduanya bekerja sama untuk mengurangi frekuensi komunikasi dan bermain dengan anak. Akibatnya, anak merasa kurang minat dari orang tua pada ibu

---

<sup>87</sup> W Crain, *Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 50.

<sup>88</sup> E.B Hurlock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2013), 35.

rumah tangga yang membangun karir dan terlibat dalam pengembangan diri bagi anak.

Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat urbanisasi menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya pengangguran akibat kriminalitas dan kemiskinan. Salah satu konsekuensi urbanisasi adalah peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Akumulasi penduduk perkotaan, besar atau kecil, tidak dapat dimasukkan dalam kesempatan kerja formal yang ada, sehingga penduduk berpendidikan rendah dan terampil, telah dievakuasi dan perempuan berada di sektor informal. Masuk. Tuntutan sosial dan ekonomi rumah tangga begitu tinggi sehingga perempuan terpaksa mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Sektor informal memiliki penolong selama krisis dan penolong di rumah tangga dalam komunitas mendukung ekonomi keluarga.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas kesibukan ibu ternyata membawa dampak dalam keharmonisan keluarga serta tidak mengoptimalkan interaksi, pendidikan, pengawasan, atau manajemen ibu. ini mempengaruhi perilaku anak. Dalam hal ini, anak tidak bertanggung jawab atas pekerjaan sekolah, waktu bermain, dan jam belajar. Sang ibu berulang kali membiarkan perilaku anak, dan efek perilaku dari anak kurang terkontrol. Anak-anak sering mengabaikan aturan ibu mereka.

Ada interaksi dan komunikasi antara ibu dan anak, tetapi ibu selalu berkonflik dengan anak. Ibu-ibu yang tidak sabar dengan anaknya, sering membentak anak, begitu juga sebaliknya. Ibu memukul anak itu beberapa kali, bahkan membiarkan Ibu bertindak ketika anak itu lelah. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut untuk mengatasi permasalahan demikian antara ayah dan ibu harus bisa menjalin komunikasi dan saling membantu dalam memberikan pengawasan, pendampingan untuk anak. Keberhasilan tercapainya peran sebagai seorang ibu tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari keluarga terlebih suaminya.

---

<sup>89</sup> Vienna Aniella Nauli, Karnadi Karnadi, dan Sri Martini Meilani, "Peran Ibu Pedagang Pasar 24 Jam Terhadap Perkembangan Moral Anak (Penelitian Studi Kasus di Kota Bekasi)," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (5 April 2019): 242, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.179>.

### C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pertama, minimnya peran perempuan di ranah publik karena implikasi paham ideologis. Kedua, wanita dan ibu rumah tangga dapat melakukan peran dalam perekonomian domestik dan global dengan tetap mengindahkan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan di atas.

Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah perlu pintar-pintar mengatur waktunya. Sangat mulia untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi penting untuk diingat bahwa peran utama sebagai seorang ibu adalah menjalankan rumah tangga. Masih perlu menghabiskan waktu bersama keluarga, berkomunikasi, menikmati, menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk dengan mudah melayani sebagai suami dan istri di rumah.

Kedudukan perempuan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga bisa menjadi masalah lain jika dia tidak mau menghadapinya. Padahal, sudah saatnya kita melayani Tuhan melalui peran keluarga. Dilihat dari analisis gender, suntingan Hukum Islam (KHI) yang merumuskan pembagian peran suami istri dalam keluarga Islam masih bersifat spesifik gender. Pembagian peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga mempengaruhi penempatan perempuan dalam rumah tangga dan laki-laki dalam PNS. Dengan demikian, semangat pembebasan tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga ajaran pembebasan ini tidak melangkah terlalu jauh, menjadi gerakan keagamaan, dan mendukung etika Islam.





## **BAB VI**

### **“PERAN BAPAK DALAM KELUARGA“**

*Oleh: Joko Nugroho*

#### **A. PENDAHULUAN**

Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya kita mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan membalik telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik Bapak, ibu dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah Bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran Bapak sangat vital yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil perannya dalam pembangunan watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga.

Peran keluarga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga signifikan. Kemakmuran negara dibangun dari unsur yang paling kecil yaitu menciptakan keluarga-keluarga yang sakinah. Keluarga makmur, masyarakat pun akan makmur dan akhirnya negara pun menjadi makmur dan sentosa. kemakmuran negara akan tercapai yaitu negara yang “gemah ripah loh jinawe” (negara kaya raya yang masyarakatnya makmur).

Keharmonisan keluarga harus selalu dijaga dalam kondisi apapun baik saat menghadapi masa sulit maupun masa senang. Tidak dipungkiri menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan berbagai pernik perniknya menjadi satu keluarga bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu diperlukan toleransi dan rasa saling pengertian kedua belah pihak.

Keharmonisan sebuah keluarga tidak bisa dilepaskan dari peranan seorang Bapak. Peranan Bapak dalam sebuah keluarga mempunyai peranan yang sangat signifikan terutama ketika menghadapi suatu masalah. Maka dalam makalah ini kami sebagai penulis bermaksud memaparkan tentang peranan Bapak dalam sebuah keluarga.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Bapak Sebagai Seorang Mitra**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa sebagian bahaya terbesar saat ini bagi suatu Keluarga adalah para bapak yang tidak merasa penting untuk mengambil peran sebagai seorang bapak bagi anak-anaknya seperti yang dilakukan para bapak di tempo dulu.<sup>90</sup> Sementara itu, masyarakat pada umumnya juga mempunyai pandangan mengerti akan tugas dari seorang bapak ditengah keluarga. Masyarakat lebih menghargai seorang bapak sebagai pengusaha atau pekerja yang sukses dan kaya walaupun dia mungkin adalah seorang bapak yang gagal total dalam mendidik anak dan menciptakan keharmonisan di sebuah keluarganya.

Kehadiran bapak dalam kehidupan anak dan ruang lingkup keluarga ternyata punya makna yang besar sekali. Hal ini karena bapak mengambil peran yang signifikan terhadap menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

Dari keberbedaan kualitatif antara apa yang dilakukan ibu dan bapak terhadap anaknya tersebutdi atas, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bapak di tengah-tengah anak dan keluarganya.

### **2. Peranan Bapak Sebagai Motivator**

Peran bapak menurut konsep tradisional adalah pribadi yang mempunyai hak tindak bagi keluarganya, mendisiplinkan dan memberi nasehat pada anak-anak, serta seperangkat contoh-contoh tindakan maskulin lain yang harus dilakukan.

Hasil penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian bapak menyimpulkan, perkembangan anak menjadi pincang. Kelompok anak yang kurang mendapat perhatian bapaknya cenderung memiliki kemampuan akademisi menurun, aktivitas sosial terhambat, dan interaksi sosial tersebut. Mempelajari keterlibatan bapak dengan bayinya tidaklah terbatas pada periode awal saja, kaum laki-laki dapat mempelajari berbagai ketrampilan sebagai bapak dalam berbagai kesempatan. Keterampilan seorang bapak dapat dilakukan tidak hanya pada

---

<sup>90</sup> Ketterman, Grace. 2005. *Menjadi Seorang Ayah*. Jakarta: Interaksara. Hal.3

masa anak-anak saja, atau awal masa bayi. Kesempatan untuk mempelajari peran bapak efektif adalah suatu proses yang terus menerus, tidak terbatas periode tertentu.

Seorang bapak ternyata mempunyai kemampuan yang baik dalam mengasuh anak, bahkan terhadap bayi yang kecil sekalipun. Bapak dan ibu mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi anaknya. Dan keintiman hubungan bapak dengan anak membawa manfaat bagi bapak. Anak membutuhkan bapak, bapak juga membutuhkan anak. Tingkat keintiman yang berubah-ubah antara bapak dan anak perempuan yang terjadi pada lingkaran kehidupan ganda akan terulang kembali dalam kehidupan wanita sewaktu ia berhubungan dengan suami atau kekasihnya. Setiap wanita menginginkan intensitas keakraban yang berbeda-beda dalam hubungan dengan laki-laki. Cara yang tepat untuk menentukan patokan tersebut adalah memutuskan apakah yang dirasakan baik untuk kehidupan wanita. Bagi wanita hubungan yang akrab dengan kekasihnya berubah-ubah seperti halnya dengan bapaknya.

Bila seorang wanita kehilangan figur bapak dalam kehidupannya, maka ada lima pola yang muncul dalam diri wanita dalam berhubungan dengan kekasihnya, yaitu frenetic searchers, hopeless, clingy, awkward dan distrustful.

a. Frenetic Searchers

Kelompok Frenetic Searchers tidak mampu mengatasi ketiadaan bapak mereka. Mereka sering berganti-ganti kekasih. Ketidadaan bapak membuat para wanita ini tenggelam dalam keputusan yang akan segera hilang bila mendapatkan kekasih baru. Dengan cara ini, ia berusaha mengurangi perasaan suka akibat kehilangan bapak.

b. Hopeless

Kelompok hopeless berbeda dengan kelompok searchers, mereka biasanya kehilangan bapaknya lebih diri dan lebih menggoncangkan jiwa, sehingga tidak mempunyai harapan sama sekali. Wanita semacam ini sama sekali tidak mempercayai laki-laki, karena mereka yakin bahwa laki-laki selalu akan memperlakukan mereka dengan buruk. Banyak wanita dari kelompok ini yang mampu mengatasi keputusan, namun perlu usaha sungguh-sungguh.

c. Clingy

Kelompok clingy berusaha mengejar kekurangan di masa lalunya, wanita dari kelompok ini berpindah-pindah dari percintaan berikutnya guna menikmati kesempatan untuk dapat lebih bergantung pada pasangannya.

d. Distrustful

Kelompok distrustful suka mengejek dan mengharap agar semua laki-laki meninggalkan mereka setelah bulan madu selesai, wanita dari kelompok ini cenderung menjalin hubungan yang simbiosis, cenderung acuh tak acuh atau sama sekali menghindar dari laki-laki.<sup>91</sup>

### 3. Peranan Bapak Dalam Membina Keluarga

Peranan adalah dari kata dasar *.peran.* yang ditambahkan akhiran *.an.*, peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dan suami memiliki arti pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Sehingga yang dimaksud dengan peranan suami adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh suami. Adapun peranan suami dalam rumah tangga meliputi: memberikan teladan, bertanggung jawab, dan menciptakan rumah tangga teladan.

#### a. Memberikan Teladan

Harus diakui, bahwa merosotnya moral generasi muda saat ini, tidak lepas dari kemerosotan akhlak para orang tua. Sesungguhnya orang tua adalah teladan yang paling dekat dengan anak-anaknya. Namun, sayangnya ternyata seringkali orang tua lalai membimbing mereka dengan akhlak yang baik dalam perlakuan dan tindakan kita sehari-hari.

Dalam penafsiran sebelumnya pada surat Luqman ayat 12 Sebelum memulai nasihat -nasihatnya kepada anak-anaknya, terlebih dahulu diterangkan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Setelah dirinya mengamalkan barulah dia memberikan nasihat itu kepada anak-anaknya. Seperti pada Q.S. Luqman :13:

---

<sup>91</sup> Ibid...14

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

Membangun sebuah keluarga bukan hanya untuk sehari atau dua hari, akan tetapi sepanjang hayat dikandung badan. Keutuhan dan kesuksesan dalam berumah tangga akan menjadi cermin bagi anak-anak yang dilahirkan ketika mereka berkeluarga nantinya. Oleh karena itu memberikan teladan kepada anak merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan generasi yang dilahirkan orang tua dari benih-benih cinta mereka.

Kelalaian ini terjadi ketika sang suami tidak mampu memberikan teladan kepada istrinya dalam mendidik sebuah keluarga bahagia yang didambakan, sedangkan sang isteri pun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Akibatnya anak-anak menjadi korban dari kelalaian seorang pendidik dalam rumah tangga. Seorang suami diperintahkan untuk menasehati keluarganya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Di antara kewajiban seorang suami adalah mendidik keluarganya tentang hukum-hukum agama.

Manusia dikatakan sebagai makhluk mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan lainNya, karena Ia menganugerahkan dengan akhlak. Manusia yang tidak memiliki akhlak, maka ia tidak patut dikatakan sebagai manusia. Akhlak ini pun akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Begitu juga akhlak suami dalam rumah tangga terhadap isterinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena isteri dan anak adalah amanah Allah SWT. yang harus diperlakukan dengan baik oleh seorang suami.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> [http://c3i.sabda.org/peran\\_ayah\\_dalam\\_pembinaan\\_anak](http://c3i.sabda.org/peran_ayah_dalam_pembinaan_anak)

## b. Bertanggung Jawab

Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitupula dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban. Laki-laki adalah pemimpin, yang tentu akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan dan dirinya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah, setelah ia menyelesaikan masa lajangnya.<sup>93</sup>

Di samping itu harus bertanggung jawab atas isterinya, juga bertanggung jawab atas anak-anaknya. Pada saat itu, tuntutan yang menjadi beban bagi seorang laki-laki semakin menumpuk. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggung jawabannya semakin luas. Ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan juga tentunya kepada Allah SWT.

Oleh sebab itu, seorang laki-laki harus mengetahui dengan baik karakter dan macam-macam tanggung jawab yang harus diembannya, sehingga tidak terjadi tindakan ekstrem dalam pengimplementasiannya, baik dengan berlebih-lebihan maupun sebaliknya. Dalam hal ini para ahli fiqih dan ulama telah membahas banyak masalah tanggung jawab laki-laki dalam Islam. Mereka menyimpulkan bahwa macam-macam tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap Allah SWT dan agamanya
2. Bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga
3. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dengan menjaga dan memenuhi tuntutan-tuntutannya.
4. Tanggung jawab terhadap profesi yang digelutinya dalam mencari rezeki yang baik dan halal.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Gymnastiar, Abdullah. 2003. *Menjemput Rezeki dengan Berkah*. Jakarta:Republika. Hal.8

<sup>94</sup> <http://pieramdani.wordpress.com/2008/09/17/peran-ayah-dalam-keluarga/>



### c. Menciptakan Rumah Tangga yang Harmonis

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan harmonis adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga harmonis, yaitu menciptakan rumah tangga (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.

Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqidah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang harmonis, seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami sukses membentuk keluarga harmonis..

Menciptakan rumah tangga harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah dambaan dari setiap suami istri yang berikrar dalam cinta dan kasih sayang.

Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang menjadi teladan bagi penghuninya maupun generasi yang akan lahirkan. Namun ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, seringkali kemudi menjadi rebutan antara suami istri. Mereka berusaha menjadi nakhoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan yang diarungi.

### d. Menciptakan Kepemimpinan yang Bijaksana

Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya<sup>95</sup> dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>95</sup> Maxwell C, John. 2002. *The Power of Leadership*. Jakarta: Interaksara.hal.25

*"Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya". (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829)*

Jika kita simak secara lebih dalam kandungan hadist tadi maka kita mendapatkan bahwa antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga merupakan dua makna dan dua posisi yang berbeda dan disandang oleh dua orang yang berbeda. Jika merujuk pada hadist tersebut maka suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang ada, sedangkan istri adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga.

Jadi sebenarnya antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga adalah dua makna dan dua fungsi yang berbeda. Kepala rumah tangga merupakan peran dari seorang suami yang bertanggung jawab atas keseluruhan keluarga, sedangkan kepala keluarga merupakan posisi yang difungsikan oleh seorang istri untuk mengurus masalah-masalah rumah tangga.<sup>96</sup> Perbedaan kedudukan tersebut ditegaskan dalam surat At Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melindungi keseluruhan anggota keluarga dari api neraka, artinya suami sebagai kepala keluarga merupakan orang yang mengarahkan dan memimpin seluruh anggota keluarga untuk beriman kepada Allah. Sedangkan istri

---

<sup>96</sup> <http://www.scribd.com/doc/20536687/makalah-tentang-kepemimpinan>

sebagai kepala rumah tangga merupakan "ratu rumah tangga" yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun dan mengelola suasana rumah tangga yang nyaman dan aman serta kondusif untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga dan menumbuhkan suasana yang kondusif untuk tumbuhnya iman dari setiap anggota keluarga yang akan diperankan oleh sosok Bapak (suami).

### **C. KESIMPULAN**

*Dari uraian makalah ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:*

1. Seorang Bapak yang bijaksana, sebagai kepala keluarga pasti tahu fungsi, kedudukan dan kewajibannya, bahkan ia akan selalu lebih memperhatikan kewajibannya terlebih dahulu dibanding dengan haknya.
2. Seorang Bapak yang baik pasti tahu peranannya, yang menjadi kewajibannya dan sangat menentukan akan terwujudnya rumah tangga yang harmonis, sehingga ia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi peranannya, maka bapak itu akan memimpin, mendidik dan memberikan teladan bagi anak-anaknya dalam segala hal.



## BAB VII PERAN ANAK DALAM KELUARGA

Oleh: M. ALI MASUM

### A. PENDAHULUAN

Setiap anak itu unik dan kreatif, itu adalah ekspresi Kepribadian individu. Kedua proses, sebagai kreativitas Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menemukan hubungan Di antara elemen yang ada untuk menemukan jawaban baru atas masalah Masalah tersebut merupakan manifestasi dari kelancaran berpikir anak, keluwesan dan orisinalitas. Kreativitas dapat berkembang ketika ada tiga pendorong, baik "*push button*" atau push button Dari dalam (dorongan batin, keinginan, motivasi atau keinginan kuat dari diri sendiri) Jadilah kreatif dan eksternal: pikiran, emosi, Sikap dan perilaku kreatif anak-anak dengan memberi mereka kesempatan untuk membuat mereka sibuk Kreatif diri. Produk keempat (produk) yaitu produk kreativitas konstruktif Produk kreativitas tentu terjadi karena muncul dari proses interaksi keunikan individu. Di satu sisi, materi, peristiwa, orang, atau kondisi kehidupan (di sisi lain, faktor lingkungan).<sup>97</sup>

Negara berkembang yang hidup di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi Teknologi berkembang pesat dan membutuhkan penyesuaian yang kreatif untuk dapat: Mengikuti perubahan yang terjadi dan menghadapi masalah yang berkembang kompleksitas. Setiap individu, kelompok, atau negara harus bisa berpikir "Bertahan" dengan membentuk metode baru atau secara kreatif mengubah metode lama, Tidak tergerus oleh persaingan antar negara. karena itu, Meninjau dan meneliti kreativitas, proses dan kondisi kreatif sejak usia dini Kondisi dan metode yang dapat mereka promosikan, ilhami, dan kembangkan Ini sangat penting.

Perkembangan moral tidak dapat dipisahkan dari masa kanak-kanak. Moral tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi Anda harus mengajari . Semakin cepat moralitas diajarkan, semakin baik kemampuan anak untuk mengembangkan kepribadian yang kokoh,

---

<sup>97</sup> Munandar Utami, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat* (Jakarta: PT Penerbit Rineka Cipta, 1999), 15.

yaitu kemampuan berpikir, percaya, dan bertindak secara moral. Piaget menjelaskan bahwa pemahaman moral anak berasal dari usia empat tahun. Anak-anak membutuhkan kualitas moral yang tinggi untuk berhasil di rumah dan di lingkungan. Seorang anak dengan kualitas moral yang tinggi dapat dikatakan sebagai anak yang cerdas secara moral.<sup>98</sup> Dengan demikian dalam pembahasan makalah ini akan lebih jauh menjelaskan tentang peran anak dalam keluarga. Terlebih dengan keadaan zaman yang terus berkembang tidak bisa dipungkiri hal ini membawada dampak besar terhadap perkembangan anak. Sehingga ketika orangtua tidak bisa mendampingi dalam masa tumbuh kembang anak dan memberikan nasehat serta arahan demi tercapainya peran anak yang sesungguhnya maka anak akan jauh dari apa yang diharapkan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peran Anak Dalam Keluarga

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang Allah titipkan dalam keluarga terkhusus kepada kedua orangtuanya untuk senantiasa dididik dan diasuh dengan baik. Anak memiliki peran sebagai anggota keluarga. Adapun tugas dan tanggung jawab anak-anak yang dimaksud artinya, belajar dan menghormati orang tua. Selain itu, anak juga punya hak Perlindungan dan pendidikan dari orang tua.<sup>99</sup>

Selanjutnya peran anak dalam sebuah keluarga Islam memberikan tuntunan, hendaknya sebagai anak harus berbakti kepada kedua orangtuanya dan tidak berlaku kasar ,baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Bahkan Islam memberikan jaminan ridho orangtua yang setara dengan ridho Allah Swt. Berperilaku baik, santun sebagaimana yang diajarkan oleh Islam telah tersurat jelas dalam kalam Allah SWT QS.Al-isra': 23.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

---

<sup>98</sup> M Borba, *Membangun Kecerdasan Moral: tujuh kebajikan utama agar anak bermoral tinggi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 26–39.

<sup>99</sup> Esti Setyaningsih, “Peran Keluarga Terhadap Kesadaran Peran Anak” (Purwokerto, 2021), 7,  
<http://repository.ump.ac.id/6335/4/ESTI%20SETYANINGSIH%20BAB%20II.pdf>.



كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.<sup>100</sup>

Di bagian ayat tersebut juga digunakan bentuk kalimat perintah yang bermakna wajib untuk dilakukan. *Birrul walidain* juga diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِمْ وَلَوْ اسْتَرَدُّهُ لَزَادَنِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik) berkata, telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) berkata, telah mengabarkan kepadaku (Al Walid bin Al 'Aizar) berkata, Aku mendengar (Abu 'Amru Asy Syaibani) berkata, "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah [Abdullah] - ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa kagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa kagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." 'Abdullah berkata, "Beliau sampaikan semua

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku."<sup>101</sup>

Dengan demikian kita ketahui bahwa dalam Islam, *birrul walidain* bukan sekedar anjuran, namun perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga wajib hukumnya. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Selanjutnya jika kita pahami lebih jauh hal ini tentu menunjukkan secara jelas peran sebagai anak terhadap keluarga khususnya kepada kedua orangtua yang telah berjuang untuk membesarkan dan mengasuh dengan segala pengorbanannya.

Kehadiran anak sangat penting dalam keluarga. Tak bisa dipungkiri, kehadiran anak membuat keluarga semakin semarak. Membesarkan anak akan membuat Hari Orang Tua lebih berwarna. Namun, anak-anak memang memainkan peran penting dalam keluarga, seperti halnya orang tua mereka. Anak-anak sering digambarkan sebagai yang terkecil, tetapi orang tidak boleh melupakan peran mereka dalam keluarga. Dan mereka juga harus memainkan peran mereka sebanyak mungkin.<sup>102</sup>

Adapun peran anak yang dimaksud dan harus dilaksanakan adalah sebagai berikut.<sup>103</sup>

#### 1. Belajar dengan giat

Dapat dikatakan bahwa sudah menjadi kewajiban anak untuk berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dan rumah. Peran ini tidak diberikan kepada anak tanpa tujuan. Anak-anak perlu belajar tentang sains, mengelola sikap mereka, dan berkomunikasi dengan mereka untuk menjadi baik dan sukses di masa depan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran anak-anak sehingga mereka dapat menghadapi dunia yang keras saat mereka

---

<sup>101</sup> *Shahih Bukhari* 496 *Hadits* Nomor 7008, versi [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/496](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/496), 2021.

<sup>102</sup> Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, dan Fitri Andriani, "Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (31 Mei 2020): 12, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>.

<sup>103</sup> Wahyu Trisnawati dan Sugito Sugito, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Era Covid-19," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (26 Agustus 2020): 828, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.710>.

tumbuh dewasa. Orang tua perlu bangga ketika anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang cerdas dan sukses di masa depan. Ini adalah cara mudah bagi seorang anak untuk membayar orang tua mereka.

2. Ikuti perintah orang tua


Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk membesarkan dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka sering memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak-anak. Sayangnya, banyak anak yang tidak menuruti perkataan orang tuanya. Mereka mengenali orang tua mereka sebagai orang yang terlalu protektif, kuno, atau bahkan berbakti. Peran anak dalam mengikuti perintah orang tua sebenarnya penting, terutama ketika orang tua membesarkan anak dengan emosi dan amarah. Orang tua pada dasarnya bertanggung jawab atas anak-anaknya. Mereka tidak ingin anak-anak mereka gagal. Oleh karena itu, mereka selalu memberikan nasehat dan petunjuk kepada anak-anaknya.

3. Hormati orang tua dan jaga nama baik keluarga

Peran orang tua dalam kehidupan anak-anaknya tidak lagi diperhitungkan. Ayah dan ibu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk merawat anak-anak mereka. Oleh karena itu, kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Anak-anak harus menghormati orang tua mereka. Sederhananya, mereka dapat melakukan ini dengan mengikuti kata-kata ibu dan ayah dan menjaga nama baik keluarga mereka.

4. Membantu meringankan orang tua

Orang tua selalu membantu dan menemani anak-anaknya, terutama ketika menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka tangani sendiri. Secara tidak langsung, hal itu menambah beban orang tua dalam membesarkan anaknya. Anak Anda sebenarnya dapat melakukan beberapa hal sederhana yang dapat membebani orang tuanya. Misalnya, bersihkan atau bersihkan kamar Anda untuk membantu orang tua menjaga rumah mereka tetap bersih dan tenang. Anak-anak juga dapat meringankan orang tua mereka



dengan menghibur keluhan orang tua mereka dan mendengarkan mereka ketika masalah muncul.

5. Bersikap sopan kepada seluruh keluarga

Bersikap sopan adalah salah satu peran anak di rumah. Anak-anak perlu bersikap sopan tidak hanya kepada orang tua mereka tetapi juga kepada seluruh keluarga. Bersikap sopan kepada keluarga Anda menunjukkan bahwa anak Anda menghormati keluarganya, terutama orang yang lebih tua. Anak-anak, di sisi lain, yang bisa sopan, mendukung nilai dan norma yang diajarkan dengan baik. Anak-anak dapat bersikap sopan dengan menyapa percakapan yang tidak terputus dan berbicara dalam bahasa yang baik kepada anggota keluarga lainnya.

6. Menjaga nama baik keluarga

Anak-anak diterima oleh keluarga bahkan ketika mereka masih kecil, dan merupakan kewajiban semua anggota untuk menjaga nama baik keluarga. Anda perlu memberi tahu anak Anda pentingnya menjaga nama baik untuk diri sendiri dan keluarganya. Pada dasarnya, nama yang baik adalah citra dan citra mata orang lain. Anak-anak tentu tidak ingin diremehkan oleh orang lain, bukan? Anak ibu dapat menjaga nama baik keluarga dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik terhadap orang lain, atau dengan menjadi orang sukses dan membanggakan bagi ibu dan ayah. Selain dua hal tersebut, anak harus diajari untuk menjaga rahasia keluarga.

7. Hormati yang lebih tua dan cintai mereka

Peran anak dalam keluarga tidak terbatas pada kedua orang tuanya. Anak-anak juga bertanggung jawab atas anggota keluarga yang lebih tua atau lebih muda. Contoh sederhananya adalah hubungan antara seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Anak kecil memiliki kewajiban untuk bergaul dengan saudara-saudaranya. Anak dapat menghormati saudaranya. Anak kecil Anda dapat melakukan ini dengan tidak berdiskusi dengan saudara laki-laki Anda dan bersedia membantunya ketika dia dalam kesulitan. Tidak hanya adik laki-laki saya, tetapi juga adik laki-laki saya telah

menjadi saudara laki-laki yang baik dan memiliki pekerjaan untuk mencintai saudara perempuannya dengan memenuhi kebutuhan saudara laki-lakinya.

Berdasarkan uraian di atas anak sama pentungnya keberadaannya dalam keluarga. Ebagai anak pun memiliki peran penying dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam keluarganya. Peran dalam keluarga harus dijalan sesuai dengan peran-peran masing agar terjalannya keutuhan dan keseimbangan dalam keluarga.bahak sebagai seorang anak dalam segala hal hendaknya tidak menyembunyikan apalagi berbohong dari kedua orangtuanya. Peran utama seorang anak dalam keluarganya adalah berbakti kepada orangtua dan mendengarkan segala nasehatnya dengan baik. Karena pada hakekatnya tidak ada orangtua yang tidak menyayangi anaknya, segalanya dilakukan demi kebaikan anaknya sendiri. Sehingga sangat wajar dalam Islam doa orangtua terlebih doa seorang ibu adalah ibarat keramat yang paling tinggi.

## **2. Pendampingan Orangtua Dalam Mewujudkan Peran Moral Anak Dalam Keluarga**

Orang tua pertama-tama memiliki kepentingan langsung sebagai pendidik dalam memelihara dan mendorong tumbuh kembang anaknya dari Tahap ke Tahap, terutama saat anak berada pada tahun pertama perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu, orang tua wajib mendidik anaknya sejak kecil berdasarkan pemahaman dan landasan pendidikan agama dan Islam. Orang tua perlu memiliki strategi dalam perannya untuk lebih tepat menerapkan pola asuh dan pola asuh. Dalam hal ini, konsep orang tua tidak hanya mencakup orang tua yang melahirkan anak, tetapi juga orang tua yang merawat, melindungi, dan menyayangi anaknya.<sup>104</sup> Pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak dapat dijelaskan secara rinci, atau: “Orang tua adalah guru pertama dan terpenting, wali

---

<sup>104</sup> Siti Makhmudah, “Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* Volume 2, Nomor 2, No. 2 (20 Desember 2018): 273, <https://doi.org/10.21274/Martabat.2018.2.2.269-286>.

terpenting anak, dan kehidupan anak. Ternyata menjadi sumber, mereka dapat diandalkan dan sumber kebahagiaan anak-anak.”

Keberadaan orang baru di planet bumi ini (kelahiran anak dalam keluarga) disambut dan dikendalikan oleh berbagai ketakutan. Misalnya, seorang anak menangis setelah melahirkan. ini muncul dari rasa terancam. Menyadari kondisi ini, salah satu tugas keluarga dan orang tua yang paling penting bagi seorang anak adalah memberikan keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan ketenangan di rumah kepada anak. Pengalaman seperti itu hanya dapat dilakukan jika orang tua hadir dan anak dilindungi atau dilindungi sepenuhnya.<sup>105</sup>

Apalagi di masa pandemi Covid19 , penting untuk melindungi anak agar terhindar dari wabah Covid19 dan menjaga anak dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, jika orang tua dari melindungi anak dengan baik, sangat menumbuhkan semangat dan optimisme yang tinggi bagi anak untuk menunjukkan kepribadian yang baik dan kinerja yang optimal sesuai dengan bakat dasar dianggap efektif. Salah satu karakter yang dimaksud adalah kemandirian sosial.

Pendampingan yang sangat antusias dengan keadaan dan tuntutan terhadap anak dalam pembelajaran nantinya akan memberikan akibat terhadap tingginya kesadaran peran sebagai anak untuk lebih mengerti, memahami kondisi orangtuanya. Sehingga menjaga hubungan dan komunikasi yang baik terhadap anak tentunya akan berampak pada kebaktian anak kepada kedua orangtuanya. Ketika hal acuh yang ditunjukkan oleh orangtuanya, maka anak akan cenderung mengabaikan perannya sebagai anak.

Perkembangan moral tidak dapat dipisahkan dari masa kanak-kanak. Moral tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi Anda harus mengajari . Semakin cepat moralitas diajarkan, semakin besar kemampuan anak untuk mengembangkan kepribadian yang kokoh: berpikir, percaya, dan bertindak secara moral. Piaget menjelaskan bahwa pemahaman moral anak berasal dari usia empat tahun. Anak-anak membutuhkan kualitas

---

<sup>105</sup> D. E. Hyoscyamina, “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak,” *Jurnal Psikologi* Volume 10, Nomor 2 (2011): 144.



moral yang tinggi untuk berhasil di rumah dan di lingkungan. Anak yang bermoral tinggi adalah anak yang cerdas secara moral.<sup>106</sup>

Kecerdasan moral didefinisikan oleh Borba sebagai kemampuan untuk memahami benar dan salah dan keyakinan yang kuat dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Aspek kecerdasan moral anak meliputi empati, hati nurani, pengendalian diri, rasa hormat, kebaikan, pemaafan, dan ketidakberpihakan. Selain itu, *Moral Development* (pengembangan moral) berkaitan dengan aturan dan praktik tentang apa yang harus dilakukan individu dalam berinteraksi dengan orang lain.

Kecerdasan moral telah dibangun sejak dini dengan bantuan anggota keluarga terutama orang tua. Orang tua secara langsung mempengaruhi anak-anaknya untuk memberi contoh dan membimbing serta menjelaskan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Orang tua memainkan berbagai peran dalam mengasuh anak. Ibu memainkan peran penting dalam pengasuhan anak, dan ayah memainkan peran penting dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan pribadi anak.<sup>107</sup>

Pada kenyataannya, membesarkan dan membesarkan anak di ladang adalah tanggung jawab ibu, dan ayah hanya bertanggung jawab untuk kebutuhan keuangan keluarga. Artinya, mereka tidak terlibat dalam perawatan, pengasuhan, atau pemuasan kebutuhan kasih sayang mereka. anak. Kualitas pengasuhan oleh seorang ibu atau ayah sebanding, sedangkan pengalaman dengan seorang ayah mempengaruhi kedewasaan anak.

Orang tua menemukan bahwa anak-anak mereka adalah tempat untuk terus bertahan hidup, tumbuh dan berkembang,

---

<sup>106</sup> Dinda Septiani dan Itto Nesya Nasution, "Peran Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Bagi Perkembangan Kecerdasan Moral Anak," *Jurnal Psikologi* Volume 13, Nomor 2, no. 2 (26 Maret 2018): 121, <https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.4045>.

<sup>107</sup> Setyawati dan Rahardjo, "Keterlibatan ayah serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengasuhan seksualitas sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah remaja di Purwokerto," *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Volume 3, Nomor 2 (2015): 35–55.

melindungi, dan berpartisipasi dalam pengasuhan mereka. Singgih D. Gunarsa mengungkapkan bahwa peran orang tua dalam mewujudkan kesejahteraan umum melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab dan pendidikan anak sangat penting. Peran orang tua sangat penting dan orang tua harus mengakui bahwa anak harus percaya akan adanya pegangan dan citra kesatuan antara ayah dan ibu, kesatuan antara keduanya. dan perlindungan. Anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa yang harmonis membutuhkan suasana yang aman.<sup>108</sup>

Ikatan antara ayah dan ibu begitu penting sebagai pondasi kuat keluarga yang tidak sehat dapat menimbulkan gejolak keluarga dan segala akibatnya baik bagi keluarga itu sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, yang disebut orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Karena orang tua, ayah dan ibu sebagai pendidik alami, terlibat dalam pengembangan keluarga, saudara kandung dan nenek, paman dan bibi, dan bahkan mungkin kakak laki-laki sebagai orang dewasa memahami secara langsung atau tidak langsung. Seperti perintah Allah pada ayat 6 dari Al-Qur'an Surat At-Tahrim, perintah itu memerintahkan orang-orang beriman untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari api neraka.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian Anak

Orang tua dibimbing oleh pengetahuan dan pengalaman membesarkan anak, yang menjadi panutan bagi anak-anaknya

---

<sup>108</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011), 14.

dalam proses belajar. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian Andriyani bahwa keluarga merupakan lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Orang tua adalah contoh dari proses anak. Pada dasarnya pendidikan anak usia dini bukanlah pemberian orang tua kepada anak, melainkan hak anak yang diperoleh orang tua.<sup>109</sup>

Metode melakukan pendidikan di rumah bervariasi dari keluarga ke keluarga. Ketika membesarkan anak dalam keluarga, prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini tidak sepenuhnya diperhatikan, tetapi orang tua berhasil menciptakan kenyamanan belajar bagi anak-anaknya. Hal ini terlihat dari fasilitas belajar yang sesuai, bantuan pekerjaan rumah, dan penghargaan dari orang tua dan guru. Keberhasilan ini terlihat dari semangat anak-anak selama proses pembelajaran. Adapun Pola pendidikan anak dalam keluarga yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.<sup>110</sup>

1. Hentikan kekerasan

Kekerasan terhadap anak bukanlah solusi terbaik untuk membesarkan anak. Kekerasan tidak pernah memperbaiki anak dengan kekerasan, jadi yang terjadi ketika ada kekerasan hanyalah rasa sakit dan kesedihan. Meski kecil, anak-anak juga punya perasaan disakiti. Hati yang sudah hambar, atau mungkin sudah pahit, seringkali sulit untuk dipulihkan. Jangan memaafkannya karena Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Orang tua bertindak melampaui batas mereka, meninggalkan bekas luka di benak anak-anak mereka. Oleh karena itu, salah satu solusi terbaik bagi orang tua adalah dengan memberikan peringatan/nasihat berdasarkan nilai-nilai positif.

2. Cinta dan Kasih Sayang

Kasih sayang orang tua lebih penting dari seribu kata dan berharga karena menjadi salah satu filter bagi anak untuk menghadapi berbagai masalah yang ada. Jadi jangan

---

<sup>109</sup> I. N. Andriyani, "Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital," *FIKROTUNA* Volume 7, Nomor 1, no. 1 (2018): 70, 789–802. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3184>.

<sup>110</sup> Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, dan Fitri Andriani, "Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (31 Mei 2020): 291, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>.

heran jika banyak anak yang kabur dari rumah dan pergi keluar untuk bersenang-senang dengan teman sebayanya. Ini adalah hasil dari ketidaknyamanan dan kecerobohan orang tua di rumah, mengubah hal negatif menjadi perilaku buruk. Anak-anak sendiri. Kasih sayang orang tua bukan hanya sekedar membekali anak dengan materi dan berbagai fasilitas yang lengkap. Namun kasih sayang orang tua juga ada pada perhatian anak-anaknya. Jadi mencintai berarti mencintai dan berterima kasih. Dalam rangkaian kata, asah-asih-asuh, Pengasuhan Anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan anak dan dilakukan pada berdasarkan cinta tanpa syarat.

3. Jalin komunikasi intensif dengan anak

Salah satu peran orang tua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Menurut Murtiningsih, penting untuk menjalin komunikasi orang tua-anak untuk memperkuat hubungan orang tua-anak. Melalui komunikasi, orang tua dapat merasakan keinginan anak-anak mereka, dan orang tua dapat mengkomunikasikan keinginan dan keinginan mereka dan mendukung anak-anak mereka. Pada tahun , anak-anak lebih terbuka kepada orang tua mereka dan, sebaliknya, orang tua lebih terbuka kepada anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan anda untuk menciptakan suasana keluarga yang hangat dan nyaman.<sup>111</sup>

Menganalisis faktor-faktor yang memperburuk kepribadian anak, itu mengarah pada kemerosotan moral masyarakat. Menurut Zakiah Darajat , yang terpenting adalah sebagai berikut.<sup>112</sup>

- 1) Kurangnya semangat keagamaan yang tertanam dalam diri setiap orang di masyarakat.

keyakinan agama berdasarkan pemahaman yang benar dan waras tentang ajaran agama yang diterimanya, dan pelaksanaan ajaran tersebut

---

<sup>111</sup> D Murtiningsih, "Peran Orangtua Dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini (4-6 Tahun) Di Rumah.," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Volume 9, Nomor 1 (2013): 18, <https://doi.org/DOI: 10.31004/obsesi.v5i1.541>.

<sup>112</sup> Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 19.

dengan , adalah benteng moral yang paling kuat. Ketika keyakinan agama benar-benar menjadi bagian integral dari kepribadian, mereka adalah keyakinan yang mengawasi semua tindakan, kata-kata, dan bahkan emosi. Jika seseorang tertarik pada sesuatu yang tampak nyaman dan menggembirakan, keyakinannya segera bertindak dan melihat apakah agamanya mengizinkan atau melarangnya. Dia takut melakukan apa yang dilarang dalam agama, jadi tidak peduli seberapa besar daya tarik eksternal yang dia abaikan, anggap itu mengandung apa yang dilarang.


2) Kondisi sosial ekonomi, sosial dan politik tidak stabil.

Faktor kedua yang mempengaruhi moral sosial adalah ketidakstabilan situasi , baik secara ekonomi, sosial dan politik. Getaran dan ketidakstabilan di sekitar seseorang menyebabkan kegelisahan dan kecemasan, karena tidak dapat merasa nyaman dan tenang dalam hidup.

Demikian pula, dalam situasi sosial dan politik , orang merasakan kecemasan, kecemasan, dan kegelisahan selama masa ketidakstabilan. Situasi seperti itu terkadang menimbulkan kecurigaan, kritik yang tidak berdasar, dan perilaku mencari perdamaian yang menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Domba, fitnah, dll. Semua ini mudah terjadi pada orang-orang yang tidak beriman dan mudah gelisah.

3) Pendidikan moral tidak dipraktikkan dengan baik di rumah, di sekolah atau di masyarakat.

Faktor penting ketiga adalah kurangnya pendidikan moral di rumah, sekolah dan masyarakat. Pembinaan akhlak harus dilakukan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan usianya. Tidak seorang pun yang lahir mengerti apa yang benar dan apa yang salah, dan tidak menyadari batasan dan standar moral yang berlaku di lingkungannya. Tanpa



membiasakan menanamkan sikap yang diyakini baik untuk pertumbuhan akhlak, anak dibesarkan tanpa pengetahuan akhlak tersebut.

4) Suasana rumah yang tidak kondusif.

Salah satu faktor yang ditemukan dalam masyarakat saat ini adalah keharmonisan hidup dalam rumah tangga yang tidak aman. Sepertinya tidak ada saling pengertian, saling menerima, saling menghormati, atau saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. Dari harmoni orang tua membuat anak-anak mereka cemas, cemas, cemas, dan tidak bisa mentolerir berada di tengah-tengah orang tua yang tidak harmonis.

Oleh karena itu, anak yang gelisah dan cemas mudah terdorong oleh tindakan yang mengekspresikan emosinya dan biasanya mengganggu ketenangan orang lain. Demikian pula, anak, yang kurang perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan, mencari kepuasan di luar rumah.

5) Pengenalan populer obat dan perangkat anti-kehamilan. Pihak berwenang tidak menyadari risiko moral kaum muda dan pengenalan populer obat-obatan dan kontrasepsi. Mengetahui bahwa mereka baru saja mengalami hasrat seksual untuk pertumbuhan biologis pada usia, mereka tidak berpengalaman dan mudah dibujuk oleh orang jahat, bahkan tanpa pendidikan agama yang mendalam. Memberikan pengekangan bebas terhadap keinginannya. Narkotika dan alat-alatnya dapat dikonsumsi secara tidak terkendali oleh kaum muda, termasuk anak sekolah dan pelajar yang dapat dibujuk oleh orang jahat atas kemauan sendiri, mengikuti aliran darah muda. Tidak ada yang tahu karena goresannya tidak terlihat dari luar.

6) Banyaknya teks, foto, siaran dan kesenian yang mengabaikan asas dan pedoman moral.

Salah satu hal yang selama ini kurang mendapat



perhatian dari kita adalah menulis, membaca, melukis, menyiarkan, seni dan permainan yang seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikutinya. Aspek moral dan spiritual kurang mendapat perhatian, hasil dari kesenian ini hanyalah sekedar ungkapan keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Kemudian begitu realistis sehingga segala sesuatu yang tersimpan di benak para pemuda terungkap dan Anda dapat melihat implementasinya dalam cerita, lukisan, atau permainan. Ini juga menempatkan kaum muda pada risiko kemerosotan moral.

- 7) Kurangnya bimbingan untuk kegiatan rekreasi yang bermakna yang mengarah pada perkembangan moral. Salah satu faktor yang menurunkan moral kaum muda adalah kurangnya bimbingan tentang bagaimana menghabiskan waktu luang yang sehat. Pemuda adalah era fantasi, era fantasi tentang hal-hal yang jauh. Jika mereka menghabiskan waktu tanpa bimbingan, banyak fantasi dan perilaku tidak sehat akan muncul darinya.

- 8) Tidak ada pusat konseling untuk anak dan remaja.

Terakhir, perlu dicatat bahwa tidak ada pusat bimbingan dan konseling yang menerima anak-anak dan mengajarkan mereka tentang kesehatan mental. The tidak memiliki atau tidak ada kemunduran untuk anak-anak gelisah dan membutuhkan bimbingan, jadi mereka pergi dalam kelompok dan bergabung dengan anak-anak gelisah. Dari sini, model perilaku yang sangat tidak nyaman muncul.

#### **4. Peran Pendidikan Agama Terhadap Kepribadian Anak**

Sebagaimana disebutkan di atas, sekarang kita mengetahui penyebab dari kepribadian buruk anak yang mengarah ke penurunan moral, jelas betapa pentingnya pembinaan agama bagi anak-anak kita dan seberapa besar risiko yang muncul dari kurangnya pendidikan agama. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara untuk menjamin individualitas

negara dan rumah kita, masyarakat yang damai dan bahagia, dan individualitas anak-anak yang ingin menjadi warga negara yang cinta tanah air. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan agama anak, khususnya pengembangan diri.

Menurut M. I. Soelaeman, salah satu fungsi keluarga adalah fungsi keagamaan. Artinya keluarga berkewajiban untuk mengenalkan anak-anaknya dan keluarga lainnya kepada kehidupan beragama dan mengajaknya.<sup>113</sup> Untuk itu, orang tua sebagai figur sentral keluarga harus terlebih dahulu menciptakan iklim religius dalam keluarga dimana semua anggota, terutama anak-anak, dapat hidup. Pendidikan agama harus dimulai sejak dini, terutama dalam keluarga, karena anak-anak usia ini sudah siap menerima ajaran agama yang berkaitan dengan keimanannya kepada Tuhan tanpa perlu pembuktian. Bahkan dalam pendidikan anak usia dini, ia tidak mau memantapkan atau membuktikan kebenaran ajaran agama yang diterimanya.

Dalam pembinaan pendidikan agama di rumah, anak melakukan segalanya dalam hidup mereka untuk mengendalikan semua tindakan hidup, bukan hanya masalah ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan membaca . Harus tertutup. Bagi mereka yang percaya bahwa agama itu sempit, pendidikan agama untuk anak-anak meminta guru ke rumah mereka untuk mengaji, atau menyuruh anak-anak mereka mengaji untuk belajar di madrasah atau di tempat lain.<sup>114</sup>

Namun, hal terpenting dalam menanamkan jiwa keagamaan adalah keluarga, dan harus diwujudkan melalui pengalaman hidup anak dalam keluarga. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan seorang anak sejak kecil mempengaruhi kepribadiannya. Agar pembinaan nilai-nilai agama benar-benar menguatkan jiwa anak untuk menghadapi tantangan segala

---

<sup>113</sup> M.I. Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga: Meretas Pendidikan Nilai* (Bandung: Arfino Raya, 2010), 66.

<sup>114</sup> Nurmadiyah Nurmadiyah, "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak," *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (27 Desember 2016): 18–20, <https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6>.

zaman dan situasi yang akan datang, hendaknya dimasyarakatkan sejak lahir hingga dewasa.

Beberapa cara praktis yang harus digunakan keluarga untuk menanamkan jiwa keagamaan antara lain:

- 1) Untuk memberikan contoh yang baik tentang kekuatan iman kepada Tuhan, sepenuhnya membela ajaran agama pada waktunya. keamanan.
- 2) Sejak kecil hingga mereka terbiasa mengamalkan syiarsyiar agama.
- 3) Siapkan suasana religius dan spiritual yang layak di rumah tempat mereka berada.
- 4) Bacalah bacaan-bacaan agama yang bermanfaat dan instruksikan mereka untuk merenungkan ciptaan Tuhan dan makhluk-Nya, , sebagai bukti sistem penciptaan dan keberadaannya serta seluk-beluk martabat.
- 5) Dorong mereka untuk berpartisipasi dalam , seperti kegiatan keagamaan dengan cara lain. Ketika keluarga mencapai hal di atas, Nabi Sunnah melihat dan warisan *Assalaf Assaleh* , semua mencari tegaknya pendidikan, orang tua mendidik anak-anaknya dengan keyakinan dan keyakinan yang benar, Syari'at, Secara khusus, itu membutuhkan pembiasaan mempraktikkan doa.

Selain pengasuhan agama yang disebutkan di atas, pengasuhan moral keluarga juga berpengaruh besar terhadap kepribadian anak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam merupakan bagian integral dari pendidikan agama. Yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh agama, dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Sampai dengan nilai akhlak, keutamaan akhlak dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh Agama. Sampai tahun , umat Islam tidak sempurna dalam agamanya untuk memperbaiki akhlaknya. Para filosof pendidikan Islam hampir sepakat bahwa pendidikan akhlak adalah ruh dari pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan moral anak sebagai institusi pertama yang

berinteraksi dengan keluarga karena mempengaruhi semua perilaku.

Oleh karena itu, keluarga perlu menjaga pola asuh ini dan mengajari mereka akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, seperti kebenaran, kejujuran, kebajikan dan kesabaran. Cinta, cinta kebaikan, kemurahan hati, keberanian, dll. Ia juga mengajarkan nilai dan manfaat akhlak dalam kehidupan pada tahun dan menjadi terbiasa dengan akhlak sejak kecil. Seseorang sesuai dengan sifat dasarnya, ketika itu datang dari cinta dan kasih sayang, dia menerima nasihat, ketika itu melibatkan kekerasan dan kebiadaban, dia menolaknya. Hal ini relevan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Imron: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>115</sup>

Tanggung jawab keluarga untuk mengajarkan akhlak anak-anak agar memiliki kepribadian yang baik antara lain:<sup>116</sup>

- 1) Berikan contoh yang baik untuk anak-anaknya agar Anda tetap setia pada kepribadian mulia Anda. Orang tua yang tidak bisa mengendalikan diri tentu tidak bisa membujuk anaknya untuk mengikuti akhlak yang diajarkannya. Baca dalam pepatah terkenal oleh Ali RA: “Pertempuran pertama adalah diri Anda sendiri. Jika Anda

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>116</sup> Priskila Issak Benyamin, “Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19,” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (31 Juli 2020): 15, <https://doi.org/10.47167/kharis.v3i1.43>.

mengalahkannya, Anda tentu saja akan mengalahkan orang lain. Jika Anda kalah di sana, Anda yakin. Kalah lebih banyak di tempat lain.

- 2) Lahir pada lingkungan keluarga, memberikan kesempatan dan suasana langsung bagi anak-anak untuk mempraktikkan moral yang mereka terima dari orang tua mereka.
- 3) Beri anak tanggung jawab yang sesuai sehingga mereka bebas memilih tindakan mereka.
- 4) Ini menunjukkan bahwa keluarga selalu memandang mereka dengan kesadaran dan perhatian.
- 5) Lindungi mereka dari teman-teman yang menyimpang dan tempat-tempat yang merugikan, dan dari cara-cara lain yang dapat digunakan keluarga untuk meningkatkan moral anak-anak mereka.

### **C. Kesimpulan**

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang Allah titipkan dalam keluarga terkhusus kepada kedua orangtuanya untuk senantiasa dididik dan diasuh dengan baik. Anak memiliki peran sebagai anggota keluarga. Selain itu, anak juga punya hak Perlindungan dan pendidikan dari orang tua. Selanjutnya peran anak dalam sebuah keluarga Islam memberikan tuntunan, hendaknya sebagai anak harus berbakti kepada kedua orangtuanya dan tidak berlaku kasar, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan.

Selanjutnya jika kita pahami lebih jauh hal ini tentu menunjukkan secara jelas peran sebagai anak terhadap keluarga khususnya kepada kedua orangtua yang telah berjuang untuk membesarkan dan mengasuh dengan segala pengorbanannya. Kehadiran anak sangat penting dalam keluarga. Belajar dengan giat Dapat dikatakan bahwa sudah menjadi kewajiban anak untuk berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dan rumah. Anak-anak perlu belajar tentang sains, mengelola sikap mereka, dan berkomunikasi dengan mereka untuk menjadi baik dan sukses di masa depan.







## BAB VIII

### PERAN LINGKUNGAN DALAM KELUARGA

*Disusun Oleh: MUHAMMAD ARIF WIBOWO*

#### A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia sangat dipengaruhi dengan berbagai hal dan kondisi yang menentukan untuk berbuat baik maupun buruk, salah satunya faktor yang memengaruhinya ialah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan tingkah laku umat manusia, karena lingkungan tempat tinggal seseorang akan ikut mencetak akhlak manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya bagi menentukan akhlak manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa lepas dari manusia lainnya itu sebabnya manusia harus bergaul, dalam pergaulan atau kehidupan bermasyarakat manusia akan mudah saling mempengaruhi baik dalam pemikiran, sikap, sifat dan tingkah laku. Oleh karena itu lingkungan yang baik akan mencetak akhlak yang baik begitu pula sebaliknya lingkungan yang buruk akan berpengaruh pula terhadap pembentukan akhlak yang buruk.<sup>117</sup>

Istilah keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bagian ikon yang mendapat perhatian khusus. Keluarga dianggap penting sebagai bagian dari masyarakat secara umum. Individu terbentuk karena adanya keluarga dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat.<sup>118</sup>

Pada dasarnya, didalam keluarga juga lingkungan sangat berpengaruh dalam mencetak akhlak yang baik untuk orang tua maupun untuk anaknya karena sebagai wadah utama untuk mengetahui bahwa anak-anak harus mengalami perkembangan semenjak dilahirkan sampai menjadi manusia dewasa yang dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab sendiri dalam masyarakat. Baik atau buruknya perkembangan anak itu, sangat bergantung pada pengaruh-pengaruh yang diterima anak itu dari berbagai lingkungan yang dialaminya.

---

<sup>117</sup> Wibowo, A.(2016). *Berbagai Hal Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak. Jurnal Suhuf, Vol. 28*, hal 99.

<sup>118</sup> Latif Abdul. (2007). *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal 19.

Untuk mengawasi perilaku dan sikap seorang anak terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial anak di lingkungannya, diperlukan kerjasama sama yang baik antara keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak turut serta maka tujuan yang dicapai tidak akan sempurna. Norma-norma, adat-istiadat dan tatanan hidup lingkungan disekitar kehidupan keluarga yang menjadi dasar kehidupan sosial di lingkungan keluarga dan orang tua memegang peranan penting dalam mengembangkan sikap anak.

Oleh karena itu, tentu sangat perlu dijelaskan bagaimana peran lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak dalam keluarga untuk menghindari akhlak anak yang buruk, didikan orang tua sesuai ajaran agama, pola asuh, sikap dan tingkah laku di kehidupan keluarga.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam Islam memberikan ajaran mengenai pembinaan keluarga (*usrah*). Keluarga merupakan basis dari (*ummah*) bangsa dan karena itu keadaan keluarga sangat menentukan keadaan ummah itu sendiri. Bangsa terbaik (*khayr ummah*) yang merupakan (*ummah wahidah*) bangsa yang satu dan (*ummah wasath*) bangsa yang moderat, sebagaimana dicita-citakan Islam hanya dapat terbentuk melalui keluarga yang dibangun dan dikembangkan atas dasar mawaddah warahmah. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Anas r.a, keluarga yang baik memiliki empat ciri. Pertama keluarga yang memiliki semangat (*ghirah*) dan kecintaan untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi; saling asah dan asuh. Ketiga, keluarga yang dari segi nafkah (*konsumsi*) tidak berlebih-lebihan, tidak *ngoyo* atau tidak serakah dalam usaha mendapatkan nafkah sederhana atau tidak konsumtif dalam pembelanjaan. Keempat, keluarga yang sadar akan kelemahan dan kekurangannya dan karena itu selalu berusaha meningkatkan ilmu

dan pengetahuan setiap anggota keluarganya melalui proses belajar dan pendidikan seumur hidup (*life long learning*).<sup>119</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga pun tidak terlepas dari interaksi sosial yaitu interaksi dalam lingkungannya. Hakikatnya manusia adalah “mahluk sosial”. Ayat kedua dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dapat dipahami “menciptakan manusia dari segumpal darah” atau “sesuatu yang berdempet di dinding rahim”, tetapi juga dapat dipahami sebagai “diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri.” Ayat Qur’an yang lain pada konteks ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.

Pada ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa manusia Allah ciptakan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, terdiri dari banyak macam suku dan bangsa, supaya saling mengenal. Sesungguhnya dapat dikatakan sebagaimana dalam Al-Quran, manusia secara fitrah merupakan mahluk sosial yang hidup dalam masyarakat merupakan kepastian bagi mereka. Kemudian, didalam Qur’an juga ditemukan beberapa bagian yang mempunyai kesamaan makna dengan masyarakat. Perkembangan dan kematangan jiwa seseorang dipengaruhi oleh faktor pembawaan lingkungan. Lingkungan dapat dijadikan tempat kematangan jiwa seseorang. Bakat berkembang sebagai hasil interaksi dari faktor yang bersumber dari dalam individu dan dari lingkungannya.

---

<sup>119</sup> Subianto, Jito. (2013) *Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. LPPG (Lembaga Peningkatan Profesi Guru), Jawa Tengah, Indonesia, Vol. 8, hal 339.*

## 1. PENGERTIAN KELUARGA

Keluarga adalah sekolah pertama anak belajar. Anak dapat mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam membela sanak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.

Keluarga menurut Zubaedi ialah unit terkecil yang memiliki peran pendukung dan pendorong lahirnya suatu bangsa dan masyarakat. Keluarga merupakan tiang negara, baik buruknya keluarga mempunyai andil bagi runtuhnya suatu negara dan masyarakat.<sup>120</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Di lingkungan keluarga anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dorongan, bimbingan, keteladanan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tua sehingga anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya demi perkembangannya di masa mendatang. Orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat yaitu mengembangkan potensi anak yang telah diwarisi sejak lahir. Anak memiliki potensi agamis akan tetapi hal itu sangat tergantung kepada usaha orang tua untuk mengembangkannya. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban diantaranya:

- a. Mengajarkan ilmu agama Islam.
- b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak.
- c. Membimbing agar anak menjalankan ajaran agama Islam.
- d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.

## 2. PERAN DAN FUNGSI KELUARGA

Menurut Effendi didalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat adalah peranan utama

---

<sup>120</sup> Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 153.

keluarga.<sup>121</sup>

Jika semua keluarga atau orangtua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak dapat memberikan dampak yang kuat terhadap perkembangan perilaku, sikap dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Maka akan memberikan peran sebagai wujud tanggungjawab keluarga atas perkembangan anak maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses dikehidupan masa depannya.<sup>122</sup>

Peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan anak, meskipun perlu didukung oleh sekolah dan juga lingkungan.<sup>123</sup> Keluarga memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan pada sejak dini pada setiap individu.<sup>124</sup>

Fungsi keluarga menurut Soelaeman, fungsi keluarga sebagai berikut :

a. Fungsi edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaan tetapi menyangkut pula penentuan dan pengukuan landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengolahannya, penyediaan sarana dan prasarana dan pengayaan wawasannya.

b. Fungsi sosialisasi

Tugas keluarga tidak hanya mengembangkan individu menjadi pribadi yang mantap tetapi juga upaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam

---

<sup>121</sup> Effendi, Suratman, Ali Thaib, Wijaya, Dan B. Chasrul Hadi. (1995). *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>122</sup> Hulukati , Wenny.(2015) Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak . *MUSAWA, Vol. 7 No.2, hal 280*.

<sup>123</sup> Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi Undip, Vol. 10, No.2, hal 147*.

<sup>124</sup> Agustin. D.S.Y. dkk (2015) .Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak . *Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8, hal 52*.

melaksanakan fungsi sosial, keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Fungsi sosialisasi dapat membantu anak menemukan tempatnya dalam kehidupan sosial secara mantap yang dapat diterima rekan-rekannya bahkan masyarakat.

c. Fungsi lindungan atau fungsi proteksi

Mendidik hakekatnya bersifat melindungi yaitu melindungi anak dari tindakan yang tidak baik dan dari hidup yang menyimpang norma. Fungsi ini juga melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungan bergaulnya, melindungi dari pengaruh yang tidak baik.

d. Fungsi afeksi atau fungsi perasaan

Anak berkomunikasi dengan lingkungannya juga dengan keluarganya dengan keseluruhan pribadinya. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Makna kasih sayang orang tua pada anaknya tidak tergantung dari banyaknya hadiah yang diberikan tetapi sejauh mana kasih sayang tersebut dipersepsikan atau dihayati. Yang ingin dicapai dalam fungsi ini adalah menciptakan suasana perasaan sehat dalam keluarga.

e. Fungsi religius

Keluarga wajib memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya untuk mengetahui kaidah-kaidah agama juga untuk menjadi insan yang beragama sehingga menggugah untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan kepada Tuhan.

f. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada harapan orang tua akan masa depan dan harapan anak itu sendiri. Keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak sebagai beban. Sedangkan keluarga dengan ekonomi tinggi kemungkinan dapat memenuhi semua kebutuhan akan tetapi dalam pelaksanaannya tersebut belum menjamin pelaksanaan sebagai mana mestinya karena ekonomi keluarga tidak tergantung dari materi yang diberikan.



- g. Fungsi rekreasi Rekreasi dirasakan orang jika ia menghayati suasana yang senang dan damai, jauh dari ketegangan batin, segar, santai, yang memberikan perasaan bebas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. Makna fungsi rekreasi dalam keluarga diarahkan kepada tergugahnya kemampuan untuk dapat mempersiapkan kehidupan dalam keluarga secara wajar dan sungguh-sungguh sebagaimana digariskan dalam kaidah hidup berkeluarga.
- h. Fungsi biologis  
kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupan seperti perlindungan kesehatan, rasa lapar, haus dan lain-lain. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi itu hendaknya tidak berat sebelah, tidak memisahkan fungsi-fungsi tersebut, tidak dilakukan oleh satu pihak saja.<sup>125</sup>

### 3. PENGERTIAN LINGKUNGAN

Lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya. Menurut Hoetomo (ahli psikolog Amerika), yang di maksud lingkungan (*anvirpnment*) meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes*.<sup>126</sup>

Lingkungan secara harfiah bisa diartikan dengan segala sesuatu atau apa saja yang mengintari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam dan segala bentuk isinya dan non fisik seperti adat istiadat, norma, kehidupan beragama, ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang berkembang. Lingkungan fisik dan non fisik tersebut hadir tanpa diminta atau direncanakan sebelumnya dalam artian dia hadir secara kebetulan.<sup>127</sup>

Jadi lingkungan adalah “segala sesuatu yang berada dialam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh terhadap karakter atau sifat seseorang secara langsung ataupun tidak langsung”<sup>128</sup>.

---

<sup>125</sup>125 M.I Soelaeman.(1994).*Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: IKIP

<sup>126</sup> Hoetomo.(2005).*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra pelajar, hal 318.

<sup>127</sup> Nata, Abuddin. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam* .Jakarta: Kencana, hal 291.

<sup>128</sup> Yusuf, Syamsu. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 38.

Pada umumnya lingkungan dapat meliputi lingkungan masyarakat, menurut Abu Ahmadi mengatakan masyarakat (*Society*) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.<sup>129</sup>

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karenanya masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak baik langsung atau tidak langsung. Karena lingkungan dalam keluarga, dan sekolah serta masyarakat sangat memiliki keterikatan.

Dari definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat adalah sekumpulan orang yang mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya dan interaksi yang berlangsung saling mempengaruhi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat suatu kelompok individu-individu yang berada pada lingkungan yang sama dan memiliki suatu norma-norma, adat-istiadat dan tatanan hidup yang menjadi dasar kehidupan sosial di lingkungan mereka, sehingga bisa membentuk sutau kelompok individu yang memiliki ciri kehidupan yang khas

#### **4. MACAM-MACAM PERAN LINGKUNGAN**

Ruang lingkup lingkungan terdapat lingkungan luar yang berinteraksi dengan manusia yang wujudnya macam-macam ada yang berwujud benda seperti udara, air, bumi dan matahari. Dan ada yang berwujud selain benda seperti pribadi, insan, kelompok, organisasi, institusi, adat kebiasaan, maupun undang-undang.<sup>130</sup>

Lingkungan secara umum ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan alam.**

Lingkungan alam diartikan sebagai seluruh sesuatu yang ada di langit maupun di bumi yang diciptakan oleh Allah. Alam merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, ia dapat mempengaruhi bakat seseorang juga dapat mempengaruhi segudang

---

<sup>129</sup> Ahmadi, Abu. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 96-97.

<sup>130</sup> Yatim Abdullah. (2008). *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta:

prestasi.

## 2. Lingkungan pergaulan.

Lingkungan pergaulan meliputi susunan pergaulan yang melibatkan manusia seperti di sekolah, di rumah, di tempat kerja, atau di kantor pemerintahan.

Peran lingkungan dalam keluarga tergolong kedalam lingkungan pergaulan seseorang. Lingkungan pergaulan terbagi menjadi beberapa kelompok berikut ini:

### a. Lingkungan keluarga.

M. Ngalim Purwanto mengatakan lingkungan keluarga ialah lingkungan pertama sebelum anak mengenal lingkungan.<sup>131</sup> Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak-anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Lingkungan keluarga juga dapat berperan menjadi sumber pengetahuan anak, juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi siswa. Anak dalam kandungan sampai usia lanjut atau liang lahat akan mendapatkan pendidikan, baik dari lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan Sekolah (pendidikan formal) maupun lingkungan.

### b. Lingkungan sekolah.

Mencangkup segala aspek yang ada didalamnya yang akan mempengaruhi pembentukan pribadi siswa-siswinya. Oleh sebab itu kebiasaan siswa-siswi yang sekolah umum tentu berbeda dengan siswa-siswa yang sekolah di sekolaha agama. Lingkungan sekolah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam merubah tingkah laku peserta didik. Sekolah harus menjadi satu lembaga yang membantu bagi tercapainya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Bagi masyarakat Islam, lembaga pendidikan yang dapat memenuhi harapan adalah lembaga

---

<sup>131</sup> M. Ngalim Purwanto. (2000 ).*Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandun, hal 28..

pendidikan Islam. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar mengajarkan pendidikan agama Islam, akan tetapi lebih dari itu, ia harus merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara keseluruhannya bernafaskan Islam. Hal ini mungkin terwujud, apabila ada keserasian antara rumah dan sekolah dalam pandangan keagamaan. Ada beberapa perbedaan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah, sebagai berikut :

- 1) Rumah atau lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang sewajarnya, perasaan dan tanggungjawab yang ada pada orang tua untuk mendidik anak-anaknya timbul dengan sendirinya secara alami, tidak dipaksa. Sedangkan lingkungan pendidikan sekolah adalah buatan manusia. Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk memenuhi kebutuhan suatu keluarga untuk memberi bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya.
  - 2) Perbedaan suasana. Suasana di lingkungan keluarga senantiasa diliputi oleh rasa kasih sayang di antara anggota-anggotanya, sedangkan kehidupan dan pergaulan di lingkungan sekolah lebih lugas dan terbatas karena sekolah harus ada ketertiban dan peraturan-peraturan tertentu yang harus dijalankan oleh tiap-tiap murid dan guru.
  - 3) Perbedaan tanggungjawab. Dalam lingkungan keluarga, orang tua menerima tanggungjawab mendidik anak-anaknya dari Allah swt. sementara di sekolah para guru lebih merasa tanggungjawab terhadap pendidikan intelektualnya atau bagaimana menambah wawasan setiap anak serta pendidikan keterampilan atau skill yang berhubungan dengan kebutuhan anak itu untuk hidup di dalam masyarakatnya suatu waktu.
- c. Lingkungan pekerjaan.  
Suasana kantor, di bengkel, di hotel, di lapangan terbuka, di pantai ataupun di sawah tentu masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jika di lingkungan pekerjaan di pertemukan dengan orang-orang baik maka ia akan menjadi baik namun sebaliknya.
- d. Lingkungan organisasi.  
Organisasi merupakan salah satu lingkungan pergaulan karena anggota yang satu dengan anggota yang lainnya pasti akan melakukan interaksi.

- e. Lingkungan jama'ah.  
Jama'ah seperti organisasi namun tidak tertulis, seperti jama'ah tabligh, jama'ah masjid maupun jama'ah pengajian yang semua lingkupannya itu setiap orang yang ada di dalamnya pasti akan mengadakan interaksi satu sama lain.
- f. Lingkungan ekonomi atau perdagangan.  
Setiap manusia sangat butuh terhadap ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.
- g. Lingkungan pergaulan bebas atau masyarakat.  
Kadang kala dalam lingkungan pergaulan yang bebas dapat menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginannya. Biasanya mereka menyodorkan kenikmatan sesaat, yaitu minuman keras, seks, permainan judi dan segala bentuk kezholiman lainnya<sup>132</sup>.

## 5. HUBUNGAN PERAN LINGKUNGAN DENGAN KELUARGA

Dalam Islam lingkungan menjadi salah satu faktor pendidikan Islam yang memiliki banyak pengaruhnya terhadap anak didiknya. Lingkungan dalam segi agama dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama.
- b. Lingkungan yang berpegang teguh terhadap tradisi Islam
- c. Lingkungan yang mempunyai tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam lingkungan agamanya.

Lingkungan adalah tempat dimana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, karakter dan pergaulan anak. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu. Shofiyatuz mengatakan bahwa "lingkungan masyarakat merupakan seluruh individu dan sistem, yang mana keduanya saling berinteraksi untuk membentuk pola hubungan". Sehingga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai etika dan estetika dalam pembentukan karakter anak. Keadaan demografi, agama, kultur budaya, adat dan kebiasaan,

---

<sup>132</sup> M. Ngalim Purwanto. (2000). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, hal 80.

inilah yang ikut mewarnai dalam perkembangan anak.<sup>133</sup>

Lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tanggungjawab orang tua sungguh merupakan hal yang sangat penting. Tanggungjawab tersebut menjelma dalam beberapa perkara dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan masyarakat yang utama. Cara yang terpenting menurut al-Nahlawi adalah :<sup>134</sup>

Pertama, Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh untuk menggalakkan kebaikan di tengah masyarakat sekaligus pelarang untuk melakukan kemungkaran dan perbuatan keji. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. di dalam Alquran surah Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ

yang artinya :*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”*.

Kedua, Dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap sebagai anak sendiri atau anak sosial bukan anak karena ada hubungan nasab, atau anak saudaranya sehingga ketika seseorang memanggil seorang anak, mereka memanggilnya dengan hai anak saudaraku. Hal ini terwujud berkat pengamalan firman Allah swt. di dalam surah al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah*

<sup>133</sup> Shofiyatuz, Zahroh, dkk. (2000). Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini, Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Jogja Green School . *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*. Vol 7, hal 4.

<sup>134</sup> Al-Nahlawi, Abdurrahman. (1996) *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, diterjemahkan oleh Shihabuddin dari jjudul aslinya Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibihu fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujetama*. Cet.II. Jakarta : Gema Insani Press.



*kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.*

Semenjak terbitnya fajar Islam, kaum muslimin telah merasakan tanggungjawab bersama untuk mendidik generasi muda. Salah satu hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Anas, al-Bukhrai meriwayatkan yang artinya :

”Dahulu aku menjadi pelayan Nabi Muhammad saw. Aku selalu masuk ke Rasulullah tanpa izin terlebih dahulu. Suatu hari aku datang, maka beliau bersabda : Wahai anakku, bagaimana kamu ini.? Sesungguhnya suatu persoalan benar-benar telah terjadi sesudah kini. Jangan sekali-kali kamu masuk tanpa izin terlebih dahulu.” Dari gambaran di atas, Rasulullah telah mengajari Anas untuk meminta izin dan memanggilnya dengan rasa kekeluargaan, wahai anakku.

Ketiga, untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina dan mendidik umat manusia dengan cara kritik sosial yang mendidik. Hal ini berarti bahwa kritik sosial yang pedas merupakan salah satu alternatif untuk membina masyarakat Islam. Namun tentu saja metode tersebut digunakan hanya untuk kondisi tertentu yang sangat darurat.

Keempat, Masyarakatpun dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, pemboikatan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan. Menurut Al-Nahlawi mengatakan pembinaan melalui adanya tekanan masyarakat yang tujuannya jelas adalah untuk kebaikan dan merupakan saran yang paling efektif. Allah SWT, pun telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya pada surah al-Taubah ayat 117-118 yang mengisyaratkan dampak pendidikan dari masyarakat terhadap individu-individu yang tidak mentaati perintah Islam sehingga mereka merasakan dunia ini sangat sempit.

Kelima, Pendidikan kemasyarakatan dapat juga dilakukan melalui kerjasama yang utuh karena bagaimanapun, masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ”Perumpamaan kaum muslimin dalam mengasihi, menyayangi dan berlemah lembut, seperti halnya tubuh, jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya turut demam atau tidak tidur.”

Keenam, Pendidikan kemasyarakatan bertumpu pada landasan afeksi masyarakat, khususnya rasa saling mencintai. Serta Ketujuh, pendidikan kemasyarakatan harus mampu mengajak generasi muda

untuk memilih teman dengan baik dan berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Secara fitrah kaum remaja, terutama generasi muda yang aqil balik akan cenderung untuk menyukai orang lain dan berbaur dalam suasana mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka harus dikenalkan pada cara yang strategis untuk mencegah mereka akrab dengan anak-anak yang nakal.<sup>135</sup>

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang secara nyata sebagai wahana dalam mengembangkan potensi individu yang sudah mereka lalui di keluarga maupun di sekolah.<sup>136</sup> Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Lingkungan masyarakatlah yang dapat memberkan contoh, melarang, mengajak anak dalam melakukan sesuatu. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah pembentukan akhlak yang baik pada anak yaitu dengan memberikan teguran terhadap segala perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak selain itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan, seperti kegiatan belajar membaca al-Qur'an dan program yasinan setiap malam jum'at membentuk akhlak mahmudah pada anak yaitu kebiasaan membaca al-Qur'an setiap harinya.

Dari perspektif Islam, menurut Shihab situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan.<sup>137</sup> Lingkungan erat hubungannya dengan pola pikir anak atau pengetahuan yang didapat sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Noor Syam bahwa "hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, yaitu seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya dikemukakan dalam masyarakat yang maju pula".<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Al-Nahlawi, Abdurrahman. (1996) *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, diterjemahkan oleh Shihabuddin dari judul aslinya Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibihu fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujetama. Cet.II.* Jakarta : Gema Insani Press.

<sup>136</sup> Hadiqoh, Asmuni. (2019). Peran Lingkungan Sosial Terhadap Kontrol Diri Kaum Milenial The Role Of Social Environment Against Millennial Self-Control. *Al-fikrah* ,Vol. 2, hal 121.

<sup>137</sup> Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan, hal 321.

<sup>138</sup> Muhammad, N. Syam.(1988). *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan*

Masyarakat merupakan tempat anak berinteraksi dengan dunia luar dalam cakupan yang lebih luas. Di sinilah anak mulai belajar untuk membangkitkan minat kepada sesuatu yang dicita-citakannya. Dalam masyarakat juga anak lebih banyak menghabiskan waktunya. Masyarakat turut berperan dalam membangkitkan minat anak kepada hal-hal yang dicintainya.

Pada umumnya sikap dan kepribadian anak juga ditentukan oleh lingkungannya, pengalaman dan latihan-latihan yang dilalui sejak masa kecil hingga masa dewasa. Anak harus diberikan dampingan sedini mungkin bahkan sejak kedua orang tuanya memasuki jenjang perkawinan, harus sudah mengklasifikasikan bagaimana anak yang akan mereka lahirkan nanti.<sup>139</sup>

Jika anak tumbuh dengan kasih sayang, bisa dipastikan ia akan memiliki ciri khas berbahasa yang santun, sopan dan penuh tata krama. Jika anak tumbuh dengan cacian atau makian, jangan salahkan kelak mereka cenderung bergaya premanisme dan banyak meresahkan orang lain. Begitu pula jika anak tumbuh didalam lingkungan yang penuh nasehat dan teguran agar selalu menjadi tangguh menghadapi tantangan zaman, kita optimis mereka akan punya masa depan yang cerah. Untuk itu, peran lingkungan sebagai suri tauladan dan dituntut menyumbangkan pola asuh dan pola ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dengan begitu dalam membentuk karakter dari seorang anak perlu kehati-hatian agar tidak salah pada pola pengasuhannya. Sebab yang terjadi saat ini banyak orang tua yang acuh dengan perkembangan anak, mereka lebih banyak melibatkan sekolah sebagai sarana pembentukan karakter pada anak usia dini. Peran penting bagi perkembangan seorang anak adalah dengan melibatkan pola asuh yang baik serta lingkungan yang baik untuk mendukung tumbuh kembangnya.<sup>140</sup>

Pengokohan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kondisi atau tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun sebaliknya

---

*Pancasila*. Cet. IV. Surabaya: Usaha Nasional, hal 199.

<sup>139</sup> Djamarah, Syaiful Bahri. (2000). *Guru dan Anak Didik dalam Isteraksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 58.

<sup>140</sup> Latifah, Atik. (2020). *Peran Lingkungan dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. JAPRA Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal P-ISSN. 2527-4325 E-ISSN. 2580-7412, hal 109.

apabila terjadi pengikisan atau erosi nilai-nilai agama dalam keluarga atau masyarakat akan timbul malapetaka kehidupan yang dapat menjungkirbalikkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>141</sup>

Islam menuntut agar orang tua benar memberikan pengawasan yang serius dan berkelanjutan terhadap segala aktifitas yang dilakukan anak untuk menghindarinya dari berperilaku yang menyimpang, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (Q. S. at-Tahrim: 6)

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh yang baik dan tidak baik bagi perkembangan anak. Peranan orang tua sangat strategis, sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini di mana pengaruh teknologi informasi yang semakin kental. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting sebab kondisi dasar dari sebuah generasi dimulai dari sebuah keluarga. Sebagaimana orang tua atau pendidik, maka harus sadar bahwa lingkungan yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan perilaku dan sikap pada anak adalah keluarga, di samping sekolah. Lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap pembentukan karakter sikap peduli lingkungan.<sup>142</sup>

Berhasil tidaknya pendidikan juga sangat bergantung pada lingkungan yang menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak. Sebab keteladanan lebih efektif dibandingkan nasehat berupa ucapan atau indoktrinasi. Tanpa keteladanan, rasanya sulit menjadi generasi yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadits Nabi yang kelak akan meneruskan cita-cita Islam.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Andriyani, Juli. (2020) .*Bimbingan Dan Konseling Islam . Jurnal At-Taujih, Vol. 3, hal 91.*

<sup>142</sup> Tamara, R. Monalisa. (2016). Peranan Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Sma Negeri Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pendidikan Geografi, Vol 16, hal 53.*

<sup>143</sup> Mustaqim, Abdul. (2005). *Menjadi Orang Tua Bijak.* Bandung: Mizan, hal 22-23.

### **C. KESIMPULAN**

Lingkungan yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan perilaku dan sikap pada anak adalah keluarga di samping sekolah. Berhasil tidaknya pendidikan juga sangat bergantung pada lingkungan yang menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak.

Macam- macam lingkungan yang mempengaruhi dalam perilaku, sikap dan akhlak di dalam keluarga meliputi lingkungan pergaulan, meliputi susunan pergaulan yang melibatkan manusia seperti di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, atau di kantor pemerintahan, lingkungan organisasi, lingkungan jama'ah, lingkungan ekonomi atau perdagangan, lingkungan pergaulan bebas atau masyarakat.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, karakter dan pergaulan anak, Islam menuntut agar orang tua benar memberikan pengawasan yang serius dan berkelanjutan terhadap segala aktifitas yang dilakukan anak untuk menghindarinya dari berperilaku yang menyimpang karena baik atau buruknya perkembangan anak itu, sangat bergantung pada pengaruh-pengaruh yang diterima anak itu dari berbagai lingkungan yang dialaminya apabila lingkungan yang dipilih ini mengarah pada peningkatan kualitas diri maka nantinya akan menjadi manusia yang baik.





## BAB IX

### KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW

*Disusun Oleh: Miftakhul Kharima*

#### A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Muslim telah mengalami perkembangan baik secara metode maupun materi hukumnya. Hukum keluarga Muslim, yang pada awalnya terdapat dalam kitab-kitab fikih, dikembangkan ke dalam bentuk perundang-undangan. Perkembangan tersebut diiringi dengan dipakainya berbagai metode pembaruan hukum keluarga Islam.<sup>144</sup>

Lebih dari empat belas abad, semenjak kemunculannya Islam diyakini sebagai agama yang diperuntukkan bagi segenap manusia di bumi telah mengalami penyebaran yang signifikan hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini didorong oleh doktrin yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri, bahwa agama Islam adalah diperuntukkan bagi semua manusia tanpa terkecuali, sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad Saw,<sup>145</sup> seperti yang terdapat dalam Q. S. Saba': 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨

Artinya : *Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali bagi seluruh umat manusia untuk memberi kabar gembira dan peringatan.*<sup>146</sup>

Pentingnya analisis dan pendekatan lain dalam memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam, namun belum banyak yang menyadari kepentingan tersebut berlaku secara menyeluruh dalam memahami sumber ajaran Islam tersebut, termasuk ayat yang membahas keluarga/perkawinan. Apa yang berlaku selama ini bahwa nash keluarga; perkawinan dan

---

<sup>144</sup> Ihab Habudin, "Membangun Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 1, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

<sup>145</sup> Fatah Hidayat, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia," *An Nisa'a* 9, no. 2 (2014): 2.

<sup>146</sup> Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan KDT. and 2009., *Pembangunan Ekonomi Umat ( Tafsir Al-Qur'an Tematik )* (Latjnah: Penafsiran Al-qur'an, 2012), 233.

warisan, hanya dipahami, didekati, dan dianalisis dari aspek dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (hukum). Dengan ungkapan lain, meskipun sejumlah ilmuwan telah menunjukkan peran penting ilmu *non-Islamic studies* dalam memahami Islam, namun masih sedikit yang menyadari dan menggunakannya dalam menelaah nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>147</sup>

Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Siria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi, ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun.<sup>148</sup> Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan Nabi dengan Khadijah dikaruniai enam orang anak dua putra dan empat orang putri ialah: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayah, UmmuKulsum dan Fatimah. Dua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun.<sup>149</sup>

Sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundangundangan (qânun). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam fiqh munâkahat. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (fiqh maupun fatwa) harus

---

<sup>147</sup> Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (January 1, 2012): 87–88, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>.

<sup>148</sup> Muhammad Yamin, "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW," *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (June 7, 2017): 112, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/705>.

<sup>149</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 18.

diadopsi menjadi peraturan perundangundangan.<sup>150</sup>

Dari uraian diatas, penulis akan menguraikan tentang bagaimana kosep keluarga Rosulullah SAW, bagaimana sekilas sejarah tentang hukum Islam pada masa Nabi, bagaimana konsep keluarga dalam sunnah Nabi dan Apa ijthihad sebgai pembentukan hukum keluarga pada masa Rosulullah?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Keluarga Rusullah SAW

Nama Ayah beliau adalah Abdullah ibn Abdul Mutthalib ibn Hasyim adalah putra terkecil pasangan Abdul Mutthalib dengan Fatimah bint 'Amr. Abdullah merupakan putra Abdul Mutthalib yang terbaik, paling disayang dan dikenal sebagai sembelihan (al-Dzabih). Dijuluki sebagai sembelihan adalah karena Abdul Mutthalib bernazar bahwa jika anak laki-laknya genap sepuluh maka satu diantaranya akan disembelih. Dan ternyata Allah memberinya sepuluh anak laki-laki. Maka terjadilah pengundian dan ternyata anak yang harus disembelih itu jatuh ke Abdullah. Abdul Mutthalib ingin melaksanakan nazar ini, dia segera mengambil pisau dan pergi menuju Ka'bah untuk menyembelihnya.<sup>151</sup> Tiba di depan Ka'bah, kaum Quraisy melarangnya, terutama paman-pamannya. Lantas dia bertanya bagaimana saya harus melaksanakan nazar saya? Akhirnya disarankan untuk dibawa ke Arafah, lalu diundi lagi. Jika diundi yang keluar nama Abdullah, maka Abdul Mutthalib akan bersedekah dengan 10 ekor onta sebagai ganti anaknya dan begitu seterusnya, dan jika yang keluar nama onta, maka dia akan berhenti dan onta sebanyak itu akan disembelih. Sampai sepuluh kali undian, nama yang keluar adalah Abdullah. Itu berarti sudah 100 onta yang harus dipotong. Baru pada undian kesebelas, nama yang keluar adalah onta.

Kelebihan Abdullah Dari sisi keturunan, Abdullah adalah putra Abdul Mutthalib, pemuka Quraisy dan orang yang paling

---

<sup>150</sup>Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Journal de Jure* 6, no. 2 (December 30, 2014): 140, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

<sup>151</sup>Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 212.

dihormati di Makkah. Dari sisi akhlak, Abdullah merupakan orang yang dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia. Bahkan, kebiasaan negatif yang banyak dilakukan oleh pemuda Makkah, beliau tidak ikut melakukannya. Termasuk zina. Bahkan beliau bertekad untuk tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis kecuali dengan istrinya. Di usianya yang ke-25, beliau dinikahkan dengan Aminah, putri Wahb, seorang pemuka Quraisy. Dengan Aminah inilah Abdullah pertama kali melakukan hubungan biologis. Dalam beberapa referensi diceritakan bahwa, kedua pasangan ini baru melakukannya sekali, setelah itu, Abdullah sudah diperintahkan oleh orang tuanya pergi ke Syam untuk berdagang. Abdullah meninggal dalam perjalanan kembali ke Makkah, dimakamkan di Abha.

Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya di bulan keenam. Riwayat kedua, beliau kembali dari berdagang ke Syam. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau baru kembali dari Madinah guna memetik kurma untuk dibawa ke Makkah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau sakit di Madinah, lalu belum lagi sembuh benar beliau pulang ke Makkah dan meninggal, itu terjadi setelah kelahiran Rasulullah SAW 2 bulan. Ketika wafat usia Abdullah 25 tahun. Warisan yang ditinggalkan Abdullah adalah : 5 ekor onta, beberapa ekor kambing dan seorang budak perempuan yang bernama Barakah atau yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman.<sup>152</sup>

Ibu Kandung Aminah bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrâh. Lahir di Makkah, sekitar 18 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ibunya adalah : Barrah bint Abd al-'Uzza ibn Utsman ibn Abd al-Dar, ibn Qushay ibn Kilab, ibn Murrâh. Wanita dengan nasab terbaik yang ada di Quraisy, mempunyai akhlak yang baik dan menjaga kehormatannya dengan baik. Allah terus memindahkan aku dari tulang shulb yang baik, dipindahkan ke rahim yang suci, bersih, terpilih. Tidaklah ia mempunyai dua cabang kecuali aku masuk dalam yang terbaik.<sup>153</sup>

---


<sup>152</sup> Amany Lubis, *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam* (Pustaka CendekiawanMuda, 2016), 19, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4567>.

<sup>153</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 22.

Pernikahannya dengan Abdullah Di hari-hari pesta pernikahan, di malam pertama pasangan pengantin ini, Aminah bermimpi yang ia ceritakan kepada suaminya Abdullah : Aku melihat cahaya yang memancar dengan lembut sehingga menerangi dunia dan seisinya. Hingga seolah-olah terlihat olehnya megahnya istana Bushra di negeri Syam. Lalu ada suara yang membisik : Kamu sudah mengandung pemimpin umat ini.

Alkisah, Aminah teringat seorang peramal Quraisy yang bernama Sauda' Bint Zuhrah al-Kilabiyah pernah berkata kepada penduduk Bani Zuhrah bahwa akan lahir dari turunkalian seorang pengingat atau pemberi peringatan. Para penduduk kala itu meminta peramal ini untuk menunjukkan orang yang akan melahirkan dari rahimnya pemberi peringatan tersebut. Sauda' sang peramal menunjuk kepada Aminah. Kejadian serupa menimpa Abdullah yang menjelang malam pertamanya dengan Aminah, datang kepadanya Putri Naufal ibn Asad, saudara perempuan Waraqah ibn Naufal sang pendeta, dia menawarkan diri untuk dinikahi atau disetubuhi pada malam itu juga. Akan tetapi Abdullah yang sudah berjanji akan menjaga keperjakaannya menolak. Esok harinya, ketika Abdullah bertemu dengannya lagi, Abdullah bertanya : Mengapa engkau tidak menawarkan diri kepadaku lagi? wanita itu menjawab : Cahaya yang menemani kamu kemarin sudah tidak ada lagi hari ini, maka saya tidak menginginkanmu lagi. 10 hari pasangan suami istri ini menikmati indahny rumah tangga, sampai akhirnya Abdullah harus ikut bergabung dengan rombongan pedagang yang akan berangkat ke Syam.

Sebulan setelah kepergian sang suami, Aminah merasa bahwa ia hamil. Kondisi ini semakin menambah kerinduan kepada suami. Tiba musim pedagang Makkah kembali dari Syam, Aminah yang ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman, duduk menanti sang suami datang. Ketika tamu datang, yang muncul adalah ayah dan mertuanya, Wahb dan Abdul Mutthalib. Mereka mengabarkan bahwa Abdullah harus tinggal di Yatsrib, di rumah seorang kerabat, karena sakit yang diderita. Selang beberapa hari kemudian, utusan dari Yatsrib datang membawa kabar duka, Abdullah meninggal



dunia. Pengantin baru ini sedih luar biasa, kerinduan akan suami sangat terasa.<sup>154</sup>

Namun takdir tidak bisa ditolak, ajal tidak bisa ditunda. Kematian akhirnya akan datang kepada siapa saja. Melahirkan Anak Pertama Sembilan bulan janin dikandung, tiba harinya, lahirlah bayi yang dinantikan itu. Detik-detik sebelum kelahiran bayi ini, Aminah menyaksikan cahaya menyinari rumahnya. Bidan yang menangani prosesi kelahiran ini adalah al-Syifa', ibu dari Abdurrahman ibn 'Auf. Dia bercerita bahwa yang dia lihat pertama kali adalah cahaya yang begitu terang benderang. Tidak ada kesulitan sama sekali dalam proses persalinan ini. Ditemani oleh Ummu Aiman, sang pembantu, al-Syifa' dengan mudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang bidan. Kegembiraan pun menyelimuti Aminah, bayi yang ditunggu-tunggunya sudah lahir dengan selamat, bahkan penuh dengan keajaiban. Belum lagi kegembiraan itu sempurna, kesedihan harus datang lagi, sang anak tidak mau disusui. Hari pertama ditolak, hari kedua demikian pula. Ibu muda ini pun bingung, 2 hari bayi ini tidak makan apa-apa, bagaimana jika dia sakit lalu meninggal. Kesedihan dan kekhawatiran seorang ibu pun mulai menyelimuti dirinya. Ketika keadaannya seperti itu, datanglah Tsuwaybah, budak atau pembantu Abu Lahab, paman si bayi, menawarkan untuk menyusui. Dan aneh, bayi ini mau disusui oleh Tsuwaybah. Alhasil, Tsuwaybah menjadi ibu susu bayi ini untuk beberapa hari.

Bayi yang baru dilahirkannya, diambil oleh sang kakek, Abdul Mutthalib, dibawa ke Ka'bah, di sanalah ia dinamakan dengan Muhammad. Tidak lama kemudian, sekitar 8 hari, sebagaimana adat orang Makkah pada waktu itu, mereka menitipkan anak-anaknya kepada ibu-ibu susu. Muhammad pun dititipkan kepada Halimah al-Sa'diyah untuk disusui dan dididik di kampungnya, daerah Bani Sa'ad (sekitar 25 km dari Makkah). Dua tahun Muhammad dititipkan di Bani Sa'ad, baru kemudian dikembalikan ke pangkuan ibu kandungnya. Akan tetapi dengan bujuk rayu Halimah dan suaminya al-Harits, Muhammad kembali dititipkan kepadanya. Selang beberapa bulan kemudian, Muhammad

---

<sup>154</sup>Yatim, 24.



dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya di Makkah, dan mulai saat itu, Muhammad berada di bawah belai kasih dan didikan Aminah serta bantuan Ummu Aiman sang pembantu. Dengan penuh kasih sayang dan perhatian, Aminah membesarkan putra tunggalnya Muhammad, hari demi hari, bulan demi bulan.

Tiga tahun Aminah mendidik anak tunggalnya dengan suka dan duka. Kelucuan, keceriaan dan ketangkasan Muhammad, mampu untuk menggembirakan hatinya. Namun, kerinduan akan mendiang suami tidak juga bisa terlupakan. Ia memutuskan untuk menziarahi makam sang suami sambil menziarahi kerabat yang ada di kota Yatsrib. Dengan mengajak serta anak dan pembantunya Ummu Aiman, Aminah mengikut kafilah dagang, berangkat ke Yatsrib. Dalam riwayat, ikut pula mertua beliau Abdul Mutthalib. Ajal tidak dapat ditolak, malaikat maut tidak pernah kompromi, kematian akan datang kepada setiap manusia pada saat yang sudah ditentukan. Di tengah perjalanan pulang kembali ke Makkah, tepatnya di kampung Abwa, 210 km dari Madinah arah Makkah, Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Usia beliau kala itu sekitar 24 tahun.

Lengkap sudah, Muhammad menjadi yatim piatu. Mulai hari itu, anak kecil ini tidak lagi akan mendengar canda ibu, setelah dia tidak pernah melihat kharisma wajah sang ayah. Muhammad kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman, kakeknya Abdul Mutthalib dan rombongan kafilah dagang. Menjadi adat dan kebiasaan orang Arab kala itu, khususnya kaum Quraisy, untuk menyusukan anak-anak mereka kepada orang lain yang memang berprofesi sebagai ibu susu. Biasanya mereka datang dari kampung. Dan kampung tukang menyusui adalah kampung Bani Sa'ad, daerah Hudaibiyah, sekitar 23-25 km dari Masjid al-Haram. Ibu susu Rasulullah SAW dalam riwayat 4 orang.<sup>155</sup>

Dua diantaranya dapat dipastikan, sedangkan dua lainnya masih diperselisihkan. Mereka adalah Tsuwaybah, Ibu Susu Rasulullah SAW yang pertama. Beliau menyusukan Rasulullah SAW beberapa hari saja, antara 5-10 hari. Tsuwaybah adalah budaknya Abu Lahab yang kemudian dimerdekakan. Tak lama

---

<sup>155</sup>Lubis, *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*, 27.

kemudian, beliau menyusui Rasulullah SAW ketika mengunjungi rumah Aminah dan didapati bahwa Muhammad yang masih bayi, tidak mau disusui ibunya. Dia pun akhirnya mencoba untuk menyusunya, dan luar biasa, bayi ini pun mau. Sejak hari itu, sampai kedatangan Halimah al-Sa'diyah,

Muhammad SAW disusui oleh Tsuwaybah. Cerita bahwa Tsuwaybah termasuk ibu susunya dapat dilihat dalam riwayat berikut : Ummu Habibah bint Abu Sofyan ra. berkata : Saat Rasulullah SAW menemuiku, aku berkata kepada beliau : *“Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat terhadap saudara perempuanku, yaitu putri Abu Sofyan?”* Rasulullah SAW balik bertanya : *“Maksudmu, apa yang harus aku lakukan?”* Aku menjawab : *“Engkau menikahinya.”* Rasulullah SAW bertanya : *“Apakah kamu menyukai hal itu?”* Aku menjawab : *“Aku bukanlah istrimu satu-satunya dan orang yang paling aku senangi untuk sama-sama berbagi kebajikan ini adalah saudaraku.”* Rasulullah bersabda : *“Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku.”* Lalu aku katakan lagi kepada beliau : *“Aku dengar engkau melamar Durrah bint Abu Salamah?”* Beliau berkata : *“Putri Ummu Salamah?”* Aku menjawab : *“Ya.”* Beliau bersabda : *“Kalau ia bukan anak tiri yang berada dalam asuhanku, maka ia tidak halal bagiku karena ia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, sebab aku dan bapaknya telah disusui oleh Tsuwaybah. Maka janganlah kamu menawarkan kepadaku putri-putrimu ataupun saudara-saudara perempuanmu.* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dikisahkan, entah kenapa, di hari pertama usia Muhammad, ibunya Aminah hendak menyusui anak tunggalnya ini, namun anak ini enggan untuk membuka mulutnya. Aminah yang sedih dengan kematian suaminya, semakin sedih ketika putranya tetap tidak ingin menyusu dari ibunya sendiri di hari kedua. Di hari ketiga, datanglah Tsuwaybah, pembantu Abu Lahab, dia menawarkan diri untuk menyusui keponakan majikannya ini, ternyata bayi ini mau dan mulai menyusu. Si ibu gembira luar biasa, Tsuwaybah dulu juga pernah menyusui Hamzah ibn Abdul Mutthalib. Pada hari ke delapan usia Muhammad, datanglah 10 orang wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakr untuk mencari anak-anak susu. Satu dari mereka adalah Halimah yang datang bersama suaminya al-Harits dan

putranya yang kecil, Abdullah ibn al-Harits.

## 2. Sekilas Tentang Hukum Islam Pada Masa Nabi

Pengetahuan umum selalu mengidentikkan agama Islam dengan kenabian Muhammad SAW, sungguhpun kebenaran ilmiah sesungguhnya membuktikan bahwa agama Islam sesungguhnya telah hadir sejak Nabi Allah pertama, yakni Adam.AS. Kalau Islam diidentikkan dengan nabi Muhammad SAW, maka usia Islam di tahun 1429 Hijriah, ini telah mencapai 1443 tahun. Menurut catatan sejarah terutama versi para sejarawan Muslim, Islam termasuk sistem hukumnya (syariat), telah hadir dan berkembang di Indonesia (dulu nusantara sebutannya) ini sejak di abad-abad pertama Hijriah yang berbarengan dengan abad ke-7 Masehi.<sup>156</sup>

Islam adalah suatu agama yang ajarannya disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad saw. Selain sebagai utusan, fungsi Nabi saw. adalah sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>2</sup> Karena fungsi itu, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi saw. secara otomatis mengenai berbagai segi di dalam kehidupan manusia, yang salah satunya adalah masalah perkawinan.<sup>157</sup>

Dengan berbagai fungsi keluarga, maka keluarga dalam agama Islam memiliki peranan penting, sebagai pembentuk peradaban dan daulat Islamiah. Keluarga membentuk sebuah masyarakat. Jika keluarga tersebut kuat, masyarakat akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Jika keluarga tersebut lemah, masyarakat akan lemah dan mudah dapat dipengaruhi oleh kemajuan zaman yang tidak dapat dikendalikan. Karena itu sangat penting bagi ummat Islam untuk membentuk keluarga dengan berpedoman pada Alqur'an dan Al Hadist serta Sunnah Nabi Muhammad, SAW. Keluarga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat sakinah (perasaan tenang), mawadah (memiliki rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya. Baiti jannati (rumahku

---

<sup>156</sup>Muhammad Amin Suma, "Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (May 13, 2016): 70.

<sup>157</sup>Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 17.

surgaku), demikian slogan Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah untuk membentuk ummah yang kuat. Alqur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Alqur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Alqur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.<sup>158</sup>

### 3. Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi

Potret Kehidupan Keluarga Nabi SAW Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik. Sisi kemanusiannya terungkap indah. Kecintaannya tertuju kepada semua makhluk. Ia tersohor mengasahi anak-anak, penyayang binatang, berpihak kepada yang lemah, ia juga mengasahi dan menghormati kaum perempuan. Nabi Muhammad membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga ia tidak memosisikan dirinya sebagai penguasa, dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Ia menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari satu tubuh. Ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu para istrinya menyelesaikan tugas-tugas rumah, turut serta dalam mengasuh anak bahkan cucu-cucunya.<sup>159</sup>

Hal ini tampak seperti yang diceritakan dalam hadits di bawah ini: Artinya: ,Dari Aswad r.a., berkata: saya bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Nabi SAW dalam rumah tangganya? Ia berkata: ,*Beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Jika datang waktu sholat, beliau pergi melakukan shalat.*'(HR. Bukhari). Fungsi sosial juga tampak dalam hadits tersebut, secara tidak langsung Nabi Muhammad juga memberikan prestise terhadap istri-

---

<sup>158</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rohmah Di Era Mileniak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh).," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73, <https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1461>.

<sup>159</sup> Farha Ciciek, , *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: LKAJ, 1999), 5.

istrinya dengan keikutsertaan Beliau terjun dalam urusan rumah tangga. Melalui hadits ini juga, Nabi sangat menekankan kesetaraan antar anggota keluarga. Nabi Muhammad merupakan teladan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bahtera yang tidak selamanya bertabur harmoni.<sup>160</sup>

Penghuni rumah tangga Nabi, seperti lazimnya penghuni rumah tangga pada umumnya, tidak selalu bersatu padu. Terkadang rumah tangga Nabi terguncang badai. Pemicu persoalan bisa beragam seperti, kekecewaan, ketersinggungan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi pertikaian. Nabi juga sangat menghormati perempuan, hal tersebut tampak dalam perilaku serta sikap lemah lembut beliau terhadap keluarga/istri- istrinya ketika berinteraksi maupun berkomunikasi.<sup>161</sup>

Shirah Nabawiyah secara aplikatif telah menceritakan kelemahanlembutan sikap Nabi Muhammad terhadap keluarganya, juga akhlak beliau yang mulia terhadap istrinya. Di antara kelembutan Nabi Muhammad SAW pernah mengajak berlomba lari Aisyah ra hingga dua kali. Sekali beliau mengalahkan Aisyah dan kali yang lain beliau dikalahkan Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai konsep keluarga perspektif sunnah Nabi SAW, penulis juga menganalisis hadits- hadits yang telah disebutkan di atas dengan '. Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dalam literatur kajian hadits menunjukkan tidak ditemukannya istilah yang secara eksplisit memberikan definisi secara utuh tentang keluarga, struktur keluarga, serta siapa saja yang menjadi anggota keluarga, di ' yang secara etimologi dalam bahasa Indonesia berarti keluarga. menunjukkan arti untuk objek yang berjumlah banyak serta dekat.<sup>162</sup> Dari hasil penelusuran dalam sunnah Nabi SAW merupakan bentuk perpaduan antara extended family dan nuclear family. Jadi, tidak ada aturan paten dan mengikat di dalam hadits yang

---

<sup>160</sup> Ayahtullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Yayasan IPADI, 1999), 8.

<sup>161</sup> Amany Lubis, *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam* (Pustaka CendekiawanMuda, 2016), 14, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4567>.

<sup>162</sup> Yusuf Qordhawi, *Malamih Al- Mujtama' Al- Islamiy Al- Ladzi Nunsyiduhu/Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Abdus Salam Masykur (Terj.)* (Solo: Era Intermedia, 2003), 177.

menyatakan bahwa sebuah keluarga harus memilih dan menganut salah satu konsep yang dianggap paling ideal. Dari analisis linguistik terhadap hadits- hadits di atas dapat dipahami bahwa konsep keluarga dalam Sunnah Nabi SAW merupakan bentuk persekutuan antara extended family dan nuclear family. Karena pada dasarnya untuk membentuk suatu ikatan kerabat yang luas (extended) berawal dari institusi terkecil yang terdiri dari suami dan istri (nuclear). kerabat, dan istri, hal ini dapat diartikan adanya fleksibilitas Islam dalam menentukan sebuah konsep keluarga.<sup>163</sup>

#### 4. Ijtihad Sebagai Pembentukan Hukum Keluarga Pada Masa Rosulullah

Dalam kitab konvensional secara umum terlihat jelas masing-masing mujtahid (fâqih) mendukung pandangannya dengan mencatat ayat Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam kasus-kasus tertentu ditambah dengan athar sahabat. Ada ayat dan sunnah nabi yang sama-sama dicatat untuk mendukung pandangan yang sama, sebaliknya ada juga ayat dan sunnah Nabi yang sama-sama dicatat untuk mendukung pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan. Ada ayat Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw yang dicatat dengan tegas secara tekstual (eksplicit) mendukung pandangannya, sementara ada juga ayat dan sunnah nabi yang dicatat hanya mendukung secara implisit (mafhum mukhâlafah). Dengan ungkapan lain, setiap mujtahid mempunyai kesempatan dan kapasitas yang sama dalam mendukung pandangannya hanya dengan mencatat salah satu atau beberapa ayat Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw, meskipun dalam beberapa kasus ayat dan sunnah nabi yang dicatat tidak sejalan bahkan bertentangan dengan ayat atau sunnah nabi yang lain. Kajian semacam ini dalam kajian tafsir disebut kajian tafsir juz'î (parsial atau atomistik).<sup>164</sup>

Rasulullah saw. melakukan ijtihad atas dasar pertimbangan mas}lah}ah di antaranya dengan membolehkan kepada seseorang

---

<sup>163</sup>Nur Khosin Ar-Rusydy, *Rahasia Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sabda Media, 2008), 23.

<sup>164</sup>Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 330, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.



untuk tidak membayar kafarah batal puasa karena berhubungan suami istri dengan sengaja pada siang bulan Ramadan berupa membebaskan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada orang enam puluh orang miskin dan bila seseorang tidak mampu menunaikan kafarah itu, maka diperbolehkan menerima sedekah untuk diberikan kepada keluarganya. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadits 75 itu berdasarkan pertimbangan menghindari kesulitan dan memperhatikan realitas individu dan sosial.<sup>165</sup>

Dalam beberapa riwayat bahkan kita temukan contoh-contoh di mana masalah didahulukan daripada nas. Umar, misalnya, menggugurkan bagian zakat bagi muallaf untuk memelihara harta negara dengan pertimbangan bahwa memberikan hak muallaf tidak lagi memberikan kemaslahatan. Padahal menurut nas Alqur'an (al-Taubah, 60) muallaf termasuk dari delapan kategori yang berhak menerima zakat.<sup>166</sup>

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Umar bin al-Khattab tidak memotong tangan pencuri yang mencuri di musim kelaparan untuk memelihara jiwa saat Umar menemukan bahwa kebanyakan pencuri mencuri untuk menolak kelaparan. Di sinilah masalah didahulukan dari pada nas tentang keharusan hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut kan dalam Alqur'an al-Maidah ayat 41. Kasus lain antara lain meniadakan hukum mengasingkan ke luar daerah dalam masalah hukuman zina dimaksudkan untuk memelihara agama. Nampaknya, pertimbangan masalah ini berlawanan dengan sabda Rasulullah saw, 'Orang bikir (berzina) dengan bikir dikenakan cambuk 100x dan diasingkan dari kampung selama satu tahun.'<sup>167</sup>

Ada lima pasangan karakteristik hukum Islam. Pertama, hukum Islam bersifat Ilahi sekaligus wadh'iy (manusiawi; positif,

---

<sup>165</sup> Yoyo Hambali, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (November 22, 2015): 63, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v6i2.1188>.

<sup>166</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 254.

<sup>167</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul Fikr Arabi, 1987), 280.

sekuler).Kedua, hukum Islam bersifat absolut tetapi sekaligus relatif.Ketiga, hukum Islam bersifat universal tapi juga sekaligus lokal.Keempat, hukum Islam bersifat abadi tetapi sekaligus temporal.Kelima, hukum Islam bersifat harfiyyah sekaligus ma'nawiyyah. Oleh karena pasangan hukum Islam yang saling mengisi di atas, maka model hubungan yang harus selalu dijalin dalam melakukan pembangunan hukum antara Islam dan negara adalah dengan cara paradigma simbiotik, yakni hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan dan mengisi, di mana agama memerlukan negara untuk dapat berkembang, dan negara membutuhkan agama dalam melakukan bimbingan moral dan etika.<sup>168</sup>

Pemikiran mujtahid dalam menanggapi persoalan kekinian, bisa berbagai cara dilakukan diantaranya dengan cara perangkaian-ulang (*reconstruction*) atau istilah lain penafsiran ulang (*reinterpretasi*), atau bahkan membongkar kembali (*deconstruction*), agar keadilan dan kemaslahatan dapat ditegakkan. Sehingga kehadiran Islam akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*).Banyak contoh yang bisa dikemukakan dalam upaya penafsiran kembali terhadap ajaran Islam.Hal ini bisa dilihat dalam masalah potong tangan bagi pencuri.Secara tekstual, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Namun bila ditelusuri dalam sejarah dan hadis mengenai pencurian, kita akan menemukan sesuatu yang menarik dalam kasus Abbad bin Sharjil yang karena kelaparan, “terpaksa” mencuri buah-buahan yang pada akhirnya ketahuan oleh pemilik kebun, selanjutnya ia dilaporkan kepada Nabi oleh pemilik kebun dengan barang bukti buah-buahan yang telah dibungkus pakaian si pencuri. Apa yang dilakukan Nabi? Ternyata Nabi tidak memotong tangan Abbad, namun Nabi hanya berkata: “*Kamu tidak menasehatinya dan dia adalah orang yang kelaparan, dan kamu tidak memberinya makanan.*” Sambil berkata demikian, Nabi bukan hanya mengembalikan pakaian Abbad, tetapi juga memberinya makan.Dalam kasus di atas, Asghar Ali Engineer menafsirkan bahwa Nabi tidak menghukum pencurinya, malahan memberikan

---

<sup>168</sup> Ahmad Rajafi, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi,” *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 325, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

*makanan dan mengecam kesombongan orang yang buahnya dicuri, dengan mengatakan “dia (pencuri) adalah orang bodoh yang kelaparan dan tidak memberinya makanan.”*Ini adalah sebuah symbol, pencuri mewakili sebuah masyarakat di mana kebodohan dan kelaparan menjadi hal yang biasa. Pemilik kebun, yakni pemilik alat-alat produksi, mempunyai tugas untuk membagikan alat-alat produksinya untuk menciptakan keadilan sosial dan menghapuskan kelaparan dan kebodohan. Tentu saja, apa yang dilakukan Nabi merupakan seruan ke seluruh umat manusia.<sup>169</sup>

## **5. Implementasi Hukum Keluarga di Era Nabi Muhammad SAW**

Sebagaimana lumrah diketahui, Rasulullah SAW merupakan pribadi yang penyayang kepada semua makhluk. Rasul juga dikenal sebagai sosok pelindung dan amat mencintai keluarganya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW berkata: *“Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga.”*

Hadis ini merupakan perkataan Rasulullah yang menegaskan bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarga sangatlah besar. Penuh dengan cinta kasih, akhlak terpuji, hingga kebijaksanaan yang menaungi keluarga. Tak hanya itu, Rasulullah juga sosok penyayang dan ramah kepada anak-anak. Hal ini diakui langsung oleh Anas bin Malik yang kesehariannya lebih banyak mendampingi Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata: *“Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarga, selain Rasulullah,”*

Keakraban beliau kepada keluarga terlihat jelas dalam berbagai kesempatan dan diabadikan dalam tangkapan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Contohnya, pernah pada suatu ketika Rasulullah mencium salah seorang cucunya, yakni Hasan bin Ali. Kejadian itu disaksikan langsung oleh al-Aqra' bin Habis yang kemudian diriwayatkan ke dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Aqra' pun berkomentar: *“Aku memiliki sepuluh*

---

<sup>169</sup>Abdul Qodir Zaelani, “Konsep Ta’aaquli Dan Ta’abuddi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam,” *ASAS* 6, no. 1 (February 14, 2014): 49–50, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1708>.

*orang anak, tapi tak ada satu pun yang biasa kucium,". Rasulullah SAW menoleh ke arahnya dan menjawab: "Siapa yang tak sayang, maka tak disayang,".*<sup>170</sup>

Bentuk lain kasih sayang dan kelembutan Rasulullah kepada anak-anak adalah tidak membebani mereka di luar kemampuannya. Disebutkan, pada saat perang Uhud, beliau didatangi sejumlah anak yang ingin ikut berperang.

Namun dengan lembut, beliau menolak keinginan mereka lantaran usia mereka yang belum cukup, alias masih kecil. Adapun anak-anak yang datang kepada Rasulullah itu antara lain Abdullah bin Umar bin Khathab, Usamah bin Zayd, Usaid bin Zhuhair, Zayd bin Tsabit, Zayd bin Arqam, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Said al-Khudri, dan Sa'd bin Habah.

Rasul pribadi yang bijak ke istri. Penolakan Rasulullah ini merupakan bentuk kasih dan sayangnya. Bahwa Rasulullah melindungi diri anak-anak dari kemungkinan bahaya yang bisa didapatkan, meskipun begitu, niat anak baik anak-anak tersebut kemungkinan telah mendapatkan ganjaran di mata Allah SWT. Dengan demikian, tak ada satu pun alasan pembenar bagi kita untuk mengikutsertakan anak-anak kita dalam hal yang mengandung nilai bahaya, baik itu tindakan positif apalagi yang mengarah pada nilai-nilai negatif.

Sayangnya, pelibatan anak-anak di bawah umur kerap kita temui belakangan ini. Baik saat kampanye praktis, mengamen di jalanan, hingga peristiwa bom bunuh diri yang belakangan ini marak terjadi. Jika acuan kita adalah Rasulullah SAW dan Alquran, sudah seharusnya akhlak Rasul ini dijadikan suri tauladan yang paling nyata.

Bahwa dengan mencintai terhadap sesama, kawan, relasi, hingga keluarga, Allah SWT semakin dekat dengan kita. Jika Allah telah dekat, maka sesungguhnya langkah-langkah kita di dunia dapat dimudahkan dan akan dikembalikan kepada sebaik-baiknya perjanjian di akhirat. Tak hanya itu, perangai lembut Rasulullah pun telah dicontohkan pada istri-istrinya. Dalam berbagai literatur, Rasulullah bahkan telah mencontohkan bagaimana laku sikap dan

---

<sup>170</sup>Ar-Rusydy, *Rahasia Keluarga Sakinah*, 44.

kata-katanya terhadap istri-istrinya sendiri. Belum ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah memukul atau mengumpat istri-istrinya.<sup>171</sup>

Rasulullah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari gelagat atau sikap istri, hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad: artinya: "*Janganlah marah (laki-laki Muslim/suami) kepada seorang wanita Muslimah (istri). Jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya,*" Adapun implementasi-implementasi terhadap hukum keluarga sebagai berikut :

#### 1. Massa Iddah

Waktu penantian yang dimaksudkan dalam definisi `iddah tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan bagi kaum perempuan yang justru kontra produktif terhadap substansi tujuan disyariatkannya iddah. Bagaimana sebenarnya Islam memandang waktu penantian tersebut?. Allah swt.berfirman dalam surat al Talaq (65) ayat 1 yang artinya: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*".<sup>172</sup> Ayat ini oleh hampir seluruh ulama fiqh klasik dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan yang

---

<sup>171</sup>“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sodomakisme - Walisongo Repository,” accessed December 23, 2021, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8079/>.

<sup>172</sup>Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (June 28, 2016): 24, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

menjalani iddah untuk keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah ini diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Syu`bah, al Tsauri dan lainnya yang disabdakan Nabi saw. ketika suami Furai`ah binti Malik ibn Sinan meninggal. Rasulullah saw. menyatakan: *“Diamlah kamu di rumah hingga perjanjian itu (iddah) sampai pada batas waktunya”*. Furai`ah menjawab: *“Saya telah beriddah selama 4 bulan 10 hari”*. Jumhur Ulama memahami hadis ini sebagai bukti adanya larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang `iddah.<sup>173</sup>

## 2. Wali

Pada konteks ini, maka keterangan tentang wali nikah yang merupakan hak lakilaki yang berasal dari jalur ayah sesungguhnya sejalan dengan budaya Arab pagan, termasuk andil dari hegemoni Quraisy di dalam menafsirkan dalil-dalil agama. Dalam hal ini, masyarakat Arab seperti Quraisy sangat menghormati seseorang berdasarkan garisketurunan mereka, sehingga setiap orang yang dihormati akan dengan sepenuh jiwa menjaga kehormatan mereka. Adapun garis keturunan dalam budaya Arab tersebut berada di tangan nasab laki-laki, dan wanita masuk ke dalam warga kelas dua di hadapan mereka. Dari sinilah kemudian dalam perjalanan fiqh pasca wafatnya Rasulullah Muhammad saw, ketentuan tentang format wali nikah menjadi absolut hingga saat ini, dan seolah-olah sudah tidak dapat diformat ulang.<sup>174</sup>

## 3. Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Jika dilihat dari sejarah Nabi Muhammad Saw, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan setara. Nabi Muhammad Saw memberikan ruang kebebasan kepada setiap orang yang akan berjihad dan berjuang untuk Islam. Untuk menguatkan eksistensi keberpasangan antara laki-laki dan perempuan, Nabi Muhammad Saw melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui perubahan terhadap kehidupan Jahiliyah yaitu:

---

<sup>173</sup>Imron, 25.

<sup>174</sup>Rajafi, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” 5–6.



- a. Perlindungan hak perempuan melalui hukum
- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan berhak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami isteri yang seimbang dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan berhak mengakses peran-peran publik, mendatangi dan sholat di masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan ba'iat di hadapan Nabi Muhammad Saw dan mengambil keputusan.
- d. Perempuan berhak untuk mengatur dan membelanjakan hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap manusia Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah.<sup>175</sup>

Konsep persamaan peluang berprestasi dan eksistensi di wilayah publik dalam alQur'an di contohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan yang hidup di masa Nabi Muhammad SawW mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa dan Nabi Muhammad Saw tidak pernah membatasi ruang dan gerak para perempuan. Beberapa perempuan potensial tersebut adalah istri Nabi Muhammad Saw Khadijah. Khadijah merupakan figur istri yang mampu menghantarkan suami untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai utusan Allah. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan Khadijah, Nabi Muhammad Saw mampu melalui masa-masa sulit dalam kenabian.<sup>176</sup>

Selain itu perjuangannya Khadijah untuk mendampingi kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sangat luar biasa, di tengah masyarakat yang tidak mempercayai kerasulan

---

<sup>175</sup> Aas Siti Sholichah, "Partisipasi Perempuan Di Masa Nabi Muhammad Dan Aplikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah Publik," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (April 30, 2021): 9–19, <https://doi.org/10.36670/alaman.v4i01.76>.

<sup>176</sup> Sholichah, 11.

Muhammad, Khadijah dengan keyakinan yang bulat mempercayai Nabi Muhammad Saw sebagai utusan, hal yang paling istimewa dari Khadijah adalah kemampuan dan kecerdasannya dalam bidang ekonomi dan menjadi pengusaha perempuan sukses, dengan kecintaan dan keyakinan yang tulus seluruh aset yang dimilikinya diberikan untuk membantu suami (Nabi Muhammad Saw) dalam memperjuangkan Islam. Selain Khadijah perempuan cerdas lainnya adalah Aisyah, kecerdasan dan keluasan ilmu Aisyah tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi Aisyah mampu dalam ilmu-ilmu umum seperti syair, sastra, sejarah, kedokteran dan ilmu-ilmu lain dan Aisyah menjadi rujukan keilmuan setelah wafat Nabi Muhammad Saw. Aisyah menjadi bukti sosok perempuan dengan tingkat intelektual yang melebihi kebanyakan laki-laki. Bahkan, para sahabat laki-laki Nabi sering memuji kecerdasan Aisyah, "*Kanat 'Aisyah A'lam al-Nas wa Afqah wa Ahsan alNas Ra'yan fi al-'Ammah,*" (Aisyah adalah orang yang terpandai dan paling cerdas, pandangan-pandangannya paling cemerlang).

Kecerdasan Aisyah dalam berbagai ilmu menghantarkan Aisyah menjadi perawi hadits perempuan yang kemampuannya dapat disejajarkan dengan para perawi hadits laki-laki pada masa itu. Aisyah isteri Nabi Muhammad Saw tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadits dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat. Aisyah telah meriwayatkan hadits mencapai 2.210 Hadits. Imam Bukhori dan Muslim memasukan ke dalam koleksi hadits dari Aisyah sebanyak 300 hadits. Perempuan dalam seluruh sejarah sosial memiliki peran yang sangat signifikan baik untuk keluarganya sendiri maupun masyarakatnya. Pada masa nabi, pernah ada orang yang melarang perempuan yang bekerja di kebun korma miliknya. Nabi membela perempuan tersebut dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja. "*Petiklah buah kurmamu itu, agar kamu bisa bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain*". Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa nabi memberikan kesempatan

kepada perempuan untuk aktif dan bekerja. Hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi.<sup>177</sup>

#### 4. *I`lan al nikah*

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur`an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al `urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.<sup>178</sup> Dengandemikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan

---

<sup>177</sup>Sholichah, 11.

<sup>178</sup>Amiur Narudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

tidak diumumkan.<sup>179</sup> Praktek i`lan al nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya (Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu". Dalam hadits lain dinyatakan ( Artinya : `Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "*Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana*". Salah satu bentuk i`lan al nikah adalah walimah al `urusy (resepsi pernikahan). Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, walaupun secara sederhana :

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "*Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.*" Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi walimah al `urusy yang merupakan salah satu bentuk i`lan al nikah dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi syar`i. Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho` Mudzhar dalam bukunya Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (i`lan al nikah). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak .<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup>Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (July 1, 2011): 53, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>180</sup>Mustika, 54.

## 5. Hak Anak

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-lsra' ayat (70) artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicarannya".<sup>181</sup> Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).

## C. KESIMPULAN

Keluarga Islam adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia Rabbani. Keluarga ini dapat di bentuk dari hasil perkawinan antara pemudaw dan pemudi Rabbani atau dari keluarga yang sudah ada untuk dibina secara terus menerus dan berkesinambungan untuk terbentuknya keluarga yang Sakinah, Mawaddah Wa-Rahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang senang dan bahagia di tengah-tengah anggota keluarga. Rasulullah yang menegaskan bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarga sangatlah besar. Penuh dengan cinta kasih, akhlak terpuji, hingga kebijaksanaan yang menaungi keluarga. Tak hanya itu, Rasulullah juga sosok penyayang dan ramah kepada anak-anak. Sumber hukum

---

<sup>181</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (August 1, 2011): 126.

keluarga Islam juga mengambil al-Hadits selain dai Al-Qur'an yang tentunya juga menjelaskan kepribadian Nabi pada konteks keluarga. Sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundangundangan (*qânun*). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam.





## **BAB X**

### **PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN**

*Oleh: Misbahul Huda*

#### **A. PENDAHULUAN**

Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi, serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan. Menurut Selo Soemarjan, keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama dan bersifat alamiah. Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan, seharusnya menjadi tugas yang dikerjakan keluarga dan masyarakat di dalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga.<sup>182</sup>

Dalam wahana keluarga, orang tua terutama ayah sebagai kepala keluarga dengan bantuan anggotanya harus mampu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebuah keluarga. Seperti bimbingan, ajakan, pemberian contoh, kadang sanksi yang khas dalam sebuah keluarga, baik dalam wujud pekerjaan kerumahtanggaan, keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya, yang dipikul atas seluruh anggota keluarga, atau secara individual, termasuk interaksi dalam pendidikan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih, demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Begitu pentingnya keluarga dari kehidupan manusia bagi individu maupun sekelompok orang.<sup>183</sup>

Anak tidak bisa dipisahkan dari keluarga, dengan keluarga orang dapat berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi. Dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa keluarga. Tanpa disadari secara tidak langsung,

---

<sup>182</sup> . Selo Soemarjan, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1962), hlm. 127.

<sup>183</sup> . Ki Hajar Dewantara, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961), hlm. 250.

telah menghilangkan fitrah seseorang sebagai makhluk sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Selo Soemartjan, keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial dan pada umumnya sesuai dengan peranan-peranan sosial yang telah dirumuskan dengan baik.<sup>184</sup>

Abdullah dan Berns juga memperkuat agrumen, bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama kerja sama ekonomi, dan reproduksi.<sup>185</sup> Di sisi lain, dalam konteks pengertian psikologis, keluarga dimaknai sebagai kumpulan orang yang hidup bersama dengan tempat tinggal bersama dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling memperhatikan, saling membantu, bersosial dan menyerahkan diri.<sup>186</sup>

Begitu pula dalam kaitan pandangan pedagogis. Keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan.<sup>187</sup>

Selain itu, keluarga menjadi tempat untuk mendidik anak agar pandai, berpengalaman, berpengetahuan, dan berperilaku dengan baik. Kedua orang tua harus memahami dengan baik kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Orang tua (ayah dan ibu) tidak hanya sekedar membangun silaturahmi dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga, seperti reproduksi, meneruskan keturunan, menjalin kasih sayang dan lain sebagainya.

Tugas keluarga sangat urgen, yakni menciptakan suasana dalam keluarga proses pendidikan yang berkelanjutan (*continues progress*) guna melahirkan generasi penerus (keturunan) yang cerdas dan berakhlak (berbudi pekerti yang baik). Baik di mata orang tua, dan masyarakat. Fondasi dan dasar-dasar yang kuat adalah awal pendidikan dalam keluarga, dasar kokoh dalam menapaki kehidupan yang lebih berat, dan luas bagi perjalanan anak.

---

<sup>184</sup> . Soemartjan, *Sosiologi Suatu Pengantar ...*, hlm. 127.

<sup>185</sup> . M. Imron Abdullah, *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*, (Cirebon: Lektur, 2003), hlm. 225.

<sup>186</sup> . Robert M. Berns, *Child, Family, School, Community Socialization and Support*, (United State: Thomson Corporation, 2007), hlm. 87.

<sup>187</sup> . Berns, *Child, family ...*, hlm. 88.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Keluarga**

Pendidikan sering dianggap mata uang yang berlaku baik di segala masa maupun di segala tempat. Anda yang memiliki pendidikan yang matang dan menerapkannya, tentu mendapat banyak sekali keuntungan dalam hidupnya. Anda mudah mencari kerja, bersosialisasi, mengetahui mana garis benar dan juga salah serta lainnya. Banyak hal yang dinikmati oleh manusia buah dari sebuah pendidikan. Mungkin pepatah sebelumnya cukup layak dikatakan untuk sebuah pendidikan, terutama di jaman modern dan serba maju seperti sekarang ini.

Zaman yang seperti ini menuntut setiap anak untuk bisa berpikiran jauh ke depan dan mengetahui langkah kedepannya meski hanya melihat. Secara psikologi hal tersebut memanglah tidak mungkin, namun faktanya dengan pendidikan yang benar banyak anak yang bisa berpikiran dewasa dan memiliki pendidikan yang matang. Umumnya seorang anak memiliki pendidikan awalnya untuk bekal hidup dan melihat dunia, berasal dari lingkungan terdekatnya yakni keluarga.

### **2. Keluarga dalam Dunia Anak**

Untuk anak, keluarga bukan hanya sekedar saudara atau orang yang memiliki satu darah sama dan memiliki DNA yang sama. Namun keluarga merupakan satu-satunya tempat untuk anak-anak berlindung dan mempertahankan diri dari hal yang membahayakan. Mereka mungkin hanya bisa menilai mana hal yang menakutkan atau tidak, bukan hal yang baik dan buruk. Anak akan bisa berpikir baik dan buruk tergantung dari didikan atau binaan keluarga, yang notabene merupakan lingkungan terkecil, terdekat dan juga orang-orang yang paling didengar oleh anak-anak. Begitupun masalah pendidikanBerikut ini, 10 peran keluarga dalam pendidikan anak :

#### **1). Menjadi Guru**

Guru tak hanya ditemukan di sekolah, mereka yang bisa mengajar orang lain merupakan guru. Namun, ada guru yang dianggap baik karena mengajarkan hal baik atau justru sebaliknya. Peran pertama keluarga tentu menjadi guru bagi sang anak, dimana anak ketika membuka mata. Maka keluargalah yang membantu menjelaskan apa yang anak lihat,

hingga mereka beranjak menjadi anak-anak yang sudah mengerti akan hal di dunia. Namun peranan keluarga tidak berhenti juga, setiap anggota pasti bisa dan mungkin menjadi guru dari anggota lain yang masih anak. "Keutamaan Seorang Guru"

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَقِبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al Anshari radhiyallahu 'anhu, ia berkata, bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda: "Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim no. 1893)

## 2). Menjadi Teman

Siapa yang mengatakan bahwa pendidikan yang kaku dan aneh bisa menjamin anak tersebut memiliki pendidikan yang baik dan pribadi yang juga baik. Orang tua bisa berperan menjadi teman ketika berbicara mengenai pendidikan anak Pihak keluarga lainya pun seperti itu, dimana mereka bisa saja membiasakan diri untuk menjadi teman anak-anak dalam belajar. Seringkali anak merasa takut dan malas jika belajar diawasi dengan keluarga, terutama mereka yang sudah bersekolah dan sudah tahu akan suasana sekolah serta teman. Jadilah teman mereka dalam mengenal lingkungan dan belajar ketika dirumah.

## 3). Seorang hakim

Selain menjadi teman atau guru, keluarga juga bisa menjadi seorang hakim bagi anak tersebut. Hakim disini dimaksudkan bahwa mereka harus bisa membantu menentukan hal yang anak-anak tidak mengerti atau tidak ketahui. Terutama demi kebaikan anak tersebut dan orang banyak. Selain itu, ada juga hal yang paling fatal jika peranan ini tidak dilaksanakan, dimana anak mungkin tidak tahu dengan jelas mana hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh keluarga. Terkadang menjadi hakim merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga.

#### 4). **Pengawas**

Sebagai keluarga, mengawasi merupakan fungsi utama dari keluarga untuk anak. Dimana pengawasan merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi dewasa, bahkan hingga anak sudah siap melepas diri atau mandiri. Namun sayangnya beberapa pihak keluarga terkadang terlalu berlebihan dalam mengawasi anaknya hingga mereka tidak bisa berkembang dengan baik, bahkan anak cenderung tertutup dan tidak senang bersosialisasi dan belajar akan hal baru. Cobalah buat batasan dengan jelas tanpa menyebabkan kerugian pada anak-anak.

#### 5). **Mengontrol dan Mengatur Waktu Anak**

Mengontrol dan mengatur anak-anak mungkin menjadi hal buruk bagi sebagian orang, namun kontrol diharuskan dalam pendidikan anak. Memang hal tersebut adalah peranan keluarga yang dilakukan sejak awal. Sejak dini anak-anak harus diatur dan didisplinkan untuk bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga besar nanti mereka akan terbiasa dengan hal yang teratur. Nah, mengatur anak merupakan salah satu peran keluarga dalam pendidikan yang bisa diterapkan pada anak-anak.


#### 6). **Merangkul Anak**

Merangkul anak mungkin terdengar mudah, namun kenyataannya bahkan hingga anak dewasa dan telah meninggalkan keluarga inti untuk menikah. Banyak keluarga yang tidak bisa saling merangkul. Terutama jika mereka terbentur masalah keluarga seperti merawat orang tua atau masalah warisan dan harta.

Kasih sayang merupakan salah satu hal yang bisa diajarkan pada anak oleh pihak keluarga, terutama keluarga inti seperti ayah, ibu dan kakak atau adik. Merangkul anak menjadi peranan besar yang dibutuhkan anak dari keluarga. Mereka yang tidak tahu dunia luar, pasti membutuhkan rangkulan keluarga.

#### 7). **Membimbing Anak**

Apakah penting keluarga membimbing anak ? jawabannya sangatlah penting. Kepribadian dan jalan pikir setiap anak berbeda. Mungkin ada beberapa anak yang masih bisa bertahan di keadaan yang sangat tidak baik, namun ada juga anak yang terpengaruh jika tidak dibimbing kearah yang lebih baik.



Membimbing anak merupakan hal utama yang harus dilakukan setiap orang tua, atau keluarga. Membimbing anak memang gampang-gampang mudah, dimana anak-anak merupakan tahapan dari perkembangan manusia dan belum tahu apapun, sehingga mereka harus diberikan bimbingan dan juga arahan agar tidak mengenal hal yang salah.

8). **Membantu Rencana Pendidikan Anak**

Pendidikan merupakan gerbang utama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi, banyak juga yang menganggap bahwa pendidikan merupakan poin utama untuk bisa menggapai kehidupan yang lebih baik selanjutnya. Begitupun pilihan pendidikan pada masing-masing anak.

Membantu rencana pendidikan anak merupakan poin selanjutnya peran keluarga untuk pendidikan anak. Mereka mungkin merasa bingung dan tidak tahu dengan pilihan, memang pilihan kembali pada masing-masing anak Namun orang tua berhak memberikan penjelasan atas masing-masing pilihan mereka. Misalnya anak memilih untuk berkarir dan bercita-cita menjadi Pilot atau Masinis. Silahkan anda jelaskan kelebihan dan kekurangan keduanya tanpa memaksa mereka. Hal ini merupakan peranan yang paling dibutuhkan oleh banyak anak-anak.

9). **Membangun Sosial Anak**

Membangun lingkungan sosial anak merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam keluarga. Banyak anak yang harus menghadapi keluarga yang hancur atau berantakan, dan hal tersebut berpengaruh pada sosialisasi anak dan kepribadian mereka. Selain itu, membangun sosial bisa berasal dari sikap keluarga ke sesama anggota ataupun pada anggota di keluarga besar. Dengan bersikap baik tentu anakpun akan mengikuti untuk membangun dunia sosial yang baik juga.

10). **Menciptakan Lingkungan Baik**

Menciptakan lingkungan yang baik merupakan poin terakhir yang diberikan sebuah keluarga. Ikan hias akan berasal dari kolam ikan indah, namun ikan paus berasal dari lautan luas. Anda bebas memilih ingin memberikan lingkungan yang baik atau tidak pada anak-anak. Namun resiko haruslah anda tanggung, ketika



mereka harus menghadapi lingkungan yang tidak baik. Terutama jika mereka masih usia sangat belia dan harus menghadapi hal yang dianggap belum sanggup ditanggung seorang anak. Sehingga, usahakanlah anda menciptakan lingkungan yang baik ketika ada seorang anak tumbuh di tengah keluarga anda.

Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak sebenarnya lebih besar membahagiakan yang bisa didapatkan oleh manusia. Hanya keluarga yang bisa memberikan pendidikan terbaik, pelajaran terbaik dan kasih sayang terbesar pada manusia. Khususnya anak-anak yang masih belum tahu seperti apa dunia dan belum bisa menentukan dengan jelas harus melakukan apa mereka, atau harus memilih hal yang baik dan buruk secara tepat.

## 2. Peran Keluarga dalam Pendidikan Nilai dan Karakter

Dewasa ini, pendidikan karakter merupakan sebuah harapan untuk meminimalisir efek buruk bagi kemajuan bangsa. Dimana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Masalah terbesar yang dihadapi oleh suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia adalah munculnya berbagai macam krisis, diantaranya krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan moral. Namun diantara banyaknya krisis tersebut, yang menjadi masalah utama adalah krisis moral. Dengan adanya krisis moral akan memunculkan berbagai macam krisis lainnya.

Banyak bukti yang menjelaskan terjadinya kerusakan moral di masyarakat. Pada tingkat elit, rusaknya moral bangsa ditandai dengan maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sementara, pada tingkat bawah (rakyat), ditunjukkan dengan merajalelanya berbagai tindakan kejahatan ditengah-tengah masyarakat, seperti penipuan, pencurian, penjambratan, perampokan, perkosaan maupun pembunuhan. Sedangkan di kalangan pelajar ditandai dengan maraknya seks bebas,

penyalahgunaan narkoba, penyebaran foto dan video porno, serta tawuran.

Ketika zaman telah bertransformasi menjadi sebuah era komunikasi dan informasi yang begitu bebas dan terbuka, maka diperlukan sebuah tatanan nilai yang baik. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan pancasila dan pendidikan karakter yang diterapkan dalam lingkungan keluarga. Pancasila sebagai ideologi bangsa ini seharusnya akan menjiwai setiap tingkah laku warganya. Namun hal sebaliknya cenderung terjadi, seperti ketika kita berselancar di media sosial, seolah terjadi ambivalensi antara gambaran masyarakat tentang orang indonesia dan kenyataan di dunia maya. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya ujaran kebencinya (*hate speech*) yang begitu mudah ditulis oleh pengguna media sosial.

Fenomena tersebut menyadarkan kita akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan tiga institusi, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu institusi, terutama keluarga. Pendidikan informal dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal itu disebabkan, keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak usia dini hingga menjadi dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga lah karakter seorang anak terbentuk.

Karakter juga dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun bertindak.

Karakter yang baik menurut Lickona (2013 : 82), terdiri dari mengetahui yang baik (*moral knowing*), menginginkan yang baik

(*moral feeling*), dan melakukan hal yang baik (*moral action*), yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai pembiasaan dalam cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.

Orang tua masa kini menaruh perhatian yang sangat besar kepada sekolah yang bagus dan bergengsi untuk membentuk anak-anaknya menjadi anak yang pandai, cerdas dan berkarakter. Akan tetapi dalam kenyataannya, harapan orang tua masih jauh dari realisasinya.

Karakter kita terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan yang terbentuk semasa kanak-kanak dan remaja kerap bertahan hingga dewasa. Orang tua dapat mempengaruhi pembentukan kebiasaan anak mereka, dalam hal yang baik maupun yang buruk.

Untuk menanamkan karakter pada diri anak ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain :

- Internalisasi  
Internalisasi adalah upaya memasukkan pengetahuan (*knowing*) dan keterampilan melaksanakan pengetahuan (*doing*) ke dalam diri seseorang hingga pengetahuan itu menjadi kepribadiannya (*being*) dalam kehidupan sehari-hari.
- Keteladanan  
“Anak adalah peniru yang baik.” Ungkapan tersebut seharusnya disadari oleh orang tua, sehingga mereka bisa lebih menjaga sikap dan tindakannya ketika berada atau bergaul dengan anak-anaknya. Berbagi keteladanan dalam mendidik anak menjadi sesuatu yang sangat penting.
- Pembiasaan  
Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Jika orang tua setiap masuk rumah mengucapkan salam, itu telah diartikan sebagai usaha membiasakan. Bila anak masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka orang tua mengingatkan untuk mengucapkan salam.
- Bermain  
Masa anak-anak merupakan masa puncak kreativitasnya, dan kreativitas mereka perlu dijaga dengan menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas, yaitu melalui bermain.

- Cerita  
Sebuah cerita mempunyai daya tarik yang menyentuh anak, dengan bercerita orang tua dapat menanamkan nilai pada anaknya, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- Nasihat  
Nasihat merupakan kata – kata yang mampu menyentuh hati disertai dengan keteladanan. Nasihat memadukan antara metode ceramah dan keteladanan, namun lebih diarahkan pada bahasa hati.
- Penghargaan dan Hukuman  
Memberi penghargaan kepada anak penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya setiap orang membutuhkan penghargaan dan ingin dihargai. Selain penghargaan, hukuman juga bisa diterapkan untuk membentuk karakter anak. Penghargaan harus didahulukan, dibandingkan hukuman.

Dalam mensosialisasikan pendidikan karakter, orang tua mempunyai beberapa kendala, diantaranya :

1. Perubahan zaman dan gaya hidup
2. Pengaruh televisi pada gaya komunikasi anak
3. Perbedaan watak dan jenis kelamin anak
4. Perbedaan tipe kecerdasan anak

### **C. KESIMPULAN**

Dari berbagai kendala tersebut, orang tua harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan usahanya, serta harus lebih mengenal anak – anak agar penanaman karakter pada anak dapat berhasil.

Pendidikan karakter ini tidak akan berhasil dengan baik dan tidak akan berarti apa – apa, apabila keluarga melepaskan tanggung jawab pembentukan karakter hanya kepada sekolah. Peran keluarga dalam pendidikan anak teramat besar, keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat, dari keluarga pulalah anak belajar berperilaku dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Peran keluarga memiliki peranan yang penting, agar proses dalam setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan serta berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

## **BAB XI**

### **DINAMIKA PROBLEMATIKA KELUARGA**

*Oleh: NURI SAFITRI*

#### **A. PENDAHULUAN**

Harapan umat manusia untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia adalah keinginan semua orang dan pasangan yang berkumpul bersama. Tercapainya keluarga Sakinah, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan kedamaian cinta dan kasih sayang antara suami istri adalah hal yang menjadi tujuan dan diinginkan oleh Islam. Setiap pengantin pria melihat satu sama lain dari sudut pandangnya tentu semua orang mungkin berharap bahwa hubungan ini akan terus berlanjut. atau justru hubungan berakhir dengan kegagalan.<sup>188</sup>

Di antara berbagai masalah keluarga yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga, hal tersebut merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari peran suami istri (hubungan antarmanusia). pasangan). Jika suami dan istri bisa menyelesaikan semua masalah Memaksa diri Anda untuk berpikir secara terbuka dalam kehidupan keluarga Anda dalam menanggapi masalah. Sebaliknya, itu akan menjadi dasar kuat dalam sistem keluarga.

Bukan hal yang tidak mungkin rumah tangga menghadapi sebuah problematika yang tentunya ini menjadikan dan menandakan bahwa rumah tangga berjalan dinamis. Masalah keluarga atau yang dikenal juga dengan istilah problematika adalah situasi yang bermasalah, dan munculnya ketidaksesuaian antara suami dan istri yang kemudian menyebabkan konflik, perdebatan, hingga perselisihan di antara keduanya. Pernikahan juga selalu mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut dinamika pernikahan, dan banyak hal yang mempengaruhi munculnya dinamikaproblematika dalam pernikahan ini. Beberapa pernikahan tidak harmonis karena pria dan

---

<sup>188</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhammad Misbah (Jakarta: Amzah, 2014), 1.

wanita tidak siap untuk memainkan peran mereka sebagai pasangan suami istri yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian.<sup>189</sup>

Berdasarkan uraian di atas dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana menghadapi dan mengatasi dinamika problematika keluarga. Karena pada hakekatnya problematika dalam rumah tangga akan selalu ada. Meskipun demikian bukan berarti problematika dalam rumah tangga harus dihindari tanpa adanya solusi. Justru problematika dalam rumah tangga harus selalu siap untuk dihadapi dan diselesaikan dengan baik melalui relasi antara pasangan suami istri yang seimbang. Kana pada dasarnya tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk saling asah, asih dan asuh. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: Bagaimana problematika rumah tangga itu terjadi? Bagaimana mengatasi dan menghadapi dinamika problematika dalam rumah tangga? Apa saja prinsip-prinsip perkawinan yang harus dipegang teguh oleh pasangan suami istri?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman Problematika Keluarga**

Pada dasarnya tidak ada keluarga yang sempurna di kehidupan dunia ini. Walaupun secara fisik dan lahirnya, suami dan isteri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, itu semua bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah.<sup>190</sup>

Keluarga, dalam sistem kehidupan sosial menempati kedudukan yang sangat penting. Karena fungsi dari institusi keluarga menjadi tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat.<sup>191</sup> Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada keluarga tetapi juga pada masyarakat secara umum. Karenanya hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai kehidupan yang

---

<sup>189</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41.

<sup>190</sup> Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga," *SYARIATI* Volume 6, Nomor 1, no. 01 (26 Juni 2020): 96, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

<sup>191</sup> Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012), 3.



sebenarnya. Biasanya, bangunan keluarga terbentuk oleh dua hal, pertama karena hubungan darah (*natural blood ties*) dan kedua karena adanya pernikahan (*marriage*).

Dalam pandangan Islam menikah merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia. Pernikahan dipandang sebagai media untuk mencapai tujuan Tuhan. Perkawinan menciptakan hubungan yang luas dan kompleks yang saling mengikat. menyediakan sebagian besar materi untuk keputusan moral, termasuk kewajiban untuk melahirkan keturunan. Liebe, mendukung, menghibur, membimbing, mendidik, membantu, dan menemani. Pernikahan melibatkan tanggung jawab serta saling atribusi dan saling berharap (*mutual expectation*). Selain, terdapat pula hubungan fisik, yaitu hubungan sosial antara satu keluarga dengan keluarga lain.

Menurut al-Faruqi, pernikahan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan. Sebab pernikahan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Adapun tujuan daripada pernikahan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan menemani.<sup>192</sup>

Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata. tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga sakinah yang dilandasi atas mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan di Dalam al-Qur'an, Allah Berfirman Q.S. Al-a'raf:189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ  
حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ

<sup>192</sup> M. Saeful Amri dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (5 Mei 2018): 102, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>193</sup>

Berbicara tentang dinamika problematika dalam keluarga tentunya kita akan berjalan pada pemahaman bahwasanya banyak hal bentuk problematika yang ada dalam keluarga. Seperti kekerasan rumah tangga, problematika pembagian waris, problematika ekonomi, problematika poligami, perceraian dan sebagainya. Hal ini muncul karena adanya perbedaan karakter dan watak dari dua insan yang kemudian menimbulkan akibat kerugian pada salah satu pihak.

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat kelompok:<sup>194</sup>

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik, rasa sakit, atau cacat pada seorang wanita, yang mengakibatkan kematian, pemukulan, atau tendangan.

#### 2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikis adalah tindakan penyiksaan verbal berupa hinaan, kekasaran, dan kekotoran yang menimbulkan rasa takut, kehilangan kemampuan, dan ketidakberdayaan. Kekerasan psikis ini, jika sudah umum, dapat membuat seorang wanita semakin bergantung pada suaminya, bahkan jika suaminya menyiksanya. Kekerasan psikologis, di sisi lain, juga dapat menyebabkan kebencian di benak seorang wanita.

#### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan memaksa seorang

---

<sup>193</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

<sup>194</sup> Alvan Fathony, "PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA," *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, t.t., 5.

perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksualnya.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tindakan mencegah istri bekerja di dalam atau di luar rumah untuk mendapatkan uang atau barang, termasuk eksploitasi pekerja, meskipun suami tidak memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Juga, untuk alasan seperti istri menghasilkan uang, suami menyembunyikan upah, merampok harta istri, tidak memberikan cukup uang untuk dibelanjakan, menuntut istri untuk menghasilkan lebih banyak uang, tidak mengizinkan istri, dll. Beberapa suami tidak memberikan gaji . Untuk meningkatkan karir mereka.

Ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan adalah ikatan suci yang kuat. Pada dasarnya, pernikahan adalah kontrak yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian Ada banyak pilar, syarat, dan aturan yang harus dipenuhi pasangan masa depan sebelum menandatangani kontrak. Namun, memiliki banyak masalah dan dinamika untuk hidup dalam bahtera pernikahan, dan pada kenyataannya, telah lama dicurigai diperlukan. Warna-warni kehidupan keluarga penuh dengan pasang surut masalah, alternatif dan solusi. Suami dan istri dapat pergi setelah sebelumnya bersatu, terkadang bertengkar setelah semuanya berjalan baik, atau bahkan putus setelah jatuh cinta. Anda mungkin akan bercerai.<sup>195</sup>

Permasalahan keluarga yang muncul saat ini dapat digambarkan lebih beragam dan inklusif, tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam hukum keluarga Islam . Hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru , dan juga nilai-nilai Islam serta menciptakan hukum (fiqh) yang dianggap mapan, dimana realitas sosial terus berubah. Ini semua adalah masalah baru yang ditambahkan ke masalah lama yang belum diselesaikan oleh modernisme klasik, yang membutuhkan karya

---

<sup>195</sup> Abdurrahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (16 Agustus 2020): 18, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>.

pemikiran modernis modern. Hal ini didukung oleh ide kreatif kebanyakan modernis modern, dan isu hukum keluarga Islam adalah isu hukum Islam modern, karena pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pola pikir modernis klasik.

Keluarga sakinnah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga muslim dimanapun. Namun sayangnya, tidak setiap kita mampu mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil, yang sering kali menghadang laju biduk rumah tangga. Baik karena kekurangannya antara dua pasangan baik dari segi pengetahuan, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi karena kekurangan masing-masing pribadi maupun gangguan atau campur tangan dari pihak luar.<sup>196</sup>

Setiap masalah dapat menjadi rumit atau sederhana. Semuanya tergantung pada kondisi hati yang kita miliki, yang akhirnya membuat Psymphatic, 2009, Vol. I, No.1: 109 - 120 118 kita harus memutuskan harus bagaimana menyikapinya. Padahal kuncinya adalah: "Sesungguhnya tidak ada masalah dengan masalah, karena yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam menyikapi masalah."

## **2. Faktor Munculnya Dinamika Problematika Dalam Keluarga**

Ada tiga lingkaran lingkungan yang membentuk karakter manusia; keluarga, sekolah dan masyarakat. Meski ketiganya saling mempengaruhi, tetapi pendidikan keluarga paling dominan pengaruhnya. Jika suatu rumah tangga berhasil membangun keluarga sakinah, maka peran sekolah dan masyarakat menjadi pelengkap. Jika tidak maka sekolah kurang efektif, dan lingkungan sosial akan sangat dominan dalam mewarnai keluarga. Pada masyarakat modern, pengaruh lingkungan sangat kuat, karena ia bukan sajaberada di luar rumah tetapi menyusup ke dalam setiap rumah tangga, sehingga menimbulkan penyakit tersendiri, yakni

---

<sup>196</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 125.

penyakit manusia modern.<sup>197</sup> Namun semua penyakit, masalah dan problematika itu pada dasarnya dapat diatasi sesuai dengan kapasitas dan keinginannya untuk keluar dari permasalahannya tersebut. Sehingga akhirnya ia merasakan kebahagiaan hidup merumah tangga.

**Seorang** manusia sebagai makhluk yang dikaruniai hati dan akal serta telah diperintahkan oleh Allah untuk memelihara bumi. Sebagai makhluk yang sering dihapkan dengan hal-hal yang bermasalah, manusia telah diberikan hidayah dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan problema kehidupan. Solusi untuk masalah ini mungkin diselesaikan dengan hati dan hati nurani Anda. Namun, karena beratnya masalah yang mereka hadapi, tidak semua masalah dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Terkadang dia membutuhkan orang lain yang berbakat tergantung pada jenis masalah yang dia hadapi.<sup>198</sup>

Semuanya mengandung unsur positif dan negatif, seperti yang menjadi sunatullah dalam kehidupan ini. Ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam membangun keluarga sakinah. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan Sakina dalam keluarga atau menjadi sakit adalah sebagai berikut.<sup>199</sup>

- a. Keyakinan yang salah, seperti keyakinan tentang kekuatan seperti dukun dan sihir. Akibatnya tidak hanya membuat hidup menjadi tidak masuk akal, tetapi juga dapat menyebabkan bencana besar.
- b. Makanan yang Tidak *halal* dan *haram*. Menurut hadits nabi, potongan tubuh manusia yang dihasilkan dari makan haram juga mempromosikan tindakan haram (qith'atul lahmi min al haramahaqqu ila annar). Hal yang sama berlaku tidak hanya untuk bahan makanan, tetapi juga untuk rumah, mobil, pakaian, dll.

---

<sup>197</sup> Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Volume 4, Nomor 1, no. 1 (2013): 178.

<sup>198</sup> Abdul Choliq Dahlan, *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Konsep dan Pendekatannya* (Yogyakarta: Shaida, 2009), 2.

<sup>199</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 150.

- c. kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran negara dimulai dengan kecenderungan untuk hidup mewah, Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra': 16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.

Sebaliknya, kesederhanaan adalah pemecah gelombang sejati. Sebuah keluarga dengan gaya hidup mewah pada akhirnya akan terjerumus ke dalam perilaku serakah dan menyimpang yang merusak keindahan kehidupan keluarga.

- d. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dengan bukan mahromnya dan tidak memperhatikan batasan tatakrama yang semestinya . Oleh karena itu, suami dan istri harus menghindari "menyendiri" dengan orang yang belum menikah. Hal ini karena mood psikologis menyendiri dapat menyebabkan ketidaksetiaan, meskipun awalnya tidak disengaja dan tidak disengaja.
- e. Ketidakpedulian. Hal ini digambarkan sebuah perilaku ketidakpedulian juga merupakan bentuk kebodohan matematika dan logika, dan kebodohan sosial. Pertimbangan untuk hidup belum tentu logika matematis, tetapi ada juga pertimbangan untuk logika sosial dan matematika sosial.
- f. Moral rendah. Moralitas adalah keadaan pikiran yang menentukan perilaku. Orang dengan kualitas batin yang buruk lebih mungkin untuk jatuh ke dalam perilaku rendah yang sangat berbahaya.
- g. Jauh dari agama. Agama adalah prasyarat bagi kehidupan. Mereka yang tidak bijaksana namun tetap berpegang pada agama dijamin jalan hidupnya tidak akan menyimpang



jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu dengan sesuatu yang terlihat "menjanjikan" tapi palsu. Di antara masalah di atas, masalah paling serius dalam membangun keluarga Sakina dalam masyarakat modern adalah berurusan dengan penyakit "orang modern". Di zaman Nabi, perang lebih bersifat fisik, tetapi di zaman modern, musuh telah menyerbu rumah melalui media komunikasi. Sejak kecil, anak-anak tanpa sadar dipenuhi dengan pemandangan dan pengalaman yang merusak melalui media komunikasi, dan perkembangan keluarga menjadi tidak efektif.

Terlepas dari kenyataan hidup dan kodrat manusia sebagaimana yang telah Allah SWT ciptakan, dan dia lebih mengetahui apa yang telah Dia ciptakan, ada kalanya ada kondisi di mana nasihat tidak meninggalkan efek, perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah keluarga adalah salah satu alasan sulit menjalin hubungan yang kuat antara suami dan istri.

### 3. Bentuk Kekerasan Dan Perlindungannya

Sejak tahun 2004, Indonesia telah secara resmi memberlakukan peraturan tentang pemberantasan KDRT dari dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>200</sup> Misi dari undang-undang ini adalah upaya untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini mengandung arti bahwa negara dapat berupaya untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Sesuatu yang aneh terjadi karena dianggap sebagai masalah internal dalam keluarga. Pasalnya, kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam dan kelalaian (*economic negligence*) jelas-jelas dinyatakan sebagai tindak pidana. Perilaku tersebut normal dan dapat terjadi antara suami dan istri, atau sebaliknya, atau antara orang tua dan anak. Sebagaimana UU yang memerlukan tindakan pencegahan khusus, selain mengatur sanksi pidana, juga mengatur

---

<sup>200</sup> DPR RI, *Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT)* (Jakarta: Penerbit Lima Bintang, 2004).

kewajiban negara untuk segera melindungi korban yang mengajukan pengaduan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga juga telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dapat memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI),<sup>201</sup> kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI).

Perkawinan secara sirri (perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat dalam daftar negara) mensyaratkan perkawinan itu dicatat secara resmi dalam daftar negara, Pasal 1, Pasal 1.2 UU 1974. Itu melanggar pasal tersebut. Bagi yang beragama Islam, perkawinannya dilakukan oleh Biro Urusan Agama (KUA) setempat, dan bagi yang beragama non-Islam, perkawinannya dicatat di buku catatan. Undang-undang Substantif Perkawinan (RUU) mengatur bahwa mereka yang tidak dengan sengaja menikah di depan kantor catatan sipil (sekretariat agama) akan dihukum dengan berbagai ancaman hukuman.

Sanksi bagi pernikahan sirri antara lain penjara 6 bulan sampai 3 tahun atau denda 6-12 juta rupee. Perkawinan kontrak diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan perkawinan tidak sah. Sebagai aturan, ketika mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, seseorang benar-benar menikah dengan orang lain. Hal ini karena salah satu alat bukti yang dianggap sah sebagai alat bukti syar'i (bayyinah syar'iyah)

---

<sup>201</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010).

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Tentunya jika perkawinan tersebut dicatat dalam pencatatan, seseorang telah memiliki surat resmi (bayyinah) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan mengenai perselisihan perkawinan atau perselisihan yang timbul dari perkawinan seperti hak asuh, anak, perceraian, dan lain-lain. pernikahan, Anda dapat menghindari perceraian yang tidak menguntungkan Anda (jika pernikahan tidak dicatat, istri dapat menolak atau menceraikan suaminya kapan saja).<sup>202</sup>

Berdasarkan kumpulan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, syarat untuk perceraian / masuk ke taraf perkara permasalahan harus jelas: salah satu pihak berzina, mabuk, berjudi, telah jauh dari pasangannya setidaknya selama dua tahun, dan setidaknya. 5 tahun penjara, dll. Syarat-syarat tersebut tentu saja berlaku bagi perkawinan yang dibuat atau didaftarkan sesuai dengan Undang-undang 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan sirri tidak seharusnya terjadi, sehingga aturan ini tidak dapat ditegakkan dan disimpulkan.

Di Indonesia implementasi pelaksanaan poligami bisa dilakukan melalui dua kacamata, yaitu dari kacamata yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan kacamata pegawai negeri sipil. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku universal berlaku untuk semua warga, tetapi khusus PNS berlaku PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 (untuk izin perceraian dan poligami) jo Pasal 55 sampai dengan 59 Komplekasi Hukum Islam.<sup>203</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogini atau monogamy. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal dengan empat orang perempuan. Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan. Sebaliknya, tanpa izin pengadilan,

---

<sup>202</sup> Fathony, "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga," 16.

<sup>203</sup> Ulfa Azizah, *Wawancara Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 59.

perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat/atasannya, dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri yang ke-dua, ke-tiga maupun ke-empat.

Selanjutnya bentuk lain problematika yang sering dihadapi dalam keluarga adalah pembagian warisan. Naluri manusia untuk mencintai harta benda seringkali memotivasi. Seseorang yang membenarkan berbagai cara untuk menjadi kaya Sebuah objek yang berisi warisan. Proses Inkuisisi sering terjadi di Inkuisisi Menunjukkan fenomena ini. Wahyu syair Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian harta warisan, pengangkatannya adalah qath'i addalalah, Salah satu pertimbangan sejarah tentang adanya kecenderungan manusia Untuk properti. Pembagian warisan yang sah Warisan Islam membutuhkan jalannya sendiri. Angka-angkanya adalah Kita berurusan dengan bagian dari furudh furudh (Bagian) Ahli waris yang ditunjuk oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Pecahan terdiri dari  $\frac{2}{3}$  ,  $\frac{1}{2}$  ,  $\frac{1}{3}$  ,  $\frac{1}{4}$  ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ .<sup>204</sup>

Penghitungan dan penyelesaian kasus warisan yang ditawarkan oleh ajaran Agama Islam merupakan jalan yang terbaik untuk keluarga muslim sehingga diharapkan keadilan dan perdamaian dapat tercapai dengan sempurna sebab konsepnya, dalil hukumnya, azasnya, syarat dan rukunnya, ahli waris yang berhak dan yang tidak berhak, metode penghitungannya sudah sangat rinci dan sangat jelas. Meskipun pada pelaksanaannya khususnya di Indonesia yang bermadzhab Sunni lebih cenderung kepada pembagian harta waris berdasarkan adat maupun kekeluargaan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

---

<sup>204</sup> M Zuhdi, "PROBLEMATIKA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM" 17, no. 1 (2006): 107.

#### 4. Solusi Mengatasi Problematika Keluarga

Untuk kembali ke masalah, Anda bisa mengatasi kesenjangan anggaran dengan kembali ke nilai agama tentang masalah rumah tangga. Pada saat yang sama, kesimpulan ini menegaskan bahwa masa lalu yang menerapkan nilai-nilai agama lebih unggul dari periode saat ini, yang melibatkan semua kemajuan dan perkembangan orang. Pasalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada tidak memicu perkembangan masyarakat ke arah yang lebih progresif.

Faktanya, yang terjadi adalah kebalikannya. Sayangnya, upaya mengembalikan nilai-nilai agama seringkali menunjukkan nilai-nilai agama yang muncul dalam misogini ini, dimana tampak terlalu diskriminatif dan sekaligus membatasi perempuan. . Batasan peran dalam urusan rumah tangga. kritikus mendasarkan tuduhan ini pada puisi Al-Qur'an pada pembagian warisan, di mana keturunan perempuan menerima setengah bagian dari keturunan laki-laki. Selain itu, banyak hadits yang menekankan status seorang hamba perempuan dan status seorang perempuan untuk melayani suaminya.<sup>205</sup>

Adapun solusi untuk menangani dan menghadapi problematika keluarga selain kembali pada implementasi al-quran dan hadits tentu harus kembali juga kepada fungsi sebuah keluarga itu sendiri. Seperihalanya yang dijabarkan oleh Soleaman dan dikutip dalam penelitian Fathoni, fungsi-fungsikeluarga adalah sebagai berikut.<sup>206</sup>

##### 1) Fungsi Pendidikan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan anak dan pertumbuhan keluarganya. Keluarga adalah sumber belajar pertama dan terpenting dalam lingkungan pendidikan anak. Misalnya, orang tua ditugaskan untuk belajar cara makan yang benar dengan sendok.

---

<sup>205</sup> Jaenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, Nomor 2, no. 2 (7 Agustus 2012): 19, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.962>.

<sup>206</sup> Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 16 No.2 (Desember 2018): 205.

- 2) Fungsi Peran Sosialisasi  
Peran keluarga membantu anak mempersiapkan diri menjadi individu yang menarik secara sosial, dan adalah sosialisasi di mana orang tua menjadi pribadi yang mapan bagi anak-anaknya. Membantu Anda mempersiapkan diri menjadi anggota yang baik.
- 3) Fungsi perlindungan Keluarga  
Pada dasarnya harus melindungi anak dari perilaku buruk dari kehidupan yang menyimpang dari norma. Fungsi protektif dapat dipenuhi dengan melarang anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan dan menjadi panutan untuk berbagai hal yang selalu diharapkan orang tua dari anaknya.
- 4) Fungsi Emosional  
Sebagai seorang anak, anak-anak sensitif terhadap suasana hati emosional mereka ketika berkomunikasi dengan orang tua mereka. Kehangatan, dan rasa kehangatan dan keintiman yang terpancar dari semua gerakan, kata-kata, ucapan, dan tindakan orang tua, mempengaruhi semua anggota keluarga.
- 5) Fungsi Religius  
Keluarga bertugas memperkenalkan kehidupan beragama kepada keluarga. Saya berharap keluarga akan mengetahui aturan dan ajaran agama dan menjadikannya orang yang religius.
- 6) Fungsi Ekonomi  
Pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga oleh seluruh anggota keluarga dan untuk seluruh keluarga meningkatkan saling pengertian, kesetiakawanan dan tanggung jawab dengan keluarga serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar keluarga.
- 7) Fungsi Pemulihan  
Fungsi ini dapat dilakukan ketika kondisi keluarga dapat menjadi tempat melepas penat dan ketegangan sehari-hari, menciptakan suasana tenang dan damai jauh dari ketegangan batin.



## 8) Fungsi Hayati

Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis keluarga . Ini termasuk perlindungan fisik, kesehatan, lapar, haus, dingin, panas, malaise, serta kebutuhan akan kenyamanan dan kekerasan fisik.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan harmonisasi antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-carasebagai berikut antara lain:<sup>207</sup>

- a) Adanya saling pengertian antara suami istri. Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masingmasing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masingmasing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah samasama dewasa.
- b) Saling menerima kenyataan Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan ntuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya, ada kenyataan yang harus diterima, seperti keadaan suami atau istri harus diterima dengan itikad baik.
- c) Saling koordinasi Koordinasi keluarga mengacu pada sikap keluarga untuk mengkompensasi kekurangan orang lain dan siap menerima dan mengakui kelebihan masing-masing keluarga. Kemampuan setiap keluarga untuk beradaptasi dengan diri sendiri berpengaruh positif bagi perkembangan keluarga dan masyarakat.
- d) Setiap pasangan yang mengembangkan cinta ingin hidup bahagia. Salah satu faktor untuk bahagia adalah cinta. Cinta pernikahan membawa kedamaian, ketenangan pikiran, dan kedamaian. Untuk mencapai kebahagiaan ini, pria dan wanita harus selalu

---

<sup>207</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 26–29.

mengembangkan perasaan cinta dengan mencintai, mencintai, menghormati, bersyukur, dan terbuka satu sama lain.

- e) Pelaksanaan asas musyawarah harus berlaku dalam kehidupan keluarga. Setelah melihat ke belakang, keberadaan setiap keluarga penting dan berpengaruh. Ini berarti memberi setiap orang hak untuk berbicara dan mempromosikan rasa saling menghormati di antara keluarga. Konseling keluarga dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keluarga dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dalam keluarga.
- f) Suami istri yang saling memaafkan perlu saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Hal ini penting karena banyak masalah kecil dan sepele dapat menyebabkan kebingungan dalam koeksistensi keluarga dan, dalam kasus yang jarang terjadi, dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Pada dasarnya, keluarga adalah lingkungan yang melibatkan hubungan yang lebih besar, tidak hanya pada suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga dalam hubungan baik dengan keluarga itu sendiri maupun dengan lingkungan setempat. Hubungan yang baik menciptakan kedamaian, ketentraman, dan suasana damai yang mengarah pada kebahagiaan keluarga.

Sepasang suami istri yang baru menikah ibarat orang yang baru saja mendayung di tengah lautan. suami adalah nakhoda, dan istrinya adalah asistennya, dibutuhkan keberanian untuk mengarahkan perahu ke tempat yang aman dan tujuan yang diinginkan . Kenyataan hidup berumah tangga itu seperti lautan luas penuh ombak dan angin kencang. , seperti kehidupan rumah tangga, jika tidak ada masalah keluarga maka daya tahannya tidak akan teruji. Seperti , seorang kapten suami tidak akan pernah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin jika keluarganya baik-baik saja, seperti seorang istri sebagai asisten tanpa masalah, tidak peduli apa, kita tidak akan tahu seberapa

setia dan patuh pembantu jika hidup tidak pernah menjadi masalah.<sup>208</sup>

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Menjaga kehidupan berumah tangga merupakan tujuan yang menjadi prioritas Islam. Perjanjian pranikah dilindungi secara permanen, memungkinkan pasangan untuk mengubah rumah mereka menjadi tempat perlindungan, menikmati cinta dan perawatan untuk anak-anak mereka, dan membantu anak-anak mereka tumbuh dewasa. Pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis pria dan pasangannya. Kebalikannya juga benar.

Dalam bahasa Indonesia, identik dengan pernikahan. Pernikahan menurut Quran adalah kata nikah dan Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian). Dengan pengecualian semakin populernya pernikahan, pernikahan berarti Ittifaq (perjanjian) dan berarti Mukhalathat (campuran). Sehingga hal yang harus dilakukan ketika dihadapkan oleh masalah adalah mengembalikan secara utuh terhadap fitrah sebuah pernikahan dengan segala upaya dan ikhtiyar untuk memperbaikinya terlebih dahulu.

### C. KESIMPULAN

Pada akhirnya, sebagai makhluk yang sering menghadapi masalah, manusia telah diberikan petunjuk untuk dapat memecahkan masalah dan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Pemecahan persoalan ini terkadang dapat di diselesaikan menggunakan hati dan sanubarinya. Namun, tidak semua problem dapat di atas oleh manusia

---

<sup>208</sup> Nurlaela El-Anwari, *Kiat-Kiat Membahagiakan suami Lahir Bathina Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 11–12.

secara mandiri, karena beratnya beban persoalan yang dihadapinya. Terkadang ia memerukan orang lain yang berkompeten sesuai dengan jenis problem yang dihadapinya.

Dari penjelasan di atas, konseling Islam menyasar individu-individu yang membutuhkan agar nilai-nilai yang terinternalisasi dapat secara optimal mengembangkan potensi atau fitrah keagamaan . Dapat kita simpulkan bahwa itu adalah proses pendampingan dan bimbingan yang terarah, berkesinambungan dan sistematis. Al-Qur'an dan hadits Nabi termasuk dalam itu sendiri, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Jika internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits tercapai dan fitrah keagamaan dikembangkan secara optimal, individu akan memiliki hubungan yang baik dengan manusia dan alam semesta dan Allah sebagai manifestasi perannya sebagai khalifah di bumi.

keluarga adalah lingkungan yang melibatkan hubungan yang lebih besar, tidak hanya pada suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga dalam hubungan baik dengan keluarga itu sendiri maupun dengan lingkungan setempat. Hubungan yang baik menciptakan kedamaian, ketentraman, dan suasana damai yang mengarah pada kebahagiaan keluarga.



## BAB XII

### PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KELUARGA

Oleh: YUNUS PUTRA CINTA

#### A. PENDAHULUAN

Indonesia Negara berdasarkan uud 1945 pasal 1 ayat 3 adalah berbentuk Negara hukum. konsep Negara hukum yaitu dengan istilah nomokrasi ( *nomocratie* ) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>209</sup> Maksud dari negara hukum ialah segala sesuatu terkait tingkah laku, sosial, ekonomi ataupun penyelenggaran harus memiliki aturan aturan atau dasar hukumnya apabila tidak berdasarkan aturan yang berlaku maka akan mendapatkan sanksi.<sup>210</sup>

Negara yang berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga Negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum.<sup>211</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan *access to justice* danpersamaan di hadapan hukum *equality before the law*.<sup>212</sup>Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

---

<sup>209</sup> Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, ( rafika aditama : Bandung, 2020 ) h 33

<sup>210</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18,no. 2 ( October 26, 2016 ), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

<sup>211</sup> Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yustisia Edisi 90” 2014, 8.

<sup>212</sup> Alfi Rudiman and Ikhsan Yusda, “Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2018,” n.d., 6.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>213</sup>

Di sisi lain dalam rangka penegakan hukum pidana dan Perdata di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sebagai keseimbangan hukum itu sendiri maka perlu lembaga bantuan hukum tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak *fundamental* mereka didepan hukum.<sup>214</sup>

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dinamika sosial Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat

---

<sup>213</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatansjurnal* Warta Edisi : 59 Januari 2019| Issn : 1829-7463” N.D.

<sup>214</sup> Aminuddin Aminuddin, “*Jaminan Undang-undang tentang Pengacara Syari’ah di Indonesia*,” *Al-Mawarid* 12 (October 25, 2004), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art2>.



dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara.<sup>215</sup>

Lembaga Bantuan Hukum( LBH ) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga atau mewujudkan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia di mana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dalam hal masalah hukum untuk menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan beberapa permasalahan terkait dengan hukum khususnya dibidang penegak hukum terhadap masyarakat, maka dalam penulisan ini merumuskan bagaimana peran lembaga bantuan hukum sebagai penegak hukum di luar struktur penegak hukum negara terhadap keluarga.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.lembaga merupakan sebuah organisasi yang memiliki payung hukum dan surat izin beroperasi dibawah naungan kementerian dimana lembaga terdiri dari beberapa struktur ketua, sekretaris dan bidang sesuai dengan lembaga tersebut<sup>216</sup>

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” dalam bahasa Inggris “Aid” dan “Hukum” dalam bahasa Inggris“Legal”. Bila ditelaah lebih jauh bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian

---

<sup>215</sup> Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (2018): 12.

<sup>216</sup> Fadli Nur Wana Kurniawan, “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana),” n.d., 28.

sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan. Sedangkan “Hukum” bila diambil makna serta kesimpulannya adalah seperangkat norma atau aturan – aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari. Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang - Undang tentang Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud pada Undang-Undang ini selain organisasi kemasyarakatan yang memberilayanan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum cenderung memakai jasa Advokat dan Paralegal dengan catatan Paralegal tersebut disupervisi oleh Lembaga Bantuan Hukum tersebut

## 2. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

### a. Dasar Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Al- Quran

Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri. Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Adapun dasar hukum di antaranya,:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. al-Mā'idah: 2)*

Kata *al-birr* pada mulanya berarti kekuasaan dalam kebijakan. Berasal dari akar yang sama diantaranya dinamai *al-birr* karena luasan maknanya. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, menginfakkan harta di jalan Allah serta membantu sesama.<sup>217</sup> pada hadis-hadis yang membahas tentang *al-birr*, banyak dihubungkan dengan ketenangan jiwa dan akhlak yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa *al-birr* dekat artinya dengan akhlak yang mulia, atau termasuk dalam akhlak mulia. Tolak ukur untuk menghasilkan kebajikan ialah selama perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan niat yang ikhlas.<sup>218</sup>

Perintah Allah terhadap memperbanyak usaha kebajikan yang bermanfaat bagi umat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>219</sup> tolong-menolong yang merupakan dasar dari bantuan hukum, memiliki kaitan yang erat dengan keadilan. Tujuan dari bantuan hukum ialah menyamakan kesenjangan dari berbagai segi, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S.*

<sup>217</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati 2002), H. 180-181

<sup>218</sup>Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), H. 124

<sup>219</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala, 2011), H. 634

*al-Mā'idah: 8)*

Keadilan merupakan kata yang merujuk pada substansi ajaran Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>220</sup> Keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama.<sup>221</sup> Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Persamaan merupakan makna asal dari kata adil yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Persamaan tersebutlah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.<sup>222</sup>

Keadilan mencakup dalam segala hal, karena bersikap adil merupakan perhatian pada hak setiap individu dan masyarakat. Pemenuhan keadilan dalam bidang hukum salah satunya ialah dengan menyamakan kesenjangan. Bagi masyarakat miskin dan tidak mengerti hukum, dapat tetap memenuhi haknya dengan adanya bantuan hukum. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walaupun kepada dirinya, keluarga, bahkan terhadap musuh sekalipun.

**b. Dasar Lembaga Bantuan Menurut Hadist**

*“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang dapat melepaskan satu dari berbagai kesulitan dunia yang dialami seorang mu’min, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan jalan orang yang sedang kesusahan niscaya akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke*

---

<sup>220</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), H. 50

<sup>221</sup>Dar El-Machreq Sarl, *Al-Munjid Fi Lughat Wa Al-'Alam*, (Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publishers, 2005), H. 491

<sup>222</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), H. 148

*Surga. Sebuah kaum yang berkumpul disalah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepadamereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepadamahluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya". (H.R. Muslim)<sup>223</sup>*

Hadis tersebut motivasi untuk saling tolong-menolong dalam segala perkara bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tolong-menolong tersebut berkaitan dengan berbuat baik dan ketakwaan. Seseorang dalam kesulitan secara definitif memiliki makna yang luas. Apapun yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan muslim, termasuk pula di dalamnya, baik berupa bantuan ilmu, harta, maupun tenaga. Hal terpenting ialah bagaimana orang lain tersebut merasa bebas dari kesusahannya yang sedang mereka hadapi dengan adanya bantuan tersebut.

### **c. Dasar Lembaga Bantuan Hukum Menurut UUD**

Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diantaranya:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Peraturan Pemerintah RI. No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 03 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan

---

<sup>223</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi Arifdkk, Cetakan ke 1, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 878

“Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

5. SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Advokat

### **3. Bantuan Hukum**

#### **a. Pengertian bantuan hukum**

Menurut UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut PP No42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebaga subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.<sup>224</sup>

- a. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini memiliki tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu : Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

---

<sup>224</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983) h. 14-17



d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2011 adalah :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.<sup>225</sup>

## **b. Bantuan Hukum dan HAM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.<sup>226</sup> Demikian dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Yuda Pandu maksud Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah setiap warga mempunyai hak dibela (access to legalcounsel), sama diperlakukan di muka hukum (equality before the law) dan keadilan untuk semua

---

<sup>225</sup> Undang-undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 2

<sup>226</sup> Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 180.

(justice for all)<sup>227</sup>

Pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan atau dinyatakan tidak berlaku bagi negara. Negara harus mengakui hak asasi itu. Dengan demikian, hak asasi tersebut tidak dapat dituntut oleh hakim. Jika dalam negara itu tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu berarti menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Hal tersebut di atas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM. Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

Pada 2 November 2011 Presiden mengesahkan UU Bantuan Hukum. Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2011 itu menjadi babak baru dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum yang awalnya hanyadijalankan secara suwasta oleh LBH dan organisasi kepengacaraan berdasarkan prinsip pro bono yang diatur dalam UU tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, bertransformasi menjadi tanggung jawab negara<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001). h. 15.

<sup>228</sup> Muhammad Yasin, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm 477.

### c. Syarat Syarat Lembaga Bantuan Hukum Yang Dapat Bantuan Hukum

Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai Pemberi Bantuan hukum adalah: <sup>229</sup>

1. Berbadan hukum,
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
4. Memiliki pengurus, dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan UU Advokat

### d. Pemberi dan Penerima Bantuan

Hukum Menurut UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, baik bersifat perseorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi Penasihat Hukum (LBH/Biro-Biro Hukum) yang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi.

Sedangkan menurut UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin

## 4. Peran Lembaga Bantuan

peran lembaga bantuan hukum yaitu memberikan jasa hukum dan pendidikan hukum terhadap keluarga atau masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan tidak takut terkait hukum

---

<sup>229</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 6

adapun cara lembaga bantuan hukum menyelesaikan sebuah masalah ada dua cara yaitu litigasi dan non litigasi .

a. Memberi Jasa Hukum

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

- a. konsultasi hukum memberikan pendidikan dan arahan terkait problem yang disampaikan oleh klien terhadap lembaga bantuan hukum
- b. bantuan hukum memberikan bantuan hukum terhadap klien yang tidak mampu secara materil melalui
- c. menjalankan kuasa
- d. mewakili, mendampingi
- e. membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

b. upaya hukum

lembaga bantuan dalam penyelesaian perkara hukum memiliki dua cara pertama upaya non litigasi yang kedua cara litigasi

1. Cara Non Litigasi

Upaya hukum non litigasi dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>230</sup>

1. Musyawarah, Upaya ini bisa ditempuh dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Pembahasan untuk mencari titik temu tersebut biasanya dapat berlangsung lebih dari satu kali dan hal itu sah-sah saja. Namun tak ada salahnya bila musyawarah tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak mendapatkan titik temu barulah ditempuh jalur hukum ke pengadilan.

---

<sup>230</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 129.

2. Melayangkan surat teguran (somasi), Somasi biasanya dilayangkan apabila hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati dilanggar atau tak dilakukan oleh salah satu pihak. Maka dapat disampaikan surat teguran. Isinya dapat berupa perintah agar menaati seluruh hasil kesepakatan tertulis yang telah dibuat saat musyawarah. Bila tidak dilaksanakan dapat disampaikan ancaman membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Somasi dapat dilayangkan lebih dari sekali.
2. Upaya Hukum Litigasi

Sedangkan upaya hukum litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan melalui pengadilan dan hasilnya mempunyai kekuatan yang mengikat. Secara umum penanganan antara kasus perdata dan pidana tak jauh berbeda. Langkah yang ditempuh adalah<sup>231</sup>

- 1) Melaporkan adanya tindakan pelanggaran. Seperti contohnya Laporan tindak pidana kepada kliennya disampaikan advokat ke pihak kepolisian. Setelah itu, maka otoritas kepolisian akan melakukan penyelidikan soal kebenaran laporan. Bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum disertai barang bukti dan tersangka maka perkara dapat naik ke tingkat penyidikan hingga akhirnya berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lalu sampai ke pengadilan. Selama itu advokat mendampingi kliennya dan mempersiapkan berbagai bahan persidangan.
- 2) Mengajukan penangguhan penahanan. Salah satu yakni mengajukan pengangguhan penahanan bagi kliennya yang berstatus tersangka dalam perkara pidana. Penangguhan penahanan biasanya dilakukan dengan alasan, kliennya sedang sakit atau karena kliennya dijamin tak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran bagi jaksa dengan menahan tersangka.

---

<sup>231</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 131

- 3) Mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam upaya litigasi, seorang advokat juga dapat menyampaikan gugatan kliennya ke pengadilan yang disebut penggugat sementara lawannya disebut tergugat. Gugatan biasanya diajukan bila musyawarah dan somasi tak diindahkan pihak lawan. Gugatan ke pengadilan biasanya dilakukan terhadap perkara perdata. sementara pada perkara pidana disebut laporan ke pihak kepolisian.
- 4) Mendampingi kliennya di persidangan. Selama masa persidangan, advokat yang ditunjuk wajib mendampingi kliennya. Advokat juga bisa menggantikan kliennya di persidangan bila klien tak bisa hadir. Termasuk menggantikan kliennya saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.
- 5) Mempersiapkan berbagai keperluan terkait upaya hukum yang ditempuh. Persiapan ini dimulai sejak pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi atau peninjauan kembali. Seperti pembuatan nota pembelaan, bantahan atas eksepsi dan lainnya.
- 6) Memberikan nasihat, baik yang bersifat hukum atau non hukum. Misalnya, menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
- 7) Membuat surat-surat dan dokumen-dokumen hukum.
- 8) Melakukan pembelaan selama di persidangan
- 9) Menginvestigasi fakta-fakta
- 10) Penelitian hukum dan analisa
- 11) Sebagai juru bicara atau humas klien. Dalam tugas seperti ini, advokat berhak sebagai perantara untuk menerima berbagai berkas atau surat yang ditujukan kepada kliennya. Karena ia dianggap mewakili atau menjadi perantara kliennya. Dan Bila ada pertanyaan yang diajukan oleh publik atau media masa, maka pernyataan advokat adalah pernyataan dari sah klien





## 5. Keluarga

### a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil yang di hubungkan oleh perkawinan, yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat. yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan social dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama keluarga sebagai perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>232</sup>

### b. Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga memiliki beberapa hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana hukum perdata dan hukum pidana

#### 1. Keluarga Tidak Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Adapun hak didampingi Advokat atau penasehat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap

---

<sup>232</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Aditya Bakti 2014) h 69

tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang.

## 2. Hak Masyarakat Kurang Mampu

Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law), demikian pula hak untuk didampingi Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan equality before the law dan keadilan bagi semua orang (justice for all). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

## 6. Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Keluarga

Persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana pasal 27 ayat(1) Undang Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa semua orang sama di depan hukum tidak terkecuali (*Equality Before the Law*). Hal tersebut menggariskan bahwa warga negara Indonesia baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, perempuan ataupun laki laki serta dewasa ataupun anak anak memiliki persamaan dalam hukum<sup>233</sup>

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara.

---

<sup>233</sup> Diding Rahmat, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon," *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 6, 2016), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hakmasyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.<sup>234</sup>

Peranan LBH memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada terhadap keluarga yang memerlukan bantuan hukum. Begitupun dengan advokat yang ada di LBH tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kecil yang berkaitan hukum perdata yaitu huku waris , hukum perkawinan, wakaf , wasiat wajibah hak asuh anak dan hukum pidana yaitu terkait dengan pendampingan hukum.

Model jasa hukum yang diberikan terhadap keluarga sebagai berikut :

1) konsultasi hukum

Pertama peran lembaga bantuan hukum terhadap keluarga memberikan konsultasi hukum . konsultasi hukum yaitu memberikan jawaban jawaban atau solusi terkait dengan hukum yang di konsultasikan kepada lembaga bantuan hukum . Dalam hal ini bantuan lembaga hukum wajib menjawab pertanyaan yang diberikan. Tujuan konsultasi hukum yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi dan memberikan

---

<sup>234</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universita Padjajaran, 2007).Hlm. 7

penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku.

- 2) menjalankan kuasa  
kedua menjalankan kuasa yang diberikan kepada lembaga bantuan hukum oleh keluarga yang membutuhkan kuasa hukum. Biasanya kuasa hukum terjadi setelah konsultasi hukum maka keluarga yang membutuhkan kuasa hukum maka akan akad kepada lembaga bantuan hukum. Karena lembaga bantuan hukum di anggap lebih mengetahui hukum maka hal ini dipercayakan kepada lembaga hukum sebagai kuasa hukum tujuannya yaitu supaya terjamin dalam hukum dan tidak terjadi hal hal tidak diinginkan pihak keluarga.
- 3) Mewakili, Mendampingi  
setelah kuasa hukum diberikan maka lembaga akan mewakili dan mendampingi pihak keluarga dalam permasalahan yang berkaitan dengan hukum.
- 4) membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Lembaga bantuan hukum akan membela hak hak keluarga yang bermasalah sebagai hak asasi manusia .

Dari segi konsultasi hukum, biasanya secara individual masyarakat datang untuk meminta gambaran mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi dan kalau itu berhubungan dengan kasus individual mereka yang apabila tidak ada penyelesaian alternatif, maka akan dilanjutkan sampai penyelesaian hukumnya ke pengadilan. Ada juga konsultasi hukum yang tidak kemudian sampai pada penyelesaian kasus di pengadilan tetapi konsultasi dibidang hak-hak mereka dan ini biasanya kolektif artinya bantuan hukum yang berdimensi struktural yang kemudian LBH berikan terkait dengan masalah konsultasi bantuan hukum mereka. Jadi masyarakat datang kemudian diberi formulir konsultasi yang wajib diisi oleh penerima bantuan hukum sebelum mendapat layanan bantuan hukum. Setelah itu, baru kemudian masyarakat diberi kesempatan untuk mendiskusikan atau untuk membicarakan tentang persoalan yang mereka hadapi. Misalnya tarulah proyek pembebasan tanah yang kemudian masyarakat menuntut bahwa mereka perlu untuk didampingi atau mendapatkan satu pemahaman tentang ketentuan hukumnya untuk bisa di selesaikan

secara institusi.

Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain sebagainya.

diluar penanganan kasus melakukan pengorganisasian masyarakat, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sehingga pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik

Jadi pada prinsipnya kerja- kerja lembaga bantuan hukum LBH meliputi pengorganisasian, penyadaran masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi merupakan perwujudan dari pemenuhan akses masyarakat pada keadilan salah satunya melalui bantuan hukum tersebut karena equality before the law itu tidak bisa dipenuhi tanpa ada prasyarat kesamaan dimuka hukum sedangkan untuk kesamaan dimuka hukum tidak semua orang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama oleh karenanya ada bantuan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus di upgrade atau di accept agar akses akan keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Dari konsep akses keadilan yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akses keadilan adalah akses masyarakat miskin untuk mendapatkan konsultasi hukum, informasi hukum dan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum



### **C. KESIMPULAN**

Peran lembaga bantuan hukum terhadap keluarga yaitu sebagai memberi jasa hukum pendidikan hukum. Terkait dengan keluarga maka akan berhubungan hukum perdata dan pidana missal hukum perdata yaitu hukum waris ,hukum perkawinan, wakaf ,wasiat wajibah kemudian hukum pidana akan berkaitan dengan pendampingan huku. Metode upaya hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum ( lbh ) yaitu pertama upaya non litigasi misalnya mediasi ,dan somasi apabila tidak bisa diselesaikan dengan upaya non tiligasi maka akan berupaya melalui litigasi . Bantuan hukum dipergunakan untuk keluarga yang tidak mampu





## BAB XIII

### DALIL AL-QUR'AN, HADIS DAN QAUL ULAMA' TENTANG KELUARGA

*Oleh: Tiyan Hasanah*

#### A. PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, laki-laki dan perempuan untuk disahkan dalam melakukan hubungan cinta bebas antara keduanya. Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana mempertahankan jenis manusia dan sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin.<sup>235</sup>

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia merupakan idaman setiap orang. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui jalan dan sarana yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan tersebut. Belum lagi banyak di antara mereka yang salah kaprah di dalam memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga mereka salah di dalam menempuhnya dan dengan sia-sia mengejar kebahagiaan yang semu, hingga pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka dapatkan. Untuk mencapai kebahagiaan perkawinan yang sesungguhnya, al-Qur`an memberikan kaedah-kaedah asasi.

Dalam makalah ini penulis akan menjabarkan tentang apa sajakah konsep-konsep keluarga dalam Al-Qur'an?, bagaimanakah Pilar-pilar keluarga sakinah dalam Al-Qur'an?, dan bagaimanakah perkawinan berisi mawaddah warahmah?

#### B. PEMBAHASAN

##### 1. Konsep keluarga dalam Al-Qur'an

Sebagai agama rahmatan li-al`ālamīn, Islam menempatkan persoalan kekeluargaan sebagai persoalan yang sangat vital. Islam bukan hanya merestui pernikahan, akan tetapi lebih dari itu Islam malah memotivasinya dan menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai kemestian bagi yang memenuhi persyaratan. Dalam

---

<sup>235</sup> Usamah bin Kamal, *Iisyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1998), hlm. 7.

pandangan Islam, keluarga bukan hanya sekedar sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi lebih dari itu, keluarga mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan ekistensi kehidupan keluarga sakīnah salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah memperdalam dan meng-intensif-kan penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan mempelajari kembali konsep-konsep tentang keluarga itu sendiri, khususnya konsep-konsep keluarga yang ditawarkan oleh al-Qur'ān sebagai kitab pedoman hidup setiap muslim. Berikut adalah konsep-konsep keluarga yang tercantum dalam al-Qur'ān, baik itu secara tersurat maupun tersirat:

1. Keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam beberapa ayat al-Qur'ān, Allah menegaskan hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surat Yāsīn (36): 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup jenis apapun di alam ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, diciptakan secara berpasang-pasangan (mempunyai partner masing-masing). Secara tidak langsung ayat-ayat ini menegaskan bahwa berpasang-pasangan merupakan sunnatullah (fitrah atau hukum alam). Tidak hanya sampai di situ, secara lebih spesifik lagi dijelaskan dalam al-Qur'ān bahwa hubungan berpasangan antar manusia itu adalah antara jenis laki-laki dan perempuan, seperti dalam surat an-Najm (53): 45

وَاِنَّهُ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى

Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.

Penegasan yang perlu dicatat dari ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan berpasangan antar manusia sebagai sunnatullah adalah antara laki-laki dan perempuan. Melalui ayat ini Allah secara eksplisit memperingatkan kepada manusia bahwa daya tarik-menarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling mencintai di antara keduanya adalah fitrah, alami, dan sejalan dengan sunnah-Nya. Jadi, tidak dibenarkan berpasangannya antar manusia yang sejenis baik itu antara seorang laki-laki dengan laki-laki (homo seksual) maupun antara seorang perempuan dengan perempuan (lesbi), karena hal itu berarti mengingkari sunnatullah.

2. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.

Manusia dianjurkan untuk mencari jodoh atau pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Anjuran dan perintah untuk melaksanakan pernikahan tersebut secara tegas termaktub dalam surat an-Nūr (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>ع</sup>

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>لله</sup> وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Perkawinan di dalam al-Qur'ān disebut dengan mistaqan galidzan (perjanjian yang kokoh, teguh, atau kuat).<sup>236</sup> Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ikatan perkawinan demikian suci dan mulia, maka semestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan, di samping itu hal ini juga mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan

---

<sup>236</sup> Ahmad Badrut Tamam Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hal 7

ikatan ini secara bersama-sama. Perintah untuk melakukan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan (hidup berkeluarga) adalah merupakan kodrat bagi setiap manusia, dengan demikian secara tidak langsung perintah tersebut juga menolak anggapan bahwa perkawinan adalah social contactation, sesuatu yang dilakukan karena kebudayaan mendorong untuk itu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai hari ini institusi keluarga belum dapat tergantikan oleh institusi-institusi yang lain.

3. Tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmah dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).

Allah berfirman dalam surat Ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berkaitan dengan ayat ini, Nurcholish Majdid memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan bagaimana proses keluarga sakīnah dapat terbentuk. Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”. Fase ini disebut dengan mahabbah, yang merupakan proses permulaan hubungan laki-laki dan perempuan. Fase ini lebih banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena

jasmani, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya kualitas kepribadian atau nilai-nilai lain yang sejenisnya. Kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut mawaddah. Pada fase ini kualitas kepribadian lebih utama daripada sekedar penampilan fisik.<sup>237</sup>

Dari tingkat mawaddah, suatu hubungan tarik menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, yaitu rahmah, jenis kecintaan pada ilahi (bersumber dan berpangkal pada sifat Tuhan yang rahmān dan rahīm). Hubungan saling cinta antara manusia lain jenis dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas yang serba meliputi, murni dan sejati. Berangkat dari rahmah itulah rasa saling tarik menarik antar manusia dari dua jenis yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga sakīnah, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang tenteram dan sentosa yang sempurna, dan inilah hakikat tujuan dari adanya institusi keluarga.<sup>238</sup>

Untuk mencapai ketenangan hidup (sakīnah) tersebut, harus juga didukung oleh tujuan-tujuan lain dari dibentuknya keluarga, di antaranya:

- a. Untuk reproduksi atau regenerasi Dalam banyak ayat al-Qur'ān Allah menjelaskan bahwa diantara tujuan dari adanya keluarga adalah untuk mengembangbiakkan keturunan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani, akan tetapi keinginan tersebut tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena satu dan lain hal. Tidak bisa mempunyai keturunan bukan berarti keluarga yang dibangun harus diakhiri, banyak cara lain untuk mendapatkan anak, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini.
- b. Pemenuhan kebutuhan biologis Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu pernikahan memang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, sebagaimana terambil dari kata nikah itu sendiri yang secara bahasa berarti al-wat'u atau al-jam'u (bersenggama atau berkumpul). Namun, yang perlu

---

<sup>237</sup> Ibid, hal 9

<sup>238</sup> Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), 72-73.

dicatat di sini, bahwa esensi dari dihalalkannya hubungan laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mencegah agar jangan sampai manusia menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa nafsu secara tak terkendali.

- c. Untuk menjaga kehormatan Kehormatan di sini meliputi kehormatan diri sendiri, pasangan, anak, dan keluarga. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga untuk menjaga kehormatan. Dari tujuan inilah kemudian muncul di beberapa negara muslim mewajibkan adanya pencatatan perkawinan yang disamping untuk kepastian hukum juga untuk melindungi kehormatan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.
- d. Untuk Ibadah Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa membentuk keluarga dalam Islam merupakan perintah agama dan bukan social contraction, dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan guna membangun sebuah keluarga adalah bagian dari ibadah.

#### 4. Azas perkawinan dalam Islam adalah azas monogami

Pada dasarnya ajaran Islam dengan sangat obyektif mengakui keutamaan monogami di satu sisi dan tidak melarang mutlak poligami di sisi yang lain. Akan tetapi Islam tetap lebih menekankan pada model perkawinan yang pertama (monogami) karena lebih mendekati keadilan dan kemaslahatan. Allah menegaskan dalam surat an-Nisā' (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّعِي

وَتَلْتَّ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak



yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Inilah satu-satunya ayat yang menerangkan tentang poligami, walaupun menurut konteksnya ayat ini sebenarnya berbicara mengenai perlindungan terhadap anak yatim. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang untuk berpoligami, tetapi hanyalah memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Ayat ini memang secara jelas membolehkan poligami tapi dengan syarat terjaminnya keadilan bagi semua isteri. Kendati demikian, Islam mengakui bahwa keadilan tidak mungkin lahir dari tabi'at manusia. Allah kembali mengaskan dalam surat An-Nisā' (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Melalui dua ayat di atas serta beberapa pandangan ulama' dapat disimpulkan bahwa bahwa pada dasarnya dalam masalah perkawinan Islam menganut azas monogami karena inilah yang lebih mendekati keadilan. Tetapi pada saat-saat atau keadaan tertentu (kasus-kasus yang khusus) Islam membolehkan poligami.

Surat an-Nisā' (4): 3 dan 129 tersebut merupakan respon terhadap kebiasaan orang Arab yang

saat itu tidak mengenal batasan dalam melakukan poligami. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan karena sangat sulit untuk merubah suatu tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Namun, sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam membawa perubahan-perubahan yang bertahap dalam pelaksanaan poligami. Pertama, membatasi bilangan isteri hanya sampai empat orang, itu hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Syarat ini dirasakan amat berat kalau tidak ingin dikatakan mustahil dapat dipenuhi. Kedua, membatasi alasan poligami. Poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis. Inipun ternyata lebih sulit dipenuhi. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal, yaitu bilangan isteri dan syarat mampu berbuat adil.<sup>239</sup>

5. Sistem kekerabatan dalam keluarga Islam adalah sistem kekerabatan bilateral Keluarga dalam Islam menganut sistem kekerabatan bilateral

yaitu sistem kekerabatan yang hubungan kekeluargaannya dapat didasarkan pada garis keturunan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya surat An-Nisā' (4): 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

<sup>239</sup> Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, cet. ke-1 (Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 4-8

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada dasarnya Surat an-Nisā' (4): 22-24 tersebut berbicara mengenai wanita- wanita yang haram dinikahi. Namun demikian, berdasarkan rincian mengenai wanita- wanita yang haram dinikahi pada ayat-ayat tersebut dapat ditarik dua kesimpulan: pertama, Islam membolehkan perkawinan indogami, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah maupun ibu, seperti menikah dengan sepupu (baik dari garis ayah maupun ibu). Kedua, Islam juga membolehkan perkawinan exogami, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang berbeda.<sup>240</sup>

Karena mengakui dan membolehkan perkawinan indogami dan exogami, maka jelaslah bahwa keluarga dalam Islam menganut sistem kekerabatan bilateral. Ini sesuai dengan misi Islam itu sendiri, yaitu memberi kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berperan dan berkarya serta menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya yang membedakan satu orang dengan yang lainnya adalah kualitas ketaqwaannya. Demikian pula menjadi jelas bahwa keluarga dalam Islam termasuk pada model Extended Family (keluarga besar).

6. Hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner yang saling melindungi dan melengkapi  
Ada dua ayat yang mengisyaratkan hubungan atau status suami isteri, yaitu al- Baqarah (2): 187 dan 228:

---

<sup>240</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007), 93-94

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنكُمْ كُنْتُمْ فَخْتَانُونَ ۚ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْعَنَ بَشِيرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



228. wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ungkapan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri, yaitu sebagai perlindungan dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya, pakaian dapat digunakan sebagai alat penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup bagi pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Pakaian dapat pula berguna sebagai perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, dan tenteram disamping pasangannya.<sup>241</sup>

Ayat yang pertama di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami-isteri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.<sup>29</sup> Tidak hanya sampai di situ, al-Qur'an bahkan secara tegas menyatakan kemitraan dan kesejajaran antara suami dan isteri, seperti tersurat dalam surat an-Nisā' (4): 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ه</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

32. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada

---

<sup>241</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), 64.



bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sebagai konsekuensi dari hubungan kemitraan tersebut, maka segala sesuatu yang dalam keluarga harus diputuskan atau diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah dan demokratis. Suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain, menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga, tidak ada pihak yang mendominasi atau merasa lebih tinggi kedudukannya. Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan tercipta kondisi saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.<sup>242</sup>

### 3. Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'ān

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmah dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman, dan ketenangan hidup atau yang dalam al- Qur'ān disebut dengan sakīnah itu maka harus dirumuskan bagaimana keluarga sakīnah itu bisa terwujud.

Secara etimologi, kata sakīnah diambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf yaitu: sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna ketenangan tersebut. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Sedangkan menurut Quraish Shihab, sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.<sup>243</sup> Penggunaan kata sakīnah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari al- Qur'ān surat ar-Rūm (30):

---

<sup>242</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1...*, 56

<sup>243</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-16 (Bandung: Mizan, 2005), 192

21 “litaskunū ilaihā” yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Kata sakīnah yang digunakan dalam mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa tenang di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Keluarga sakīnah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakīnah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakīnah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakīnah.

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam al-Qur’ān yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakīnah, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar yang untuk mewujudkan keluarga sakīnah:

- 1) Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-ahl. Kehidupan keluarga sakīnah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu.
- 2) Pergaulan yang baik (al-mu’āsyarah bi al-ma’rūf) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata al-’asyīrah. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan

interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

- 3) Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa.
- 4) Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *ẓawī al-qurbā*, *zā al-qurbā*, *zā al-muqārabah* dan *zā al-qurbā*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.
- 5) Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikāh*. Menurut *al-Qur'ān* keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.
- 6) Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu *al-Qur'ān* menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *abb*, *umm*, *ẓurriyah*, *walad* dan *ibn* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> Imam Musthofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 231-232.

#### 4. Perkawinan Berisi *Mawaddah wa Rahmah*

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakinah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya. Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”.

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai disamping akan terus berusaha mendekat-sesekali hatinya kesal juga, akankah cintanya pudar? Mawaddah tidak demikian, ia bukan sekadar cinta, mawaddah adalah “cinta plus”, karena itu yang didalam hatinya bersemayam mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta.

Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar al-Qur’an, Ibrahim al-Biqâi tentang mawaddah.

Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Dengan pernikahan, ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di

bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya. Demikianlah masing-masing dari suami-istri tersebut, satu sama lain menemukan ketenangan jiwa pada saat perjumpaannya. Keduanya saling merasakan kedamaian hati dan kegembiraan pada detik-detik pertemuan. Di lain pihak, anggota keluarga lainnya juga merasa tenang disebabkan perhatian dan tanggung jawab sang ayah. Semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.

Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga dari hantaman ombak samudera, keduanya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan, mawaddah, dan rahmah yang secara konsisten dijabarkan dalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep tersebut itulah yang sering dikenal dengan 3T yaitu: *tâ'aruf* (mengenal), *tafâhum* (saling memahami), dan *takâful* (senasib sepenanggungan). Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.

Dari Kaedah ini, para ulama menyebutkan beberapa hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa tujuan perkawinan di antaranya adalah lahirnya keturunan. Maka, jika dalam perkawinan tidak melahirkan seorang anak, boleh bagi seorang suami untuk menikah dengan wanita lain. Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl :72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah : 187:

وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: "dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu (yaitu anak)"

Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Anas bin Malik radhiyallaahu 'anhum, juga Imam-Imam lain dari kalangan Tabi'in menafsirkan ayat di atas dengan anak. Imam al Auzai mengatakan, "Seandainya seseorang memiliki istri yang mandul maka dianjurkan baginya untuk menikah dan memiliki keturunan." (al Mausu'ah al Fiqhiyah 81/6) Anjuran untuk menikahi wanita yang banyak anaknya didasarkan pada hadits nabi ;

*"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anaknya), karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku nanti dihari kiamat. ( As-Sunan Al-Kubro Lil-Baihaqi, no.13476, Sunan Ahmad, no.12613, 13569 )* Adapun wanita yang masih perawan bisa diketahui apakah ia subur atau tidak dari kerabat-kerabatnya.



### C. KESIMPULAN

Salah satu kaedah yang banyak menjadi perhatian ulama dalam melahirkan hukumhukum keluarga adalah al-Qur`an surat alRum ayat 21. Ayat ini mengandong beberapa kaedah yang melahirkan konsep-konsep hukum keluarga:

1. Perkawinan harus dilakukan dengan sesama manusia dan antara laki-laki dengan perempuan .
2. Perkawinan Bertujuan Sakinah Kata sakinah dalam tujuan pernikahan mengimplikasikan hukum hak dan kewajiban suami istri yang harus bersifat sakinah atau melahirkan sakinah.
3. Perkawinan Berisi *Mawaddah wa Rahmah* Isi perkawinan yang tidak membentuk *mawaddah* dan *rahmah* memiliki implikasi bolehnya perkawinan tersebut dilepas secara baik atau tetap dipertahankan dengan memiliki alternatif pendamping lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Imatullah, konsep sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-qur'an prespektif penafsiran kitab al-qur'an dan tafsirnya. 54 *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: Ull press,2001). Hlm. 70
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan* ( Depok : C.V. Bayan Qur'an, 2009 ).324
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan* ( Depok : C.V. Bayan Qur'an, 2009 ).324
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : C.V.DiPonegoro,2010), hlm.274
- Fuad kauma dan Nifan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, ( Yogyakarta : MitraUsaha 1997 ), hlm. 7
- <http://gusuwik.info/2009/03/11/training-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-samara/>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1835163-tips-keluarga-sakinah/> <http://blog.belajarmenulis.com/memaknai-artikeluarga>
- <http://mubarok-institute.blogspot.com/>
- <http://mujahid.wordpress.com/2006/11/02/sakinah-mawaddah-wa-rahmah/><http://utheyabdullah.multiply.com/journal/item/31>
- <http://syamsuri149.wordpress.com/2008/02/06/membangun-keluarga-sakinah/>
- <http://www.scribd.com/doc/3742938/LIMA-SYARAT-KELUARGA-SAKINAH>
- [http://www.slideshare.net/road\\_to\\_khilafah/menuju-keluarga-sakinah](http://www.slideshare.net/road_to_khilafah/menuju-keluarga-sakinah)  
<http://www.tentangpernikahan.com/article/articleindex.php?aid=883>
- Khairul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan* , Editor M. Arif Hakim, Cet. 1 ( Yogyakarta :LKis, 2000 ),26-28
- Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena PundiAksara,2005), hlm.7
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman berkeluarga Dalam Islam)*, Penerbit AMZAH, Cetakan Pertama Tahun 2010 Jakarta, hal. 23
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman berkeluarga Dalam Islam)*, hal. 37

- HR Ath-Thabrani di kitab Mu"jamul Ausath dan Syaikh Al Albani rahimahullah menghasankannya. Lihat Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah, no. 625.
- HR Abu Dawud, No. 2.050, An Nasa-i (VI/65-66), Al Hakim (II/162), Al Baihaqi (VII/81) dari Ma"qil bin Yasar dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah di dalam Irwaa-ul Ghaliil, No. 1.784
- Quraish Shihab, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Volume 4 No. 1 Tahun 2011, hal. 4
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009, hal. 8-10
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta Tahun 2003, hal. 78-79
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Edisi Pertama Cetakan Ke-3, hal. 80
- Rizki Takriyanti, Konseling Keluarga Sakinah, IAIN STS Jambi, 2009 hal. 3
- Rizki Takriyanti, Konseling Keluarga Sakinah, IAIN STS Jambi, 2009 hal. 3
- Ar-Razi, Mafaatih al-Ghaib Jilid XXV, ( t.t : t.p.t.th ) , hal. 97
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Penerbit Daarur Rasyad, Mesir Tanpa Tahun Jilid III, hal. 275

#### JURNAL

El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018

Henderi Kusmidi Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan InSight, Vol. 19 No. 1, Februari 2017 Metty Verasari ISSN: 1693–2552

Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhammad Misbah. Jakarta: Amzah, 2014.

Aripin, Jaenal. "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, Nomor 2, no. 2 (7 Agustus 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.962>.

- Asy-Syahawi, Majdi Muhammad, dan Aziz Ahmad Aththar. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Atabik, Ahmad. "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)." *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Volume 4, Nomor 1, no. 1 (2013): 20.
- Basyir, A. Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cet IX. Yogyakarta: UII press, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Dlaifurrahman, Muhammad. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Volume 4 Nomor 1 (2017).  
[https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4700, hadits Nomor 7008, 2021](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700, hadits Nomor 7008, 2021).
- Ismatulloh, A M. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)" Volume 14, Nomor 1 (2015): 12.
- Juwita, Dwi Runjani. "KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM." *Jural An-Nuha* Volume 4, Nomor 2 (Desember 2017): 20.
- Kardinah, N. "KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA MENUJU KELUARGA SAKINAH (Tinjauan dalam Perspektif Marrital Psikologi)." *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (27 Februari 2018): 109–20.  
<https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.2171>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Saputera, Abd. rahman Adi. "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Istinbath : Jurnal Hukum* Volume 18, Nomor 1 (2018).
- Setiadi, Tedy. "PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH MELALUI PEMBENTUKAN BASIS KELUARGA MANDIRI DAN PEDULI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada*

- Masyarakat* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (31 Desember 2018): 72.  
<https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran: Kalung permata buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Yusdani dan Muntoha. *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UIN dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIASS FP, 2013.
- Abdullah, Budi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Al Mubarak, Deden Isa. "Makna Kata Barakah Dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. <http://digilib.uinsgd.ac.id/6656/>.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (July 4, 2020). [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544).
- Huda, Mahmud, and Thoif Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 1, 2016): 68–82.
- Husnan, Ahmad. "Analisis HUKUM Terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warohmah." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. <http://digilib.uinsby.ac.id/8537/>.
- Kusaeri, Ahmad. "Berkah dalam perspektif al-qur'an (kajian tentang objek yang mendapat keberkahan)," May 10, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38090>.
- Mujianto, Agustinus, and Antonius Denny Firmanto. "Katekese Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Model Katekese Ritual Maggid." *Jurnal Ledalero* 20, no. 1 (September 1, 2021): 19–34. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i1.230.19-34>.
- Mujieb, M Abdul. *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghozali*. Jakarta selatan: Hikmah, 2009.

- Nimah, Siar, and Amir Hamzah. "Perspektif Al-Qur'an Tentang Tadabbur." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (October 30, 2019): 58–71. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.61>.
- Nugraha, Eva. "Ngalap berkah Qur'an: dampak membaca al-Qur'an bagi para pembacanya," July 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47155>.
- "Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, KBBI," *Balai Pustaka: Jakarta*, 1990.
- Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan KDT. and 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat ( Tafsir Al-Qur'an Tematik )*. Latjnah: Penafsiran Al-qur'an, 2012.
- Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Perss, 2005.
- Setiadi, Tedy. "Pembangunan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 72–78. <https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>.
- Siti Barkah Hasanah, 213410546. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir," 2019. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/496>.
- Wahyuningsi, Sri. "Efektifitas Program Pendidikan Pra-Nikah KUA Bolupodo Dalam Mewujudkan Kelurga Sakinah, Mawadah dan Warohmah." Diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020. <http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/367/>.
- Alfons, Olivia L., Shirley. Y.V.I. Goni, dan Hendrik Pongoh. "PERAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN STATUS SOSIAL KELUARGA DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KOTA MANADO." *Jurnal Unsrat* Volume 6, Nomor 2 (2017).
- Aunillah, Nurla Isna. *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Citra Laksana, 2011.
- Badriah, Elis, dan Asep Nurwanda. "PELATIHAN PERANAN IBU MUDA DALAM MENGELOLA KEUANGAN RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU USAHA MENGENTASKAN KEMISKINAN." *Abdimas Galuh* Volume 1, Nomor 1, no. 1 (30 September 2019): 8. <https://doi.org/10.25157/ag.v1i1.2876>.



- Crain, W. *Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- D, M.Muhajir. *Negara dan Perempuan*. 2005: Media Wacana, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- dosenpsikologi. *Peran Ibu dalam Keluarga Menurut Psikologi*. Retrieved, 2017.
- Faqihudin, Muhammad. "Tinjauan Peran Ibu Rumah Tangga Prespektif Perekonomian Domestik Dan Global." *AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 1, Nomo 1, no. 1 (2019): 12.
- Hanum, Septi Latifa. "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga." *Academica* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (2017): 14.
- Hasibuan, S.P. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hurlock, E.B. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*. Penerjemah, Arif Rahman Hakim, MA., Syahirul Alim Al-Adib, Lc., Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, Lc. ; Editor, Arif Hidayat, Aqimuddin Ardhillah, Yanuar Fajaryani R., Junaidi Manik, M.PI., Halim Trihantoro. Edisi 5. Solo: Insan Kamil, 2018.
- Munirah. "PERAN IBU DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK PERSPEKTIF ISLAM." *AULADUNA* Volume 1, Nomor 2 (DESEMBER 2014). <https://doi.org/253-264>.
- Nauli, Vienna Aniella, Karnadi Karnadi, dan Sri Martini Meilani. "Peran Ibu Pedagang Pasar 24 Jam Terhadap Perkembangan Moral Anak (Penelitian Studi Kasus di Kota Bekasi)." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (5 April 2019): 241. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.179>.
- Pangesti, Christiani Bumi, dan Wahyu Dwi Agussafutri. "HUBUNGAN PERAN IBU DENGAN KONSEP DIRI ANAK USIA 3-5 TAHUN." *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* Volume 8, Nomor 2 (6 Oktober 2017): 160–65. <https://doi.org/10.34035/jk.v8i2.236>.
- Pudjiwati, S. *Peranan Wanita dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kanisius, 1993.

- Rufaedah, Evi Aeni. "PERANAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK-ANAK." *Counselia Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 1 (2020).
- S, Senduk. *Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2005.
- Samani, Muchlas, dan MS Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Cetakan II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidatun wa Syari'atun*. Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Triana, Annisya, dan Hetty Krisnani. "PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA K3L UNPAD DALAM RANGKA MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 5, Nomor 2, no. 2 (13 Agustus 2018): 188. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i2.18370>.
- Zahrok, Siti, dan Ni Wayan Suarmini. "PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA." *IPTEK Journal of Proceedings Series* Volume 8, Nomor 5, no. 5 (3 November 2018): 61. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.
- Gymnastiar, Abdullah. 2003. ***Menjemput Rezeki dengan Berkah***. Jakarta: Republika.
- [http://c3i.sabda.org/peran\\_bapak\\_dalam\\_pembinaan\\_anak](http://c3i.sabda.org/peran_bapak_dalam_pembinaan_anak)
- <http://pieramdani.wordpress.com/2008/09/17/peran-bapak-dalam-keluarga/>
- [http://www.sabdaspacespace.org/peran\\_bapak\\_dalam\\_keluarga](http://www.sabdaspacespace.org/peran_bapak_dalam_keluarga)
- <http://www.scribd.com/doc/20536687/makalah-tentang-kepemimpinan>
- Ketterman, Grace. 2005. ***Menjadi Seorang Bapak***. Jakarta: Interaksara.
- Maxwell C, John. 2002. ***The Power of Leadership***. Jakarta: Interaksara.
- Andriyani, I. N. "Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital." *FIKROTUNA* Volume 7, Nomor 1, no. 1 (2018). 789–802. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3184>.
- Benyamin, Priskila Issak. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19." *KHARISMATA: Jurnal Teologi*

*Pantekosta* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (31 Juli 2020): 13–24.  
<https://doi.org/10.47167/kharis.v3i1.43>.

Borba, M. *Membangun Kecerdasan Moral: tujuh kebajikan utama agar anak bermoral tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Daradjat, Zakiah. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011.

Hyoscyamina, D. E. “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal Psikologi* Volume 10, Nomor 2 (2011).

Kurniati, Euis, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, dan Fitri Andriani. “Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (31 Mei 2020): 241.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>.

———. “Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (31 Mei 2020): 241.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>.

Makhmudah, Siti. “PENGUATAN PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK.” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* Volume 2, Nomor 2, no. 2 (20 Desember 2018): 269–86.  
<https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.269-286>.

Murtiningsih, D. “Peran Orangtua Dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini (4-6 Tahun) Di Rumah.” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Volume 9, Nomor 1 (2013). <https://doi.org/DOI:10.31004/obsesi.v5i1.541>.

Nurmadiyah, Nurmadiyah. “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak.” *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (27 Desember 2016). <https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6>.

Septiani, Dinda, dan Itto Nesyia Nasution. “Peran Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Bagi Perkembangan Kecerdasan Moral Anak.” *Jurnal Psikologi* Volume 13, Nomor 2, no. 2 (26 Maret 2018): 120.  
<https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.4045>.

Setyaningsih, Esti. "Peran Keluarga Terhadap Kesadaran Peran Anak." 2021.

<http://repository.ump.ac.id/6335/4/ESTI%20SETYANINGSIH%20BAB%20II.pdf>.

Setyawati dan Rahardjo. "Keterlibatan ayah serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengasuhan seksualitas sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah remaja di Purwokerto." *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Volume 3, Nomor 2 (2015).

Shahih Bukhari 496 Hadits Nomor 7008 (versi [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/496](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/496)), 2021.

Soelaeman, M.I. *Pendidikan dalam Keluarga: Meretas Pendidikan Nilai*. Bandung: Arfino Raya, 2010.

Trisnawati, Wahyu, dan Sugito Sugito. "Pendidikan Anak dalam Keluarga Era Covid-19." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 5, Nomor 1, no. 1 (26 Agustus 2020): 823–31. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.710>.

Utami, Munandar. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: PT Penerbit Rineka Cipta, 1999.

Al Qur'an dan terjemahannya

Ahmadi, Abu. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Agustin. D.S.Y. dkk (2015) .Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak . *Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8*

Al-Nahlawi, Abdurrahman. (1996) *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, diterjemahkan oleh Shihabuddin dari judul aslinya Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibihu fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujetama. Cet.II*. Jakarta : Gema Insani Press.

Andriyani, Juli. (2020 ) .Bimbingan Dan Konseling Islam . *Jurnal At-Taujih, Vol. 3*

Djamarah, Syaiful Bahri. (2000). *Guru dan Anak Didik dalam Isteraksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Effendi, Suratman, Ali Thaib, Wijaya, Dan B. Chasrul Hadi. (1995). *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Hadiqoh, Asmuni. (2019). Peran Lingkungan Sosial Terhadap Kontrol Diri Kaum Milenial The Role Of Social Environment Against Millennial Self-Control. *Al-fikrah* ,Vol. 2
- Hulukati, Wenny.(2015) *Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak . MUSAWA, Vol. 7 No.2*
- Hoetomo.c(2005).*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra pelajar.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi Undip, Vol. 10, No.2*
- Latifah, Atik. (2020). Peran Lingkungan dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *JAPRA Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal P-ISSN. 2527-4325 E-ISSN. 2580-7412*
- Latif Abdul. (2007). *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Muhammad, N.Syam. (1988). *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Cet. IV. Surabaya: Usaha Nasional
- M.I Soelaeman.(1994).*Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: IKIP
- M. Ngalim Purwanto. (2000 ).*Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung
- Mustaqim, Abdul. (2005). *Menjadi Orang Tua Bijak*. Bandung: Mizan
- Nata, Abuddin. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam* .Jakarta: Kencana
- Tamara, R. Monalisa. (2016). Peranan Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Sma Negeri Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pendidikan Geografi, Vol 16*
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu`l atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shofiyatuz, Zahroh, dkk. (2000). Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini, Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Jogja Green School . *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo. Vol 7*
- Subianto, Jito. (2013) Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *LPPG (Lembaga Peningkatan Profesi Guru), Jawa Tengah, Indonesia, Vol. 8*
- Wibowo, A. (2016). Berbagai Hal Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak. *Jurnal Suhuf, Vol. 28*
- Yatim Abdullah. (2008). *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*.



Jakarta: Amzah

- Yusuf, Syamsu. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ar-Rusydy, Nur Khosin. *Rahasia Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Sabda Media, 2008.
- Ciciek, Farha. , *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: LKAJ, 1999.
- Habudin, Ihab. “Membangun Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 49–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.
- Hambali, Yoyo. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Mas}lah}ah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (November 22, 2015): 39–74. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v6i2.1188>.
- Hammad, Muchammad. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 17–28.
- Hasan, Maulana. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*,. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.
- Hidayat, Fatah. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *An Nisa’a* 9, no. 2 (2014): 1–22.
- Husna, Cut Asmaul. “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rohmah Di Era Mileniak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1461>.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (June 28, 2016): 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.



- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Lubis, Amany. *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. Pustaka Cendekiawan Muda, 2016.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45670>.
- Mazhahiri, Ayahtullah Husain. *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Yayasan IPADI, 1999.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (July 1, 2011). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Narudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (January 1, 2012).  
<https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>.
- . "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007).  
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan KDT. and 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat ( Tafsir Al-Qur'an Tematik )*. Latjnah: Penafsiran Al-qur'an, 2012.
- Qordhawi, Yusuf. *Malamih Al- Mujtama' Al- Islamiy Al- Ladzi Nunsyiduhu/Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Abdus Salam Masykur (Terj.)*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 311–32.  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Journal de Jure* 6, no. 2 (December 30, 2014).  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Sholichah, Aas Siti. "Partisipasi Perempuan Di Masa Nabi Muhammad Dan Aplikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah

- Publik.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (April 30, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.36670/alamina.v4i01.76>.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (August 1, 2011): 111–32.
- Suma, Muhammad Amin. “Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (May 13, 2016): 68–83.
- “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme - Walisongo Repository.” Accessed December 23, 2021. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8079/>.
- Umam, Nurul, and Erie Hariyanto. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2, 2020): 160–74. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>.
- Yamin, Muhammad. “Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW.” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (June 7, 2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/705>.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zaelani, Abdul Qodir. “Konsep Ta’aaquli Dan Ta’abuddi Dalam Konteks Hukum Kelurga Islam.” *ASAS* 6, no. 1 (February 14, 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1708>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Fikr Arabi, 1987.
- Zain, Satria Efendi M. *Arbitrase Dalam Syariah Islam, Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*. Jakarta: BAMUI, 1994.
- Nadwa | Jurnal Pendidikan Islam St Rahmah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017 | 83
- Jito subianto : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam  
*Jurnal Ilmiah WIDYA Hasbi Wahy Tika Santika*  
<https://www.industry.co.id/read/10674/peran-keluarga-dalam-pendidikan-karakter>, ditulis oleh Rahmad, M.Pd.

- Muchlas Samani dan Hariyanto, *Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ketiga, 2013, 43
- Thomas Lickona, *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*, terjemahan Juma Abdu Wamaungo, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 82
- Amirulloh Syarbini, *Model pendidikan karakter dalam keluarga*, Jakarta: gamedia, 2014, 69 – 73
- Enni k. Hairuddin, *Membentuk Karakter Anak dari Rumah*, Jakarta: Gramedia, 2014, 33-47
- Hasan, Fathiyah Sulaiman, *Alam Pikiran Al-Gazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*, (Bandung: Diponegoro, 1986).
- Jalal, Fasli & Farid Anfasa Moeloek, *Bahan Seminar ISN Kayu Tanam*, (2006).
- Dewantara, Ki Hajar, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961).
- Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986).
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Patmonodewo, Soemiarti, *Pendidikan Anak Prasekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga, Penerjemah Muhammad Misbah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Volume 1, Nomor 2, no. 2 (5 Mei 2018): 95. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.
- Aripin, Jaenal. "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, Nomor 2, no. 2 (7 Agustus 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.962>.
- Atabik, Ahmad. "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)." *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Volume 4, Nomor 1, no. 1 (2013): 20.

- Azizah, Ulfa. *Wawancara Poligami di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga." *SYARIATI* Volume 6, Nomor 1, no. 01 (26 Juni 2020): 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.
- Dahlan, Abdul Choliq. *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Konsep dan Pendekatannya*. Yogyakarta: Shaida, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- DPR RI. *Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT)*. Jakarta: Penerbit Lima Bintang, 2004.
- El-Anwari, Nurlaela. *Kiat-Kiat Membahagiakan suami Lahir Bathina Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Fathoni, Achmad, dan Nur Faizah. "KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM* VOL. 16 NO.2 (DESEMBER 2018).
- Fathony, Alvan. "PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA." *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, t.t., 2018.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- RI, Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Saputera, Abdurrahman Adi, dan Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1, no. 1 (16 Agustus 2020): 17. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>.

- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran: Kalung permata buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Zuhdi, M. "PROBLEMATIKA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM" 17, no. 1 (2006): 25.
- Usamah bin Kamal, *lisyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1998)
- Ahmad Badrut Tamam *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-16 (Bandung: Mizan, 2005)
- Imam Musthofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Aditya Bakti 2014 ) h 69
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), H. 124
- Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yustisia Edisi 90" 2014, 8.
- Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 180.
- Alfi Rudiman and Ikhsan Yusda, "Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2018," n.d., 6.
- Aminuddin Aminuddin, "Jaminan Undang-undang tentang Pengacara Syari'ah di Indonesia," *Al-Mawarid* 12 (October 25, 2004), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art2>.
- Amorisa Wiratri, "MENILIK ULANG ARTI KELUARGA PADA MASYARAKAT INDONESIA," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (2018): 12.



- Dar El-Machreq Sarl, *Al-Munjid Fi Lughat Wa Al-'Alam*, (Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publishers, 2005), H. 491
- Diding Rahmat, "EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) CIREBON DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIREBON," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 6, 2016), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>.
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universita Padjajaran, 2007). Hlm. 7
- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (October 26, 2016), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatans* *pjurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019| Issn : 1829-7463*" N.D.
- Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi Arifdkk, Cetakan ke 1, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 878
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati 2002), H. 180-181
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), H. 50
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), H. 148
- Muhammad Yasin, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm 477.
- Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, ( Rafika Aditama : Bandung, 2020 ) h 33
- Pasal 8 ayat (2) *Undang-undang No 16 tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 6
- Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 129.
- Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 131



- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983) h. 14-17
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala, 2011), H. 634
- Undang-undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 2
- Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001). h. 15.